

BUKU PEDOMAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER



**BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN (BAKORDIK)
FAKULTAS KEDOKTERAN UNS-RSUD DR. MOEWARDI
2014**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Dr. MOEWARDI

Jl. Kol. Soetarto 132 Telp. 634 634 Fax. 637412 Surakarta 57126



UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
DAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

NOMOR : _____ **2014**
NOMOR : _____ **2014**

TENTANG
PEDOMAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET - RSUD Dr. MOEWARDI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran klinik Program Studi profesi dokter di RSUD Dr. Moewardi dan dalam rangka pencapaian kompetensi peserta didik sebagaimana modul/kurikulum yang ditentukan oleh Institusi Pendidikan Kedokteran dan/atau Kolegium Kedokteran, perlu disusun Buku Pedoman Program Studi Profesi Dokter.
b. bahwa agar supaya Buku Pedoman Program Studi Profesi Dokter segera dilaksanakan maka perlu ditetapkan Surat Keputusan bersama Direktur RSUD Dr. Moewardi dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta tentang Buku Pedoman Program Studi Profesi Dokter.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5137)
6. SKB Menteri Kesehatan No. 554/Menkes/SKB/X/1981, Menteri P dan K No. 0430/V/1981 dan Menteri Dalam Negeri No. 3241A/1981, Tentang Pembagian tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan untuk Pendidikan Dokter;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor: 3/USKB/2001 dan Nomor: 232/MENKESKESOS/SKB/III/ 2001;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/0/1/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;

9. Permenkes Nomor: 1011/Menkes/SK/IX/2007 tentang Peningkatan Kelas RSUD Dr. Moewardi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 297/E/O/2013 tentang Penerbitan Kembali izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret
12. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia.
13. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 12 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
14. Perda No. 8/2008, Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Moewardi;
15. Perda No. 5/2003 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Moewardi;
16. Keputusan Bersama Gubernur Jawa Tengah dengan Rektor UNS Nomor: 1 Tahun 2003 dan Nomor: 343/J27/PP/2003 tentang Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Universitas Sebelas Maret dalam Peningkatan Pengembangan dan Perluasan Peran RSUD Dr. Moewardi sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan dan memberlakukan Buku Pedoman Program Studi Profesi Dokter RSUD Dr. Moewardi-Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- KEDUA : Pedoman tersebut di atas digunakan sebagai dasar Badan Koordinasi Pendidikan dalam melaksanakan tugas.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Tanggal : 30 Januari 2014

RSUD Dr. Moewardi
Direktur,

Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret
Dekan,

Basoeki Soetardjo
Pembina Utama Muda
NIP. 19581018 198603 1 009

Prof.Dr. Zainal Arifin Adnan, dr. SpPD. Finasim
NIP. 19510601 197903 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT karena atas perkenan dan Ridho-Nya lah Buku Pedoman Pendidikan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran-UNS/ RS. dr. Moewardi edisi 2014 dapat diterbitkan.

Buku Pedoman ini bersifat umum, berlaku untuk seluruh bagian yang ada di Program Studi Profesi Dokter dan merupakan hasil revisi Buku Pedoman edisi 2013. Buku Pedoman telah disesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru yang berlaku di Pendidikan Kedokteran. Diharapkan dengan adanya buku pedoman ini :

1. Pelaksanaan pendidikan Program Studi Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran UNS/RSUD Dr. Moewardi dapat berjalan lebih lancar, tertib, dan terarah sehingga standar kompetensi dokter layanan primer yang telah ditetapkan dapat dicapai secara maksimal.
2. Memudahkan bagi staf pengajar di Program Studi Profesi Dokter dan peserta didik maupun pihak-pihak terkait di RSUD Dr. Moewardi, terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan sehingga semua pihak dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan di RSUD Dr. Moewardi seiring sejalan dengan kemajuan RSUD Dr. Moewardi menuju *World Class Hospital*.
3. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan buku panduan atau Log Book Bagian.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan buku pedoman edisi 2014 ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Kami menyadari bahwa Buku Pedoman ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat perbaikan sangat kami harapkan.

Surakarta, Januari 2014

BAKORDIK
Fakultas Kedokteran UNS/
RSUD Dr. Moewardi

DAFTAR ISI

	Hal	
BAB I	Pendahuluan	6
BAB II	Visi, Misi dan Tujuan	7
BAB III	Pengelolaan Pendidikan	8
BAB IV	Organisasi Tahap Profesi Dokter	16
BAB V	Standar Operating Prosedure (SOP)	18
BAB VI	Kewenangan Medis Peserta Didik	51
BAB VII	Lampiran-Lampiran	52
Lampiran 1	Surat Keputusan Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Tentang Penetapan Kebijakan Fakultas Kedokteran Di Bidang Pendidikan	52
Lampiran 2	Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret	56
Lampiran 3	Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Dokter	61
Lampiran 4	Standar Kompetensi Dokter Indonesia	72

BAB I PENDAHULUAN

Pendidikan Dokter Tahap Profesi atau sekarang menjadi Program Studi Profesi Dokter (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 297/E/O/2013) merupakan tahap akhir, setelah pendidikan sarjana kedokteran, dari kurikulum pendidikan dokter. Kegiatan belajar mengajar dalam Program Studi Profesi Dokter (PSPD) merupakan pendidikan profesi dokter yang berupa kegiatan praktek di bidang kesehatan, yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di bawah bimbingan staf pengajar yang berlangsung di Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Afiliasi dan Rumah Sakit Satelit atau Jejaring.

Program Studi Profesi Dokter menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pendidikan dokter, karena melalui kegiatan kepaniteraan klinik ini mahasiswa mendapatkan baik pengetahuan, ketrampilan maupun sikap/perilaku dalam menangani pasien, dengan kata lain pendidikan profesi dokter merupakan syarat mutlak bagi sarjana kedokteran untuk menjadi dokter.

Sebagai bagian dari pendidikan dokter maka kegiatan belajar mengajar di Program Studi Profesi Dokter mengacu dan berpedoman pada tujuan, visi dan misi Fakultas Kedokteran UNS serta Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang ditetapkan oleh KKI. Disamping itu proses pendidikan juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang terdiri dari komponen bio-psiko-sosioekonomi-budaya. Oleh karena itu kurikulum yang menjadi pedoman dalam proses belajar mengajar di Program Studi Profesi Dokter harus mampu menghasilkan dokter yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tentunya memenuhi standar kompetensi dimaksud.

Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran UNS diselenggarakan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Orthopedi dan Prothesa Prof. Dr. Suharso sebagai Rumah Sakit Afiliasi dan Rumah Sakit jejaring/satelit dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku.

Terhitung 1 April 2014 Program Studi Profesi Dokter dilaksanakan selama 4 semester terdiri 2 tahap. Tahap 1 disebut tahap *departement based* berlangsung selama 3 semester meliputi 18 bagian dan diselenggarakan di RSUD dr. Moewardi bekerja sama dengan RS Jejaring. Tahap 2 disebut tahap terintegrasi berlangsung selama 1 semester terdiri dari 16 minggu di RS Jejaring dan 8 minggu di Puskesmas. Mahasiswa yang masuk Program Studi Profesi Dokter per 1 April 2014 mengikuti program ini. Sedangkan mahasiswa angkatan sebelum 1 April 2014 mengikuti program lama (3 semester).

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Mewujudkan Pendidikan Program Studi Profesi Dokter yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang kompeten dan mampu bersaing di tingkat internasional.

B. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Program Studi Profesi Dokter yang bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berwawasan global, berorientasi kepada komunitas.
2. Mengembangkan Program Studi Profesi Dokter yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, melalui penelitian yang bereputasi internasional guna menunjang peningkatan kesehatan masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan yang relevan, akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran UNS berazaskan *Good Faculty Governance* (GFG)

C. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, kompeten dan mampu menggunakan pengetahuan- ketrampilan klinik yang sesuai dengan etika profesi dalam memecahkan masalah kesehatan pasien.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengelola kesehatan masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif
3. Menghasilkan lulusan yang senantiasa meningkatkan pengetahuan untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat, penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran.

BAB III

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

I. Latar Belakang

Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Pengertian profesi sendiri adalah suatu bidang pekerjaan yang menuntut keterampilan dan atau suatu keahlian, etika dan sikap kerja tertentu yang dihasilkan dari suatu proses pendidikan. Pendidikan kedokteran merupakan salah satu program pendidikan profesi yang bertujuan untuk menghasilkan dokter yang mampu melaksanakan tugas profesinya dan senantiasa memiliki keinginan untuk meningkatkan dan mengembangkan diri sesuai dengan tuntunan profesionalitas seorang dokter.

Melalui pendidikan kedokteran yang paripurna diharapkan dokter yang dihasilkan memiliki sikap dan dapat mengembangkan kepribadian yang diperlukan untuk menjalankan profesinya seperti integritas, rasa tanggung jawab, dapat dipercaya sesuai dengan etika profesinya yang universal. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret melaksanakan Program Studi Profesi Dokter (PSPD) dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (*competence based curriculum*) melalui proses belajar hingga mahir (*mastery learning*).

Melalui pendekatan ini diharapkan bahwa peserta PSPD akan dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, perilaku dan etika yang dibutuhkan dalam rangka menjalani profesi dokter. Guna mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan metode pembelajaran serta dinamika tuntutan pelayanan kesehatan masyarakat, maka kurikulum ini juga bersifat dinamis, sehingga setiap penyelenggaraan program pendidikan profesi harus memperoleh evaluasi dan masukan secara terus-menerus tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan pendidikan profesi dokter.

Komponen lain yang sangat penting dari kurikulum ini adalah komponen normatif yaitu Buku Pedoman Program Studi Profesi Dokter, yang ditujukan untuk mengembangkan akhlak, budi pekerti, kepribadian, etika, dan sikap peserta didik. Komponen etika normative ini menjadi dasar pengembangan komponen adaptif dan produktif sehingga mampu melahirkan sikap sekaligus keterampilan professional seorang dokter yang beretika. Kurikulum pada tahap pendidikan ini menekankan aspek ketrampilan klinik, etika dan professional behaviour serta *evidence-based medicine* untuk mencapai kompetensi yang terintegrasi, dimana proses pendidikan dijalankan dengan menerapkan prinsip pendidikan klinik, yaitu *experiential, patient-based, preceptor-based*, dan *community-based*. Pendekatan *mastery learning* dikembangkan berdasarkan pada prinsip belajar orang dewasa yang belajar lebih bersifat *self-directed learning*, partisipatif, relevan dan praktis.

Aspek lain dari pendekatan ini adalah meniru perilaku (*behaviour modeling*), berdasarkan kompetensi dan menggunakan teknik pelatihan humanistik. Behaviour modeling merupakan gambaran yang sama dengan teori belajar sosial atau yang terjadi di dalam masyarakat, dimana dalam kondisi yang ideal, seorang calon dokter akan belajar lebih cepat dengan meniru apa yang diperbuat atau dilakukan oleh orang lain dengan kata lain mencontoh atau belajar melalui observasi. Program Studi Profesi Dokter dijalankan dengan menerapkan standar untuk mencapai profesionalisme yang tinggi namun dengan tetap memiliki sifat humanis dan tidak bersifat dogmatis, karena baik secara individu ataupun kelompok, peserta didik senantiasa dibina untuk mengetahui apa yang seharusnya dipelajari, dimana mereka dapat memperoleh informasi dan diberi keleluasaan untuk berdiskusi dengan staf pengajar. Pelatihan keterampilan dalam kurikulum ini dikembangkan berdasarkan *Competency-Based Training*, yaitu belajar dengan mengerjakan sesuatu. Fokusnya adalah kebutuhan dukungan pengetahuan esensial, perilaku dan keterampilan khusus untuk melakukan sesuatu tindakan.

Ada tiga tingkatan pencapaian yang diharapkan dalam sistem pendekatan ini yaitu penguasaan keterampilan awal (*skill acquisition*), terampil atau mampu melakukan keterampilan (*skill competency*) dan tingkat sangat terampil (*skill proficiency*) yaitu mengetahui tahapan dan langkah serta mahir/ahli dalam melakukan keterampilan tersebut. Untuk menunjang keberhasilan *Competency-Based Training* dibuatlah langkah klinik untuk setiap tindakan yang telah

distandarisasi, langkah-langkah klinik tersebut selanjutnya dipecah dalam langkah-langkah pokok. Langkah-langkah tersebut dibuat dalam sedemikian rupa sehingga aman dan mudah untuk dipelajari dan dilaksanakan. Upaya ini disebut dengan standarisasi sehingga pada evaluasi dapat dibuat pedoman penuntun belajar dan lembar penilaian kinerja (log-book) dari suatu proses keterampilan yang sesuai dengan tuntutan profesinya secara objektif terhadap kinerja peserta secara individual. Kurikulum dan metode pembelajaran di atas dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan dokter di FK UNS dimana lulusannya diharapkan akan memiliki kompetensi dalam hal :

1. Mengelola masalah-masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat yang sering ditemui secara menyeluruh, holistik dan berkelanjutan dalam tatanan pelayanan kesehatan primer (*to manage professionally common health problems at individual, family and community level in a comprehensive, holistic, and continuous manner within the primary health care (PHC) settings*)
2. Menerapkan prinsip-prinsip dasar ilmu biomedik, klinik dan perilaku serta epidemiologi dalam praktek profesi kedokteran (*to apply principles of basic biomedical, clinical, behavioral sciences and epidemiology in the practice of medical profession*)
3. Melakukan pemeriksaan klinik dasar di berbagai sarana pelayanan kesehatan primer (*to perform basic clinical skills proficiently at the primary health care settings*)
4. Melakukan komunikasi yang efektif dengan penderita, keluarga, masyarakat dan tenaga profesi kesehatan lainnya (*to communicate effectively with patient, family, community, and other health professionals*)
5. Menjadi tenaga profesional yang berpegang pada nilai-nilai etik, moral dan agama (*to be ethical, moral & religious professional*)
6. Mengakses, menelaah secara kritis dan mengelola informasi kedokteran dan kesehatan dalam rangka memelihara kemampuan belajar sepanjang hayat (*to access, critically appraise and manage medical and health information to maintain his/her lifelong learning capacity*)
7. Melakukan penelitian kedokteran/kesehatan untuk meningkatkan kemampuan tugas profesionalnya (*to conduct medical/health research to improve his/her professional task*)
8. Menjadi tenaga profesional yang berkembang secara mandiri, yang sadar diri dan mampu memelihara diri dan mengembangkan profesinya (*to be self-aware, self-care and self-developed professional*)

Program Pendidikan Profesi Dokter di FK UNS terdiri dari 2 tahap proses. **Tahap satu** atau *department based* berupa rotasi pada 18 Bagian yang dilalui dalam waktu 3 semester. Setelah tahap ini diselesaikan diharapkan peserta didik telah memiliki kompetensi sebagai dokter umum. **Tahap dua** selama 1 semester merupakan program terintegrasi yang akan memperkuat kemandirian peserta didik. Total beban kredit untuk seluruh tahap pendidikan ini adalah setara dengan 51 satuan kredit semester (sks). Tahap Terintegrasi Dokter Muda pada PSPD merupakan kegiatan pada semester akhir dari siklus klinik. Tahap ini merupakan semester komprehensif untuk memberikan kesempatan calon dokter mendapatkan pengalaman bekerja secara mandiri di institusi pelayanan kesehatan yang telah ditentukan di bawah pengawasan supervisor yang ditunjuk. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dokter muda dengan melakukan proses pendidikan di berbagai Rumah Sakit Jejaring dan Puskesmas dengan atau tempat perawatan selama 24 minggu. Di Rumah Sakit Jejaring 16 minggu dan di Puskesmas selama 8 minggu. Kegiatan ini merupakan sarana dokter muda untuk mempraktekkan ilmu dan

ketrampilan yang telah didapatkan selama menjalani rotasi PSPD tahap satu. Tahap ini hanya akan diikuti oleh dokter muda peserta PSPD mulai tahun akademik 2013 / 2014 romobongan per 1 April 2014. Bagi mahasiswa angkatan sebelum 1 April 2014 masih menggunakan Kurikulum lama (3 semester).

Buku Pedoman Umum Prodi Profesi Dokter ini merupakan panduan standar pendidikan profesi yang terdiri atas: standar kompetensi, indikator pencapaian, strategi pembelajaran, cara penilaian/evaluasi yang terukur dan pedoman lainnya yang relevan untuk mencapai kompetensi dan menghasilkan seorang dokter profesional dan beretika yang mampu bersaing secara global. Selain itu dalam buku ini dicantumkan juga prasyarat dan tata tertib serta peraturan yang berlaku untuk mahasiswa Program Studi Profesi Dokter.

Landasan Pelaksanaan

1. UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
2. UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. UU no 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter.
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter.
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 299/MENKES/PER/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 297/E/O/2013 tentang Penerbitan Kembali izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret
8. Petunjuk Teknis Surat Edaran Dirjen Dikti no 88/E/DT/2013 Mengenai Uji Kompetensi Dokter Indonesia Sebagai Exit Exam.
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No 317/UN.27/PP/ 2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dokter

II. PERSYARATAN AKADEMIK

A. Penerimaan Mahasiswa

Untuk dapat mengikuti pendidikan tahap profesi dokter mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan
 - a. Mendapat surat pengantar dari Pimpinan Fakultas.
 - b. Sudah lulus/yudisium Sarjana Kedokteran (S.Ked)
 - c. Sudah lulus Ujian Komprehensif.
 - d. Telah melaksanakan registrasi pada pendidikan tahap profesi dokter
 - e. Sudah mengikuti Pra Pendidikan dan mengikuti Janji Dokter Muda yang diselenggarakan oleh Bagian Pendidikan dan Penelitian RSUD Dr. Moewardi.
 - f. Tidak dalam kondisi sedang mendapatkan sanksi akademis di tingkat Fakultas maupun Universitas.

2. Prosedur Pendaftaran
 - a. Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS yang sudah memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas mendaftarkan diri di Sub Bagian Pendidikan Fakultas Kedokteran UNS.
 - b. Sub Bagian Pendidikan Fakultas Kedokteran UNS akan melihat data/persyaratan tersebut bila ternyata sudah memenuhi persyaratan, Sub Bagian Pendidikan akan menerbitkan Surat Pengantar ke Direktur RSUD dr. Moewardi tembusan kepada Ketua Program Studi Profesi Dokter dan Ketua Bakordik.
 - c. Surat Pengantar ke Direktur RS dr. Moewardi tembusan ke Ketua Program Studi Profesi Dokter tersebut di atas dibuat /ditandatangani Pimpinan Fakultas (Dekan/ Pembantu Dekan I).
 - d. Dilakukan acara Pradik dan serah terima dokter muda oleh Dekan Fakultas Kedokteran UNS kepada Direktur RSUD dr. Moewardi. Selanjutnya pengelolaan pendidikan tahap profesi dokter diserahkan ke Ketua Program Studi Profesi Dokter dibawah koordinasi Bakordik.
 - e. Mahasiswa yang sudah dikirim ke Ketua Program Studi Profesi Dokter, oleh Sekretariat Program Studi Profesi Dokter akan dijadwalkan masuk stase ke Lab./Bagian.
 - f. Dalam hal kelebihan kapasitas daya tampung dokter muda di Lab./Bag., maka dibuat urutan sesuai dengan Indeks Prestasi dokter muda tersebut (nilai rata-rata dari IP Kumulatif dan Ujian komprehensif OSCE dan Tulis).

III. KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN

A. JANGKA WAKTU TAHAP PROFESI DOKTER (KEPANITERAAN KLINIK) DAN BEBAN STUDI

1. Pendidikan dokter Tahap Profesi (Kepaniteraan Klinik) dilaksanakan 104 minggu (4 semester), termasuk masa ujian. terhitung dari pertama kali masuk siklus
2. Batas waktu Pendidikan Tahap Profesi paling lama 4 tahun terhitung dari pertama kali masuk siklus atau dapat ditempuh selama-lamanya 8 (delapan) semester.
3. Terdiri 2 Tahap yaitu tahap I selama 3 semester dan Tahap II selama 1 semester
4. Beban Studi
Beban studi Pendidikan Profesi Dokter sebanyak 52 (lima puluh dua) SKS dengan paket kurikulum untuk 4 (empat) semester.
Perhitungan nilai kredit semester untuk Kepaniteraan Klinik sepadan dengan praktek lapangan yaitu : 1 SKS merupakan beban tugas sebanyak 4 jam tiap minggu selama satu semester (14-16 minggu). Satu minggu (6 jam sehari, 6 hari kerja) setara dengan 8/16 SKS = 1/2 SKS.
5. Sistim Pendidikan
 - a. Pendidikan Profesi dokter dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan (RSUD Dr. Moewardi, RSOP Prof. Soeharso dan RS satelit)
 - b. Sistim kegiatan mahasiswa dibimbing oleh dokter ahli dalam bidang masing masing, baik kegiatan pelayanan medik maupun penunjang medik.
 - c. Interaksi mahasiswa dan dokter ahli bersifat intensif dan terbuka dengan tetap memperhatikan kesantunan berdasarkan kaidah budaya yang berlaku

TAHAP I

No.	KEPANITERAAN KLINIK	MINGGU	SKS
1.	Kes. Masyarakat & Komunitas	6	3
2.	Penyakit Dalam	8	4
3.	Kesehatan Anak	8	4
4.	Bedah	8	4
5.	Ilmu Kebidanan & Penyakit Kandungan	8	4
6.	Penyakit Saraf	4	2
7.	Kedokteran Jiwa	4	2



8.	Peny Kulit & Kelamin	4	2
9.	Penyakit Mata	4	2
10.	Penyakit THT	4	2
11.	Radiologi	2	1
12.	Farmasi Kedokteran	2	1
13.	Penyakit Gigi & Mulut	2	1
14.	Kedokteran Kehakiman	2	1
15.	Penyakit Paru	3	1,5
16.	Anestesi	2	1
17.	Rehabilitasi Medik	2	1
18.	Kardiologi & Ked. Vaskuler	3	1,5
	Libur	4	
	JUMLAH	80	40

TAHAP II

	KEPANITERAAN KLINIK		
1.	RS Jejaring	16	8
2.	Puskesmas	8	4
	JUMLAH	24	12

6. Metode pendidikan yang diterapkan dalam Prodi Profesi Dokter adalah meliputi :
 - a. Bimbingan langsung (*bed site teaching*) kepada dokter muda dalam penanganan pasien yang meliputi anamnese, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medik dan terapi.
 - b. Bimbingan langsung pada dokter muda dalam penatalaksanaan pasien gawat darurat.
 - c. Bimbingan langsung pada dokter muda dalam melakukan tindakan-tindakan medis yang diperlukan untuk penanganan pasien.
 - d. Melihat atau melaksanakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
 - e. Diskusi kasus, ilmiah, jurnal reading, dll.
7. Ujian Tahap I Profesi Dokter di tiap-tiap bagian/SMF dilakukan selama proses pendidikan (stase) dan Ujian Akhir pada minggu terakhir dalam siklus di bagian/SMF tersebut yang dikoordinir oleh Koordinator Pendidikan. Mahasiswa boleh memasuki Tahap II setelah seluruh proses pendidikan Tahap I selesai termasuk ujian akhir masing-masing bagian.
8. Ujian Tahap II Profesi Dokter dilakukan setelah stase di RS Jejaring dan stase Puskesmas selesai (24 minggu). Ujian berupa OSCE dan Ujian Tulis (Computer Based Testing). Peserta didik (dokter muda), setelah selesai ujian tahap II akan dilakukan Yudisium dan selanjutnya mengikuti UKDI. Peserta didik (dokter muda) yang lulus UKDI akan mengikuti sumpah dokter.
9. Administrasi Kegiatan Prodi Profesi Dokter.
Mahasiswa Prodi Profesi Dokter melaksanakan pembayaran SPP dan registrasi secara *on line* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. PINDAH BAGIAN TAHAP I PROFESI DOKTER

1. Setiap menyelesaikan pendidikan Tahap I Profesi Dokter di satu bagian, dokter muda akan mendapat laporan tentang rincian pelaksanaan kegiatannya dari bagian yang bersangkutan, yang ditembuskan ke Ketua Prodi Profesi Dokter.
2. Pengaturan stase ke Bagian berikutnya diatur oleh Ketua/Sek Prodi Profesi Dokter secara komputerisasi dan bisa diakses online.
3. Dokter muda yang telah terdaftar dan tidak jadi masuk tahap profesi dokter (batal karena suatu hal) harus lapor ke Ketua Prodi Profesi Dokter dan Subag Akademik FK-UNS sebelum siklus dimulai.
4. Setelah kelompok ditetapkan, dokter muda tidak diperbolehkan pindah kelompok selama stase di tahap I profesi dokter.

C. STASE DI TAHAP II PROFESI DOKTER

1. Stase Tahap II Profesi Dokter hanya bisa ditempuh apabila dokter muda sudah lulus seluruh bagian di Tahap I (Yudisium Tahap I).
2. Selesai Yudisium Stase Tahap I untuk melanjutkan ke Stase Tahap II dokter muda wajib mendaftar ke Ketua Prodi Profesi Dokter.
3. Setiap menyelesaikan stase Tahap II Profesi Dokter baik itu di RS Jejaring maupun Puskesmas, dokter muda akan mendapat laporan tentang rincian pelaksanaan kegiatannya dari RS Jejaring/ Puskesmas yang bersangkutan, yang ditembuskan ke Ketua Prodi Profesi Dokter.
4. Pengaturan stase RS Jejaring ke stase Puskesmas atau sebaliknya diatur oleh Ketua/Sek Prodi Profesi Dokter secara komputerisasi dan bisa diakses online.
5. Selesai stase Tahap II, dokter muda wajib mengikuti Ujian Tahap II yang berupa ujian OSCE dan CBT. Bagi dokter muda yang lulus Ujian Tahap II, berhak Yudisium dan selanjutnya mengikuti UKDI (OSCE dan CBT). Setelah lulus UKDI dokter muda menjalankan sumpah dokter.

D. UJIAN DAN EVALUASI

1. Pada setiap minggu terakhir stase di bagian, mahasiswa diwajibkan menempuh ujian akhir.
2. Hasil evaluasi ditentukan dari nilai proses dan nilai ujian akhir. Bobot masing-masing nilai ditentukan oleh masing-masing bagian.
3. Nilai diberikan oleh Kepala Bagian yang bersangkutan atau dosen penguji yang ditunjuk oleh Kepala Bagian. Setelah ditandatangani oleh kepala bagian, nilai diinput oleh admin bagian ke dalam sistem *on line* dan secara *on desk* diserahkan ke Ketua Prodi Profesi Dokter, selanjutnya oleh ke Ketua Prodi Tahap Profesi Dokter nilai dikirimkan ke Sub Bag Pendidikan Fakultas Kedokteran UNS.
4. Bagi dokter muda yang tidak lulus ujian bagian, diberi kesempatan ujian ulang yang waktunya akan diatur oleh ke Ketua Prodi Tahap Profesi dan berkoordinasi dengan Kepala Bagian.
5. Evaluasi pelaksanaan Tahap I Profesi Dokter dilakukan pada akhir program. Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh siklus (bagian) tahap profesi, diwajibkan untuk segera menyelesaikan ujian bagian dan atau stase yang belum terselesaikan.
6. Setelah menyelesaikan ujian bagian atau seluruh stase, akan dilakukan Yudisium Tahap I Profesi Dokter yang dipimpin oleh ke Ketua Prodi Profesi Dokter, diikuti oleh seluruh Kepala Bagian dan mengundang Ketua-Sek Bakordik.
7. Setelah Yudisium dan dinyatakan lulus tahap I profesi dokter, dokter muda wajib mengikuti Tahap II Profesi Dokter.
8. Evaluasi Tahap II dilakukan setelah dokter muda menyelesaikan stase RS Jejaring 16 minggu dan stase Puskesmas 8 minggu. Ujian akhir Tahap II meliputi ujian komprehensif OSCE dan CBT. Setelah lulus ujian komprehensif OSCE dan CBT dilakukan yudisium Tahap II.
9. Setelah Yudisium dan dinyatakan lulus tahap II profesi dokter, dokter muda wajib mengikuti dan lulus UKDI OSCE dan UKDI CBT sebelum menjalankan sumpah dokter. Termasuk mahasiswa dari luar Indonesia, diwajibkan mengikuti UKDI.
10. Setelah mahasiswa lulus UKDI dilakukan serah terima kembali dari pihak RS dr. Moewardi yang juga mewakili RS Jejaring dan Puskesmas (wahana pendidikan) kepada Fakultas Kedokteran UNS.
11. Sebelum melakukan sumpah dokter, peserta sumpah dokter diwajibkan menyelenggarakan kegiatan ilmiah (simposium/seminar, dsb).
12. Ketentuan lebih lanjut tentang sumpah dokter diatur di dalam peraturan tersendiri.

E. KEPANITERAAN KLINIK TAHAP I PROFESI DOKTER DI RS JEJARING

Pelaksanaan pengiriman mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret untuk mengambil Pendidikan Tahap Profesi Dokter di Rumah Sakit Kabupaten (RS Jejaring) atau RS Afiliasi diatur tersendiri oleh bagian dan berkoordinasi dengan BAKORDIK dan Ketua Prodi Profesi Dokter.

F. MAHASISWA LUAR NEGERI (*INCOMING STUDENT*)

1. Setiap mahasiswa luar negeri yang akan mengikuti stase tahap profesi di Fakultas Kedokteran UNS/RSUD Dr. Moewardi wajib mengajukan surat permohonan dari institusi asal kepada Rektor UNS melalui *International Office* UNS dengan tembusan ke Dekan Fakultas Kedokteran UNS.
2. Bagi Mahasiswa dengan fasilitator CIMSA/AMSA FK UNS, surat permohonan bisa difasilitasi oleh CIMSA/AMSA dan surat dari institusi asal diajukan minimal 1 bulan sebelum kedatangan mahasiswa yang bersangkutan.
3. Sebelum mengikuti stase di tahap profesi di RSUD Dr. Moewardi, mahasiswa luar negeri wajib mengikuti pengarahan dari *International Office* UNS dan atau *task force International Office* Fakultas Kedokteran UNS.
4. Selanjutnya mahasiswa diantar fasilitator menghadap ke Sub Bagian Akademik Fakultas Kedokteran UNS untuk memperoleh surat pengantar dari Dekan Fakultas Kedokteran UNS untuk mengikuti stase di tahap profesi RSUD Dr. Moewardi dan atau Laboratorium di lingkungan Fakultas Kedokteran.
5. Surat pengantar ditujukan ke Ketua Prodi Profesi Dokter FK UNS dan Direktur RSUD Dr. Moewardi dengan tembusan ke Bakordik RSUD Dr. Moewardi/FK UNS. Bagi yang mengikuti stase di Laboratorium di lingkungan Fakultas Kedokteran UNS surat pengantar ditujukan ke Kepala bagian yang bersangkutan.
6. Ketua Prodi Profesi FK UNS akan menerbitkan surat pengantar ke bagian yang akan dituju dengan tembusan ke Bakordik RSUD Dr. Moewardi/FK UNS dan ke Bagian Diklit RSUD Dr. Moewardi.
7. Sebelum menjalani stase di RSUD Dr. Moewardi, mahasiswa tersebut wajib menyelesaikan administrasi ke Bagian Diklit RSUD Dr. Moewardi. Bagi yang mengikuti stase di Laboratorium di lingkungan Fakultas Kedokteran UNS wajib menyelesaikan administrasi di laboratorium bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ketentuan yang berlaku di RSUD Dr. Moewardi/Bagian/ Laboratorium di mana mahasiswa yang bersangkutan mengikuti stase.
9. Selama stase di RSUD Dr. Moewardi mahasiswa wajib memperoleh pendampingan/ pengawasan dari fasilitator.
10. Apabila ada permasalahan mahasiswa yang bersangkutan bisa berkonsultasi ke Bakordik dan atau *International Office* UNS/*task force International Office*) Fakultas Kedokteran UNS dengan didampingi fasilitator.

G. PROGRAM STASE LUAR NEGERI (*OUTGOING STUDENT*)

1. Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS yang akan mengikuti kegiatan tahap profesi di luar negeri, wajib mengajukan permohonan ijin ke Rektor Universitas Sebelas Maret melalui *International Office* UNS dengan tembusan ke 1) Dekan Fakultas Kedokteran UNS 2) Ketua Bakordik RSUD Dr. Moewardi dan 3) Koordinator Pelaksana Tahap Profesi Fakultas Kedokteran UNS.
2. Surat permohonan ijin diketahui oleh Pembantu Dekan III Fakultas Kedokteran UNS.
3. Rektor mengeluarkan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Dekan dalam hal ini diwakili Pembantu Dekan I akan mengeluarkan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk meninggalkan kegiatan tahap profesi (dalam kurun waktu tertentu) yang ditujukan ke Koordinator Pelaksana Tahap Profesi Dokter Fakultas Kedokteran UNS dengan tembusan kepada Ketua Bakordik.

H. KETENTUAN BUSANA

1. Setiap mahasiswa harus berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan norma yang berlaku.
2. Tidak diperbolehkan memakai celana jeans, celana ketat, rok mini dan rok panjang belahan tinggi.
3. Dilarang mengenakan kaos oblong dan/atau baju berbahan kaos.
4. Tidak boleh memakai sandal (sepatu sandal) dan sepatu hak tinggi pada saat kegiatan tahap profesi.
5. Pada waktu jam kerja memakai jas dokter warna putih lengan pendek, pada waktu jaga memakai pakaian kerja rumah sakit (abu-abu).

6. Mengenakan **tanda nama dengan dasar hijau**, bertuliskan dokter muda dan dikenakan pada dada sebelah kanan.

Khusus Pria

1. Tidak diperkenankan berambut gondrong.
2. Tidak diperkenankan menggunakan anting-anting, tindik hidung dan asesoris tidak wajar lainnya.

Lain-lain

1. Menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, serta ketenangan lingkungan pendidikan.
2. Penyaluran aspirasi dokter muda harus melalui jalur yang telah ditentukan.
3. Tidak diperkenankan membawa senjata api dan senjata tajam.
4. Tidak diperkenankan membawa narkoba, obat-obatan terlarang, dan minuman keras.
5. Tidak diperkenankan merokok di tempat kegiatan pendidikan.
6. Menghindari pornografi.

I. SANKSI AKADEMIK

Dokter muda yang mengikuti program Pendidikan Prodi Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret wajib mentaati semua ketentuan ini dan semua peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Pendidikan/Universitas Sebelas Maret maupun peraturan di masing-masing Bagian. Apabila ternyata ada yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dikenakan sanksi yang ditentukan oleh Pimpinan Fakultas maupun Pimpinan Universitas. Dokter muda yang terbukti melakukan kecurangan atau pelanggaran akademik akan mendapatkan sanksi akademik.

Jenis kecurangan atau pelanggaran akademik antara lain:

1. Mengerjakan ujian, laporan kasus, atau tugas untuk mahasiswa lain.
2. Bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian.
3. Memfoto copy dokumen rekam medik.
4. Menjiplak/meniru hasil pekerjaan orang lain.
5. Memalsu nilai ujian.
6. Memalsu tanda tangan termasuk *scanning* tanpa ijin (dosen/pembimbing akademik/pimpinan fakultas)
7. Melanggar Peraturan tata tertib kehidupan mahasiswa di Universitas Sebelas Maret/ RSUD Dr. Moewardi/RS Jejaring.

Setiap pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dikenakan sanksi sesuai berat ringannya pelanggaran yang berupa :

1. Peringatan lisan
2. Peringatan tertulis
3. Pencabutan sementara haknya menggunakan Fasilitas Universitas/Fakultas maupun RSUD Dr. Moewardi.
4. Larangan melakukan kegiatan akademik dalam periode waktu tertentu
5. Pencabutan statusnya sebagai mahasiswa

Penetapan sanksi akademik dan jenis sanksi diberikan oleh Kaprodi kalau pelanggaran ringan-sedang dan akan dibawa ke Komite Disiplin Mahasiswa kalau berupa pelanggaran berat.

III. PROSEDUR SELANG DAN KETERLAMBATAN MEMBAYAR SPP

A. PROSEDUR SELANG

1. Dokter muda selang adalah dokter muda yang berhenti mengikuti kegiatan pendidikan tahap profesi sebelum program studinya selesai, tetapi bermaksud kembali mengikuti kegiatan Tahap Profesi Dokter.
2. Prosedur pengajuan ijin selang

- a. Dokter muda yang akan mengambil selang, harus mengajukan permohonan kepada Dekan Fakultas Kedokteran, untuk selanjutnya Dekan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor
 - b. Rektor mengeluarkan ijin selang bagi dokter muda yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku
3. Batas Waktu Selang
Selama mengikuti kegiatan pendidikan tahap profesi, dokter muda hanya diperkenankan mengambil selang paling banyak 2 (dua) semester dengan masa selang 1 (satu) semester tidak termasuk dalam perhitungan waktu masa studinya dan masa selang 1 (satu) semester yang lain diperhitungkan dalam batas waktu masa studinya atau dinyatakan sebagai dokter muda yang mengambil program studi untuk semester tersebut dengan kredit 0 SKS.
 4. Kewajiban Dokter Muda Selang
Dokter muda yang mengambil selang tetap diwajibkan membayar SPP/Uang Kuliah Tunggal semester yang bersangkutan.
 5. Dokter Muda selang yang akan aktif kembali masuk stase pada pendidikan tahap profesi, harus lapor ke Sub Bag. Pendidikan FK UNS untuk menyelesaikan persyaratan administrasi dan akademik. Apabila persyaratan telah terpenuhi, dokter muda akan mendapatkan pengantar dari Pimpinan Fakultas.
 6. Dokter Muda selang yang aktif kembali akan diikutkan ke kelompok semula. Siklus akan mengikuti siklus kelompok tersebut.
 7. Permohonan ijin hanya dapat diajukan oleh dokter muda yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 1 (satu) semester.
- B. DOKTER MUDA YANG TIDAK AKTIF STUDI**
1. Mahasiswa tahap profesi dokter (dokter muda) tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam ketentuan di atas dan dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol) dan wajib membayar SPP/Uang Kuliah Tunggal.
 2. Dokter Muda yang meninggalkan kegiatan akademik sampai lebih dari 1 (satu) semester diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor yang mengatur tentang itu.
 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi dokter muda yang sejak awal semester atau awal tahap profesi tidak melakukan kegiatan akademik.
 4. Bagi dokter muda yang memenuhi ketentuan dimaksud ayat (3) dalam hal ini selama 3 bulan berturut-turut tidak aktif maka dinyatakan mengundurkan diri dari tahap profesi.
- C. KETENTUAN IJIN DI BAGIAN**
- Ijin untuk tidak mengikuti kegiatan Tahap Profesi di bagian hanya diberikan apabila :
1. Dokter muda yang bersangkutan sakit (disertai Surat Keterangan Dokter).
 2. Anggota keluarga inti meninggal (disertai bukti tertulis dan surat ijin yang ditandatangani orang tua).
 3. Menikah (dibuktikan dengan undangan dan surat ijin yang ditandatangani orang tua).
 4. Menjadi utusan/wakil Fakultas/universitas dalam suatu kegiatan kemahasiswaan (disertai surat tugas dari PD-3 dan surat ijin yang ditandatangani oleh PD-1).
 5. Lama ijin diberikan dan ditentukan oleh masing-masing bagian.
- D. KETENTUAN CUTI DI LUAR STASE**
1. Ijin cuti diluar stase diberikan kepada dokter muda yang sedang hamil dan menjelang persalinan atau alasan lain yang bisa dipertanggungjawabkan.
 2. Ijin cuti diluar stase diberikan pada waktu dokter muda di luar stase atau tidak sedang menempuh kegiatan di bagian.
 3. Lama ijin cuti diluar stase maksimal 3 bulan dan hanya diberikan sekali selama mengikuti pendidikan tahap profesi dokter.
 4. Ijin cuti diluar stase tidak memperpanjang masa studi (tetap 4 tahun).
 5. Ijin cuti diluar stase diajukan ke PD-1, diketahui Ketua Program Studi Tahap Profesi dan ditembuskan ke Bakordik.

6. Dokter muda yang mengambil cuti diluar stase tetap diwajibkan membayar SPP/Uang Kuliah Tunggal semester yang bersangkutan.
7. Selesai ijin cuti diluar stase yang bersangkutan lapor secara tertulis kepada Ketua Program Studi Tahap Profesi ditembuskan ke PD-1 dan Bakordik.
8. Selesai ijin cuti diluar stase dokter muda yang bersangkutan kembali ke siklus/stase kelompoknya semula.

E. DOKTER MUDA YANG TERLAMBAT MEMBAYAR SPP DAN DAFTAR ULANG

Prosedur:

1. Ada surat permohonan dari yang bersangkutan diajukan kepada Dekan/Pembantu Dekan I.
2. Dekan mengajukan surat kepada Rektor dengan menggunakan Form yang tersedia.
3. Bagian Pendidikan UNS memberikan pelayanan sesuai Keputusan Rektor/Pembantu Rektor I melalui Biro Administrasi Akademik dan mencatat data keterlambatan.

Sanksi Keterlambatan

Dokter muda yang terlambat membayar SPP/uang kuliah tunggal dan daftar ulang dikenakan sanksi, pada semester yang bersangkutan dihentikan sementara dari kegiatan Tahap Profesi Dokter. Setelah yang bersangkutan melunasi SPP/ uang kuliah tunggal dan daftar ulang, diaktifkan kembali di kepaniteraan klinik tahap profesi dokter.

F. KETENTUAN MAHASISWA PINDAHAN

Prodi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dapat menerima pindahan dari Fakultas Kedokteran perguruan tinggi negeri lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jurusan/program studi dari mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan jurusan/program studi di Universitas Sebelas Maret dengan peringkat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi minimal sama.
- b. Mahasiswa yang bersangkutan telah lulus tahap sarjana kedokteran dari universitas asal dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,0.
- c. Alasan permohonan pindah cukup kuat dengan disertai keterangan dari instansi yang berwenang.
- d. Mahasiswa yang bersangkutan harus mendapat Surat Rekomendasi Baik dari Pimpinan perguruan tinggi asal.
- e. Daya tampung program studi Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran UNS masih memungkinkan.
- f. Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti seleksi penerimaan program studi Profesi Dokter yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran UNS. Ketentuan tentang seleksi penerimaan tersebut diatur dalam peraturan tersendiri.
- g. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan tembusan kepada dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan.
- h. Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan atas persetujuan dekan.

G. KETENTUAN MAHASISWA ADAPTASI (LULUSAN PT LUAR NEGERI)

- a. Mahasiswa yang bersangkutan mendapat surat rekomendasi dari Konsil Kedokteran Indonesia.
- b. Mahasiswa yang bersangkutan telah lulus tahap sarjana kedokteran dan atau tahap profesi dokter dari universitas luar negeri yang terakreditasi (bermutu) dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,0 atau dengan keterangan lulus dengan memuaskan.
- c. Daya tampung program studi Pendidikan Dokter Tahap Profesi di Fakultas Kedokteran UNS masih memungkinkan.
- d. Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti seleksi penerimaan tahap profesi dokter yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran UNS. Ketentuan tentang seleksi penerimaan tersebut diatur dalam peraturan tersendiri.
- e. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk program adaptasi secara tertulis kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan tembusan kepada dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan.
- f. Rektor dapat menerima mahasiswa adaptasi atas persetujuan dekan.

IV. PENILAIAN, MONITORING DAN EVALUASI

A. PENILAIAN

1. Sistem Penilaian

Sistem penilaian yang digunakan dengan huruf A, B, C, D dan E sebagai nilai final. Nilai tersebut dikonversi dari nilai angka dengan ketentuan sebagai berikut :

Rentang skor (Skala 100)	Rentang Nilai (skala 5)		
	Nilai	Bobot	Arti
80-100	A	4	Sangat baik
70-79	B	3	Baik
60-69	C	2	Cukup
40-59	D	1	Kurang
0-39	E	0	Gagal

2. Kriteria Keberhasilan

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan tahap profesi dokter apabila sudah melaksanakan ujian di tiap-tiap Bagian/SMF dan dinyatakan lulus dengan mendapatkan surat keterangan lulus/surat puas dari Bagian/SMF tersebut.

Batas kelulusan ujian Bagian pada tahap profesi dokter adalah 70 (Baik) atau minimal B.

3. Predikat Kelulusan Tahap Profesi Dokter

IP 3,00 - 3,40 : Lulus dengan Memuaskan

IP 3,41 - 3,70 : Lulus dengan Sangat Memuaskan

IP 3,71 - 4,00 : Lulus dengan Pujian (*Cumlaude*), dengan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun

B. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk menjamin bahwa proses pendidikan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan dokter FK UNS. Monitoring dan evaluasi tersebut meliputi aspek input, proses dan output.

1. Input

Monitoring dan evaluasi terhadap input dimaksudkan untuk memperoleh masukan mahasiswa tentang ketersediaan, kualitas dan kuantitas, meliputi :

- Sumber Daya Manusia
- Fasilitas/sarana prasarana serta alat
- Materi dan metode
- Tempat penyelenggaraan kepaniteraan klinik.

2. Proses

Monitoring dan evaluasi terhadap proses dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pendidikan pada pendidikan tahap profesi dokter berjalan sebagai mana mestinya, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan tahap profesi dokter.

3. Output

Monitoring dan evaluasi terhadap output dimaksudkan untuk memastikan bahwa lulusan peserta pendidikan tahap profesi dokter berkualitas dengan indeks prestasi yang tinggi.

BAB IV ORGANISASI TAHAP PROFESI DOKTER

1. BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN (BAKORDIK)

Badan koordinasi pendidikan merupakan satuan organisasi fungsional yang berkedudukan di rumah sakit pendidikan dan dibentuk berdasarkan Keputusan bersama kepala rumah sakit dan pimpinan Institusi Pendidikan Kedokteran.

Badan koordinasi pendidikan mempunyai fungsi melakukan koordinasi seluruh proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan dalam rangka pencapaian kompetensi peserta didik sebagaimana modul/kurikulum yang ditentukan oleh Institusi Pendidikan Kedokteran dan/atau Kolegium Kedokteran.

Susunan Organisasi Badan Koordinasi Pendidikan terdiri dari :

- a. Ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur pimpinan RSUD Dr. Moewardi;
- b. Wakil Ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur pimpinan Fakultas Kedokteran UNS (Pembantu Dekan-I);
- c. Sekretaris dan;
- d. Anggota.

Badan koordinasi pendidikan mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
- b. menyusun perencanaan dan pemenuhan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
- c. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh peserta didik;
- d. melakukan fasilitasi kepada seluruh peserta didik yang melaksanakan pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
- e. melakukan fasilitasi kepada seluruh dosen klinik dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan;
- f. Melakukan supervisi dan penilaian terhadap dosen klinik atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaringnya dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan; dan melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur dan Dekan.

Personalia Badan Koordinasi Pendidikan yang dibentuk wajib melibatkan unsur dari Rumah Sakit Pendidikan Satelit dan atau Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Koordinasi Pendidikan dibantu oleh Sekretariat Badan Koordinasi Pendidikan yang bekerja secara purna waktu.

2. KETUA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER

Sebagai pembantu pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret untuk melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Dokter. Ketua Program Studi Profesi Dokter diangkat dengan surat keputusan Rektor UNS. Secara struktural berada di bawah Dekan Fakultas Kedokteran secara fungsional di bawah koordinasi BAKORDIK.

Tanggung jawab Ketua Program Studi Profesi Dokter adalah :

1. Mengatur/ melaksanakan koordinasi :
 - a. Kegiatan seleksi (Komprehensif OSCE dan tulis) calon peserta program studi profesi dokter.
 - b. Pelaksanaan orientasi/Pra Pendidikan di RS Pendidikan (RSUD Dr. Moewardi) yang diselenggarakan oleh Bagian Diklit RSUD dr. Moewardi.
 - c. Penyelenggaraan proses pendidikan Program Studi Profesi Dokter, bersama-sama dengan bagian-bagian yang ada di RSUD Dr. Moewardi.

- d. Melaporkan pada pimpinan Fakultas dan Direktur RSUD Dr. Moewardi/Bakordik peserta yang diberhentikan dan/atau telah menyelesaikan pendidikannya untuk disumpah.
2. Meningkatkan/mengembangkan sistem pendidikan Profesi Dokter di lingkungan FK UNS/RSUD Dr. Moewardi untuk mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan dan berlangsung secara efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kebutuhan dalam program kesehatan.
Lulusan pendidikan dokter Fakultas Kedokteran UNS diharapkan dapat mempunyai kemampuan profesional yang tinggi, menjadi seorang ilmuwan yang tangguh yang berkepribadian luhur, menjunjung tinggi etika kedokteran, beriman dan bertaqwa. Dan dalam menghadapi era globalisasi mendatang mampu bersaing dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mampu bekerja di mana saja di dunia dengan membawa nama baik almamater Fakultas Kedokteran UNS dan menjunjung tinggi bangsa dan negaranya.

3. BAGIAN di RSUD Dr. Moewardi/Fakultas Kedokteran UNS


Bagian adalah sumber daya pendukung Program Studi (Pendidikan Dokter) dalam satu rumpun disiplin ilmu kedokteran.

Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian dibantu oleh seorang Sekretaris Bagian dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas usulan Dekan. Dalam menjalankan tugasnya di bidang pendidikan khususnya tahap profesi dokter Kepala Bagian dibantu oleh Koordinator Pendidikan.

Tanggungjawab Koordinator Pendidikan ialah :

1. Merencanakan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan standar pendidikan yang telah ditetapkan dan menyusun Buku Pedoman Bagian dan *Log Book* yang berisi antara lain :
 - a. Pentahapan isi kurikulum
 - b. Pola penyelenggaraan proses belajar mengajar
 - c. Panduan kerja pada tiap penugasan pendidikan
 - d. Penilaian pada tiap tahap pendidikan
 - e. Ketentuan baku penerimaan, sanksi akademik dan penghentian
 - f. Lain-lain (organisasi, ketenagaan, Rumah Sakit Pendidikan)
2. Mempersiapkan semua perangkat akademik yang diperlukan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar bekerjasama dengan Ketua Program Studi Profesi Dokter dan BAKORDIK.
3. Mengupayakan terselenggaranya penilaian terus menerus seobyektif mungkin dengan melibatkan semua staf pengajar sesuai dengan perencanaan pelaksanaan program pendidikan.
4. Membuat laporan berkala dinamika peserta pendidikan tiap semester kepada PD I dengan tembusan kepada Kepala Bagian, Ketua Bakordik dan Ketua Program Studi Profesi Dokter yang meliputi :
 - a. Kemajuan tahap pendidikan termasuk kegagalan/penundaan
 - b. Penghentian pendidikan
 - c. Penyelesaian pendidikan (calon dokter)
 - d. Daftar staf pengajar resmi
5. Menyusun rencana anggaran serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada pimpinan Fakultas Kedokteran.
6. Administrasi

**STRUKTUR ORGANISASI
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNS/RSUD DR.
MOEWARDI**



BAB V
STANDAR OPERATING PROSEDURE
(SOP)


Nomor	UN27.06.1.PM-49	PROSEDUR MUTU PENDAFTARAN TAHAP PROFESI DOKTER
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	00	
Halaman		

Tujuan	Menjamin kelancaran proses Tahap Profesi Dokter
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	ISO 9001:2000
Definisi/Penjelasan Umum	Pendaftaran tahap profesi dokter adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang telah lulus S.Ked untuk mendaftarkan diri di bagian kemahasiswaan agar dapat melanjutkan ke tahap profesi.
Rekaman Mutu	Rekapan data mahasiswa yang mendaftar, surat pengantar ke Koordinator tahap profesi dokter, jadwal siklus dokter muda
Sasaran Kinerja	Mahasiswa S.Ked diterima untuk melakukan pendidikan tahap profesi di Rumah Sakit jejaring

URAIAN

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Mendaftarkan diri sebagai peserta Tahap Profesi Dokter dengan membawa persyaratan : <ul style="list-style-type: none"> • Biodata registrasi • Bukti Pembayaran Semester I Tahap Profesi Dokter 	Mahasiswa	Kasubbag.Pendidikan	Kartu bukti pendaftaran, cetakan hasil autodebet
2. Meneliti persyaratan pendaftaran dari mahasiswa Catatan : bila belum lengkap, dikembalikan ke mahasiswa untuk dilengkapi 3. Membuat surat pengantar ke Koordinator Tahap Profesi Dokter di RS. dr Muwardi	Staf Administrasi bag Pendidikan	Kasubbag.Pendidikan	Surat pengantar ke Koordinator Tahap Profesi Dokter dan berkas persyaratan
AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
2. Menandatangani surat pengantar Tahap Profesi Dokter	Dekan/Pembantu Dekan I	Dekan/Pembantu Dekan I	Surat pengantar ke Koordinator Tahap Profesi Dokter
3. Mengirimkan surat pengantar ke Koordinator Tahap Profesi Dokter	Petugas Ekspedisi	Kasubbag.UMKAP	Surat pengantar ke Koordinator Tahap Profesi Dokter
4. Membuat jadwal Siklus Dokter Muda	Petugas administrasi Bakordik	Koordinator Tahap Profesi (Bakordik)	Hard copy jadwal siklus dokter muda

FLOW CHART PENDAFTARAN TAHAP PROFESI DOKTER



Nomor	UN27.06.1.PM-50	PROSEDUR MUTU HERREGISTRASI TAHAP PROFESI DOKTER
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	00	
Halaman		


Tujuan	Menjamin terlaksananya proses heregistrasi tahap profesi dokter dengan lancar
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	ISO 9001:2000
Definisi/Penjelasan Umum	Herregistrasi tahap profesi dokter adalah kegiatan pendaftaran ulang yang dilakukan oleh mahasiswa S.Ked yang telah lulus ujian OSCE komprehensif dan tulis agar dapat melanjutkan ke tahap profesi.
Rekaman Mutu	Bukti pembayaran SPP melalui bank yang ditunjuk
Sasaran Kinerja	Mahasiswa dapat melaksanakan program pendidikan profesi di Rumah Sakit jejaring

URAIAN

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Melakukan pembayaran SPP di Bank yang telah ditunjuk 2. Menyerahkan fotokopi bukti pembayaran SPP ke Sub Bagian Pendidikan	Mahasiswa	Kasubbag Pendidikan	Bukti pembayaran SPP
3. Menerima fotokopi bukti pembayaran SPP 4. Mengecek kebenaran bukti pembayaran dengan membandingkan dengan yang asli 5. Mencatat data dokter muda yang sudah membayar SPP dengan bukti pembayaran SPP	Petugas administrasi bagian pendidikan	Kasubbag Pendidikan	Rekapan mahasiswa yang telah menyerahkan bukti pendaftaran

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
<p>6. Mencocokkan pembayaran SPP dengan data dokter muda</p> <p>7. Mengumumkan dokter muda yang belum mengumpulkan fotokopi kwitansi SPP</p> <p>8. Melaporkan dokter muda yang belum herregistrasi ke Pembantu Dekan I</p>	<p>Petugas administrasi bagian pendidikan</p>	<p>Kasubbag Pendidikan</p>	<p>Rekapan mahasiswa yang telah menyerahkan bukti pendaftaran</p>
<p>9. Memberikan sanksi bagi dokter muda yang belum menyerahkan bukti pembayaran SPP (herregistrasi) dengan memberhentikan sementara dari siklus tahap profesi dokter (baik reguler maupun crash program)</p>	<p>Pembantu Dekan I</p>	<p>Pembantu Dekan I</p>	<p>Surat teguran (sanksi) bagi dokter muda yang belum menyerahkan bukti pendaftaran</p>

FLOW CHART HERREGISTRASI TAHAP PROFESI DOKTER



Nomor	UN27.06.1.PM-51	PROSEDUR MUTU JANJI DOKTER MUDA DAN PRA PENDIDIKAN TAHAP PROFESI DOKTER
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	00	
Halaman		


Tujuan	Menjamin berlangsungnya pelaksanaan Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Tahap Profesi Dokter dengan lancar.
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	ISO 9001:2000
Definisi/Penjelasan Umum	Janji dokter muda dan pra pendidikan tahap profesi dokter adalah pengucapan janji oleh calon dokter muda sebelum menjalankan siklus rotasi klinik
Rekaman Mutu	Piagam janji dokter muda dan pra pendidikan tahap profesi dokter
Sasaran Kinerja	Terlaksananya pengucapan janji dokter muda dan pra pendidikan tahap profesi dokter sebelum mereka menjaankan pendidikan di Rumah Sakit jejaring

URAIAN

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Mendaftarkan diri sebagai peserta Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Tahap Profesi Dokter	Mahasiswa	Koordinator tahap profesi	Rekapan daftar peserta janji dokter muda dan pra pendidikan tahap profesi dokter
2. Meneliti persyaratan Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Tahap Profesi Dokter 3. Membuat surat pengantar peserta Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Tahap Profesi Dokter	Staf Administrasi Bakordik	Koordinator tahap profesi	Surat pengantar bagi para peserta
4. Menandatangani surat pengantar peserta Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Tahap Profesi Dokter	Dekan/Pembantu Dekan I	Dekan/Pembantu Dekan I	Surat pengantar bagi para peserta

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
5. Mengirim surat pengantar peserta Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Tahap Profesi Dokter ke Direktur RSUD Dr. Moewardi 6. Mempersiapkan piagam Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Tahap Profesi Dokter 7. Mengkoordinasi pelaksanaan acara Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Tahap Profesi Dokter	Staf Administrasi Bakordik	Koordinator tahap profesi	Surat pengantar bagi para peserta dan piagam janji dokter muda dan pra pendidikan profesi dokter
8. Membuat jadwal Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Tahap Profesi Dokter 9. Menyelenggarakan Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Tahap Profesi Dokter	Staf Administrasi Bakordik	Bagian Diklit RSUD Dr. Moewardi	Hard copy jadua janji dokter muda dan pra pendidikan profesi dokter

FLOW CHART JANJI DOKTER MUDA DAN PRA PENDIDIKAN TAHAP PROFESI DOKTER




Nomor	UN27.06.1.PM-52	PROSEDUR MUTU PERENCANAAN / PENJADWALAN STASE
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	00	
Halaman		

Tujuan	Menjamin berlangsungnya pelaksanaan stase agar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	ISO 9001:2000
Definisi/Penjelasan Umum	Perencanaan/ penjadwalan stase adalah kegiatan menyusun jadwal rotasi klinik bagi dokter muda.
Rekaman Mutu	Jadwal stase (18 stase)
Sasaran Kinerja	Terlaksananya pelaksanaan stase tepat waktu.

URAIAN

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Merekap data mahasiswa yang mendaftar rotasi klinik	Staf administrasi bagian Pendidikan	Kasubbag. Pendidikan	Rekap data mahasiswa yang mendaftar rotasi klinik
2. Mendata kapasitas penerimaan mahasiswa untuk masing-masing stase	Staf administrasi bagian Pendidikan	Kasubbag. Pendidikan	Rekap data kapasitas mahasiswa masing-masing stase
3. Menyusun jadwal rotasi klinik bagi dokter muda sejak dari stase pertama sampai stase ke-18 secara terintegrasi dan online	Staf administrasi bagian Pendidikan	Kasubbag. Pendidikan	Jadwal rotasi klinik
4. Mengumumkan jadwal rotasi klinik kepada mahasiswa	Staf administrasi bagian Pendidikan	Kasubbag. Pendidikan	Lembar pengumuman jadwal rotasi klinik

FLOW CHART PERENCANAAN/ PENJADWALAN STASE



Nomor	UN27.06.1.PM-53	PROSEDUR MUTU PEMAPARAN KOMPETENSI STANDAR TIAP STASE
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	00	
Halaman	1 / 3	


Tujuan	Menjamin terlaksananya proses rotasi klinik agar supaya mahasiswa dapat memperoleh materi dan mempunyai kompetensi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia/SDKI yang disusun oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang terbaru (tahun 2012)
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	ISO 9001:2000
Definisi/Penjelasan Umum	Pemaparan kompetensi standar tiap stase adalah kegiatan memberikan materi pembelajaran melalui berbagai macam metode, antara lain: bimbingan kelompok, <i>bed side teaching</i> , pemberian tugas kelompok, penyusunan refrat, dan seminar dengan kompetensi sesuai dengan SDKI Tahun 2012.
Rekaman Mutu	Jadwal pembimbingan, modul/buku pedoman materi tiap stase, laporan tugas kelompok, laporan refrat, makalah seminar.
Sasaran Kinerja	Mahasiswa mengetahui dan dapat mempraktekkan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi dokter umum sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam SDKI tahun 2012.

URAIAN

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Menyusun jadwal pemaparan kompetensi standar tiap stase	Staf administrasi bagian/ SMF	Kepala SMF	Jadwal pemaparan kompetensi
2. Pemberian kuliah pengantar tiap stase tentang apa saja yang akan diperoleh dan harus dilakukan oleh dokter muda selama menjalankan kepaniteraan klinik di bagian tersebut	Kepala bagian/SMF, jika berhalangan dilakukan oleh kepala bagian pendidikan SMF	Kepala bagian/ SMF	Materi kuliah pengantar

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
3. Pemaparan kompetensi standar dokter muda tentang bimbingan kelompok	Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk	Kepala bagian/SMF	Daftar hadir mahasiswa yang telah ditandatangani oleh dosen pembimbing
4. Pemaparan kompetensi standar dokter muda tentang <i>bed side teaching</i>	Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk	Kepala bagian/SMF	Laporan kasus pasien dari poliklinik/bangsas yang dibuat oleh dokter muda (perorangan)
5. Pemaparan kompetensi standar dokter muda tentang pemberian tugas kelompok	Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk	Kepala bagian/SMF	Laporan kasus pasien dari poliklinik/bangsas yang dibuat oleh dokter muda (kelompok)
6. Pemaparan kompetensi standar dokter muda tentang pemberian tugas refrat	Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk	Kepala bagian/SMF	Laporan tugas refrat (kelompok)
7. Pemaparan kompetensi standar dokter muda tentang seminar	Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk	Kepala bagian/SMF	Makalah seminar sesuai topik yang ditentukan oleh dosen pembimbing, daftar hadir peserta seminar

FLOW CHART PEMAPARAN KOMPETENSI STANDAR TIAP STASE



Nomor	UN27.06.1.PM-54	PROSEDUR MUTU ROTASI KLINIK TAHAP PROFESI DOKTER
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	00	
Halaman		


Tujuan	Menjamin terlaksananya proses rotasi klinik yang efektif dan lancar
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	ISO 9001:2000
Definisi/Penjelasan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Rotasi klinik tahap profesi dokter adalah kegiatan pembelajaran untuk menerapkan teori yang telah diperoleh pada preklinik dan mengaplikasikan pada pasien di Rumah Sakit - Dokter muda harus melalui 18 stase
Rekaman Mutu	Surat pengantar rotasi kepaniteraan klinik, Daftar peserta kepaniteraan klinik, Nilai kepaniteraan klinik
Sasaran Kinerja	Mahasiswa dapat memperoleh kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi dokter umum

URAIAN

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Mendaftar untuk mengikuti kepaniteraan klinik ke bagian pendidikan dengan membawa persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> a. Yudisium Sarjana Kedokteran b. Lulus ujian komprehensif OSCE dan tulis c. Bukti sudah mengikuti janji co ass 	Mahasiswa	Kasubbag. Pendidikan	Berkas persyaratan pendaftaran kepaniteraan klinik

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
2. Mengoreksi, mencatat dan memasukkan data peserta kepaniteraan klinik 3. Mengirimkan data peserta kepaniteraan klinik ke koordinator tahap profesi dokter RSUD Dr. Moewardi	Staf Administrasi bagian pendidikan	Kasubbag. Pendidikan	Data peserta kepaniteraan klinik
4. Menyusun rotasi kepaniteraan klinik 5. Mengirimkan surat pengantar dan rotasi kepaniteraan klinik ke bagian/SMF 6. Mencatat data mahasiswa yang sudah masuk rotasi kepaniteraan klinik	Staf administrasi Bakordik	Koordinator tahap profesi dokter	Jadwal rotasi kepaniteraan klinik dan surat pengantar bagi mahasiswa untuk mengikuti rotasi klinik ke bagian/SMF
7. Menerima daftar peserta kepaniteraan klinik 8. Menyelenggarakan kepaniteraan klinik 9. Menilai peserta kepaniteraan klinik 10. Mengirimkan nilai ke koordinator kepaniteraan klinik	Staf Administrasi SMF	Bagian/SMF	Daftar peserta kepaniteraan klinik dan daftar nilai dokter muda
11. Menerima nilai dari bagian/SMF 12. Mengarsip nilai kepaniteraan klinik 13. Mengirimkan nilai ke Pembantu Dekan I	Staf administrasi Bakordik	Koordinator Tahap Profesi Dokter	Arsip nilai kepaniteraan klinik

FLOW CHART ROTASI KLINIK TAHAP PROFESI DOKTER



Nomor	UN27.06.1.PM-55	PROSEDUR MUTU UJIAN TIAP STASE ROTASI KLINIK
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	00	
Halaman		


Tujuan	Menjamin kelancaran proses ujian pada tiap stase
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	ISO 9001:2000
Definisi/Penjelasan Umum	Ujian tiap stase rotasi klinik adalah ujian yang dilakukan pada akhir tiap-tiap stase berupa ujian kasus dari pasien yang ada di rumah sakit
Rekaman Mutu	Daftar hadir ujian, lembar status pasien, lembar penilaian
Sasaran Kinerja	Mahasiswa dapat melakukan ujian akhir stase dengan tepat waktu sesuai dengan kompetensi yang diharapkan

URAIAN

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian akhir stase	Mahasiswa	Mahasiswa	Persyaratan ujian
2. Merekap persyaratan mahasiswa untuk menentukan dapat/tidaknya mengikuti ujian akhir stase 3. Menentukan dan mengumumkan mahasiswa yang dapat mengikuti ujian akhir stase	Staf administrasi bagian SMF	Kepala SMF	Daftar rekap persyaratan ujian, pengumuman daftar peserta ujian
4. Membuat jadwal pelaksanaan ujian akhir stase	Staf administrasi SMF	Kepala SMF	Jadwal pelaksanaan ujian
5. Menetapkan pembagian dosen penguji	Staf administrasi SMF	Kepala SMF	Daftar pembagian dosen penguji

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
6. Menentukan kasus pasien untuk ujian	Dosen penguji	Kepala SMF	Rekam medis pasien yang akan dijadikan kasus
7. Melaksanakan ujian akhir stase sesuai dengan jadwal	Dosen penguji	Kepala SMF	Daftar hadir peserta, blanko penilaian
8. Merekap nilai ujian	Staf administrasi bagian SMF	Kepala SMF	Rekap nilai ujian
9. Mengumumkan hasil ujian	Staf administrasi bagian SMF	Kepala SMF	Pengumuman hasil ujian

FLOW CHART UJIAN TIAP STASE ROTASI KLINIK



Nomor	UN27.06.1.PM-56	PROSEDUR MUTU JUDICIUM TAHAP PROFESI DOKTER
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	00	
Halaman		


Tujuan	Menjamin proses judicium sebagai penentuan hasil akhir mahasiswa tingkat profesi dokter
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	Pemantauan dan pengukuran proses belajar mengajar Pemantauan dan pengukuran produk/jasa Pengendalian ketidaksesuaian
Definisi/Penjelasan Umum	Judicium tahap profesi dokter adalah pengumuman nilai akhir mahasiswa tingkat profesi dokter setelah lulus semua rotasi
Rekaman Mutu	Undangan judisium, Daftar hadir judicium, Hasil rapat judisium
Sasaran Kinerja	Mahasiswa dapat memperoleh nilai akhir kepaniteraan klinik dan dapat mengikuti Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI)

URAIAN

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Menetapkan tanggal pendaftaran judicium dan pelaksanaan judicium	Staf administrasi bagian Pendidikan	Kasubbag. Pendidikan	Pengumuman jadwal pendaftaran dan pelaksanaan judicium
2. Mendaftar sebagai peserta judicium dokter secara online 3. Mengumpulkan berkas pendaftaran judicium dokter	Mahasiswa	Kasubbag. Pendidikan	Bukti pendaftaran online

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
4. Memproses permohonan ijazah asli ke Universitas 5. Membuat rekap data peserta judicium 6. Membuat rekap data nilai peserta judicium 7. Menyerahkan rekap data nilai peserta judicium kepada pemegang nilai 8. Membuat undangan judicium	Staf administrasi bagian akademik	Kasubbag Pendidikan	- Surat permohonan ijazah - Data peserta judicium - Rekap nilai peserta judicium - Surat undangan judicium
9. Mengoreksi dan menandatangani undangan judicium	Pembantu Dekan I	Pembantu Dekan I	Surat undangan judicium
10. Menyebarkan undangan dan rekap data peserta judicium ke bagian/lab	Bagian Tata Usaha	Kepala Tata Usaha	Surat undangan judicium dan rekap data peserta
11. Menghadiri rapat judicium profesi dokter	Dekan/Pembantu Dekan I, pemegang nilai, Bag/Lab	Dekan/Pembantu Dekan I	Nilai judicium
12. Memperbanyak hasil rapat judicium sebanyak 3 lembar, diajukan ke dekan	Staf administrasi bagian Pendidikan	Pembantu Dekan I	Resume hasil rapat
13. Menandatangani hasil rapat	Dekan	Dekan	Resume hasil rapat yang sudah ditandatangani
14. Menempel hasil judicium di papan pengumuman 15. Menyerahkan hasil rapat ke bagian TU untuk dikirim ke bagian Pendidikan Universitas	Staf administrasi bagian Pendidikan	Kasubbag. Pendidikan	- Pengumuman hasil judicium - Resume hasil rapat
16. Mengirimkan surat ke bagian Pendidikan Universitas	Bagian Tata Usaha	Kepala Tata Usaha	Surat judicium
17. Mengarsip surat	Staf administrasi bagian Pendidikan	Kasubbag. Pendidikan	Arsip surat judicium

FLOW CHART JUDICIUM TAHAP PROFESI DOKTER




Nomor	UN27.06.1.PM-57	PROSEDUR MUTU CRASH PROGRAM (UJIAN ULANG TAHAP PROFESI DOKTER)
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	00	
Halaman		

Tujuan	Menjamin berlangsungnya Crash Program (Ujian ulang tahap profesi dokter) dengan lancar sebagai ujian ulangan untuk mahasiswa yang belum lulus ujian akhir stase
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	ISO 9001:2000
Definisi/Penjelasan Umum	Crash program (Ujian ulang tahap profesi dokter) adalah ujian yang diselenggarakan untuk membantu mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian akhir stase dengan cara melakukan ujian ulang hingga mahasiswa dapat lulus dan melanjutkan ke tahap UKDI
Rekaman Mutu	Daftar hadir peserta, nilai hasil ujian
Sasaran Kinerja	Dokter muda yang belum lulus dalam satu/lebih stase dapat mengulang ujian hingga lulus dan melanjutkan ke tahap selanjutnya.

URAIAN

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Mengumumkan jadwal pendaftaran ujian <i>crash program</i>	Staf administrasi Bakordik	Koordinator Tahap Profesi Dokter	Jadual batas pendaftaran ujian
2. Mendaftar ujian <i>crash program</i>	Mahasiswa	Mahasiswa	Rekap daftar mahasiswa yang mendaftar
3. Membuat surat pengantar ke bagian/SMF yang dituju (stase yang belum lulus)	Staf administrasi Bakordik	Koordinator Tahap Profesi Dokter	- Surat pengantar ke stase
4. Menentukan dosen pembimbing dan penguji	Staf administrasi bagian/SMF	Kepala SMF	Daftar dosen pembimbing dan penguji
5. Menetapkan tanggal dan jam pelaksanaan ujian	Staf administrasi bagian/SMF	Kepala SMF	Jadual pelaksanaan ujian
6. Ujian ulang (<i>crash program</i>)	Mahasiswa	Kepala SMF	- Daftar hadir peserta - Form kasus pasien

FLOWCHART CRASH PROGRAM (UJIAN ULANG TAHAP PROFESI DOKTER)



Nomor	UN27.06.1.PM-58	PROSEDUR MUTU TRY OUT UJI KOMPETENSI DOKTER INDONESIA (UKDI)
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	00	
Halaman		


Tujuan	Menjamin berlangsungnya Try Out Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) dengan lancar sebagai latihan dalam menghadapi Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI)
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	ISO 9001:2000
Definisi/Penjelasan Umum	Try out Uji Kompetensi Dokter Indonesia adalah tes uji coba UKDI dari para lulusan dokter untuk persiapan mengikuti UKDI yang sesungguhnya
Rekaman Mutu	Surat Pengantar Peserta Try Out Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI)
Sasaran Kinerja	Lulusan dokter baru dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi Uji Kompetensi Dokter Indonesia, sehingga diharapkan mereka akan lebih siap dalam menjalani UKDI tertulis dan OSCE UKDI

URAIAN

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
7. Mengumumkan jadwal dan batas waktu penyerahan berkas Try Out UKDI	Staf administrasi bagian Pendidikan	Kasubbag. Pendidikan	Jadual batas waktu penyerahan berkas Try Out UKDI
8. Mendaftar dan menyerahkan berkas Try Out UKDI	Mahasiswa	Kasubbag. Pendidikan	Berkas Try Out UKDI
9. Meneliti persyaratan berkas Try Out UKDI 10. Membuatkan Surat Pengantar peserta Try Out UKDI 11. Mengajukan permohonan tanda tangan Surat Pengantar peserta Try Out UKDI	Staf administrasi bagian Pendidikan	Kasubbag. Pendidikan	- Surat pengantar peserta Try Out UKDI - Surat permohonan tanda tangan surat pengantar
12. Menandatangani Surat Pengantar peserta Try Out UKDI	Dekan/Pembantu Dekan I	Dekan/Pembantu Dekan I	Surat pengantar Try Out UKDI yang sudah ditandatangani

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
13. Mengirim Surat Pengantar peserta Try Out UKDI kepada Sekretariat KBUKDI	Staf bagian Tata Usaha	Kepala Tata Usaha	Surat pengantar Try Out UKDI
14. Mengikuti Try Out Uji Kompetensi Dokter Indonesia	Mahasiswa	Kasubbag. Pendidikan	- Daftar hadir peserta Try Out UKDI - Lembar soal Try Out UKDI
15. Menerima hasil Try Out Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) dari Sekretariat KBUKDI 16. Mengumumkan dan membagikan hasil Try Out Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) kepada mahasiswa	Staf administrasi bagian Pendidikan	Kasubbag. Pendidikan	Rekapan hasil try out UKDI
17. Menerima hasil Try Out Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) dari petugas	Mahasiswa	Mahasiswa	Hasil Try Out UKDI

FLOW CHART TRY OUT UJI KOMPETENSI DOKTER INDONESIA



Nomor	UN27.06.1.PM-59	PROSEDUR MUTU UJI KOMPETENSI DOKTER INDONESIA (UKDI)
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	00	
Halaman	1 / 3	


Tujuan	Menjamin kelancaran dan keberlangsungan Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) untuk mahasiswa yang telah lulus yudisium Dokter
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	ISO 9001:2000
Definisi/Penjelasan Umum	Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) adalah sebuah tes untuk mengukur kompetensi dokter yang diselenggarakan dalam skala Nasional
Rekaman Mutu	Surat Pengantar peserta Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI)
Sasaran Kinerja	Menilai kompetensi lulusan dokter baru apakah sudah layak untuk melakukan praktek

URAIAN

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Mengumumkan jadwal dan batas waktu penyerahan berkas UKDI	Staf administrasi bagian Pendidikan	Kasubbag. Pendidikan	Jadwal dan batas waktu penyerahan berkas UKDI
2. Mendaftar dan menyerahkan berkas UKDI	Mahasiswa	Mahasiswa	Berkas untuk mengikuti UKDI
3. Meneliti persyaratan berkas UKDI 4. Membuat Surat Pengantar peserta UKDI 5. Mengajukan permohonan tanda tangan Surat Pengantar peserta UKDI	Staf administrasi bagian Pendidikan	Kasubbag. Pendidikan	Surat pengantar peserta UKDI
6. Menandatangani Surat Pengantar peserta UKDI	Dekan/Pembantu Dekan I	Dekan/Pembantu Dekan I	Surat pengantar peserta UKDI yang telah ditandatangani
7. Mengirim Surat Pengantar peserta UKDI kepada Sekretariat KBUKDI	Staf bagian Tata Usaha	Kepala Tata Usaha	Surat pengantar peserta UKDI

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
8. Mengikuti Uji Kompetensi Dokter Indonesia	Mahasiswa	Mahasiswa	Daftar hadir peserta dan lembar soal ujian
9. Menerima hasil test Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) dari Sekretariat KBUKDI 10. Mengumumkan dan membagikan hasil Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) kepada mahasiswa	Staf administrasi bagian pendidikan	Kasubbag. Pendidikan	Hasil test Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI)
11. Menerima hasil Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) dari petugas	Mahasiswa	Mahasiswa	Hasil test Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI)

FLOW CHART UJI KOMPETENSI DOKTER INDONESIA



Nomor	UN27.06.1.PM-60	PROSEDUR MUTU HERREGISTRASI Sumpah DOKTER
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	00	
Halaman	1 / 3	


Tujuan	Menjamin terbitnya ijazah dokter bagi mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus pendidikan profesi dokter
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	ISO 9001:2000
Definisi/Penjelasan Umum	Herregistrasi sumpah dokter adalah pendaftaran ulang mahasiswa kepaniteraan klinik yang telah lulus dari semua rotasi untuk mendapatkan ijazah dokter
Rekaman Mutu	Ijazah dokter, Transkrip akademik dokter, Lafal sumpah dokter, Daftar peserta sumpah dokter
Sasaran Kinerja	Mahasiswa dapat memperoleh ijazah dokter dan mengucapkan sumpah sebelum mereka menjalankan profesinya

URAIAN

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftar sumpah dokter secara online di http://wisuda.uns.ac.id 2. Mengajukan berkas permohonan ijazah dari mahasiswa yang memuat syarat : <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir pendaftaran (cetak dari online) b. Daftar riwayat hidup c. Fotokopi ijazah S.Ked dan SMA d. Fotokopi dan asli SPP Terakhir e. Kartu bebas POM f. Fotokopi bebas perpustakaan FK UNS dan RSUD Dr. Moewardi, UNS g. Foto terbaru berjas dan berdasi atau berjilbab/berkebaya 4x6 cm 3 buah, 2x3 cm 2 buah 	Mahasiswa	Kasubbag. Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Print out pendaftaran online - Berkas-berkas permohonan ijazah

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
3. Membuat data peserta sumpah dokter 4. Mencocokkan kesesuaian antara biodata, ijazah sarjana kedokteran dan surat permohonan ijazah dokter 5. Mengajukan surat permohonan ijazah dokter ke Pembantu Dekan I	Staf administrasi bagian pendidikan	Kasubbag Pendidikan	- Data peserta sumpah dokter - Surat permohonan ijazah dokter
6. Memvalidasi permohonan ijazah dokter untuk diajukan ke Dekan	Pembantu Dekan I	Pembantu Dekan I	Surat permohonan ijazah dokter yang telah divalidasi
7. Mengesahkan surat permohonan ijazah dokter	Dekan	Dekan	Surat permohonan ijazah dokter yang telah disahkan
8. Mengajukan berkas permohonan ijazah dokter ke Rektor dengan tembusan ke Bagian Pendidikan UNS 9. Membuat lafal sumpah dokter 10. Membuat transkrip akademik dokter	Staf administrasi bagian Pendidikan	Kasubbag. Pendidikan	- Berkas permohonan ijazah dokter - Dokumen sumpah dokter - Transkrip akademik dokter
11. Mencetak ijazah Dokter	Staf administrasi bagian Pendidikan	Kasubbag. Pendidikan	Ijazah dokter
12. Menandatangani ijazah Dokter	Dekan	Dekan	Ijazah dokter
13. Menandatangani ijazah Dokter	Rektor	Rektor	Ijazah dokter
14. Menandatangani ijazah Dokter	Mahasiswa	Mahasiswa	Ijazah dokter

FLOW CHART HERREGISTRASI SUMPAH DOKTER



PROSEDUR TETAP

Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : PENYELESAIAN MASALAH MAHASISWA	No. Revisi : 00	Hal. 1 dari 3

1.0 TUJUAN

Menjamin penyelesaian masalah mahasiswa agar segera bisa teratasi dan tidak berlarut-larut

2.0 RUANG LINGKUP

Pendidikan

3.0 KEBIJAKAN

Mahasiswa yang mempunyai masalah agar segera mendapat pembinaan atau **dicarikan jalan keluar**.

4.0 REFERENSI

ISO 9001:2000

5.0 DOKUMEN

- Surat Rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa
- Surat Pengembalian Mahasiswa dari Direktur kepada Dekan
- Surat Keputusan Rektor tentang tindak lanjut mahasiswa bermasalah

PROSEDUR TETAP


Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : PENYELESAIAN MASALAH MAHASISWA		No. Revisi : 00 Hal. 2 dari 3

6.0 PROSEDUR

PENANGGUNG JAWAB	PROSES	SASARAN		
		Kapan	Durasi	Kinerja
Ketua Prodi	18. Membina mahasiswa bermasalah 19. Apabila Prodi belum bisa menyelesaikan maka permasalahan diserahkan kepada Bakordik untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut			
Bakordik	20. Bakordik meneruskan Mahasiswa bermasalah kepada Komisi Disiplin Mahasiswa untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut			
Komisi Disiplin Mahasiswa	21. Membina mahasiswa yang bermasalah 22. Membuat rekomendasi kepada Bakordik			
Bakordik	23. Meneruskan rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa kepada Direktur dan Dekan			
Direktur	24. Membahas (menelaah) rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa 25. Apabila mahasiswa dinilai tidak bisa melanjutkan lagi, maka Direktur membuat surat pengembalian mahasiswa kepada Dekan			
Dekan	26. Membahas (menelaah) rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa 27. Apabila mahasiswa dinilai sudah tidak bisa melanjutkan pendidikan lagi maka Dekan membuat surat rekomendasi kepada Rektor			
Rektor	28. Mengeluarkan Surat Pemberhentian/pengeluaran sebagai mahasiswa			

	BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN - RSUD Dr. MOEWARDI	
PROSEDUR TETAP		
Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : PENYELESAIAN MASALAH MAHASISWA	No. Revisi : 00	Hal. 3 dari 3

7.0 FLOW CHART



BAB VI

KEWENANGAN MEDIS PESERTA DIDIK

Sesuai dengan Undang-undang no 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran pasal 18 Untuk pembelajaran Klinik dan Komunitas Mahasiswa diberi kesempatan terlibat dalam pelayanan kesehatan dengan bimbingan dan pengawasan dosen . Fungsi pelayanan ini sebenarnya merupakan wewenang dokter.

Pasal 31 UU Dikdok menyebutkan bahwa setiap mahasiswa berhak memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar, baik di Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran.

Pada pasal 35 Undang Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, wewenang seorang dokter adalah sebagai berikut:

1. Mewawancarai pasien;
2. Memeriksa fisik dan mental pasien;
3. Menentukan pemeriksaan penunjang;
4. Menegakkan dianogsis
5. Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
6. Melakukan tindakan kedokteran
7. Menulis resep obat dan alat kedokteran
8. Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien

Tindakan-tindakan tersebut dapat dilakukan oleh Dokter Muda selama memenuhi tiga persyaratan sebagai berikut:

1. Berbagai tindakan medis yang dilakukan merupakan bagian dari proses pendidikan yang dilakukan pada sarana atau institusi pendidikan FK UNS-RSUD Dr. Moewardi.
2. Berbagai tindakan medis yang dilakukan berada dalam petunjuk dan supervisi staf medis/ dosen.
3. Tindakan-tindakan medis yang dimaksud di atas mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Dokter Muda dapat mengisi lembaran rekam medis , termasuk menulis perintah untuk memberikan obat atau terapi, akan tetapi dengan persyaratan tambahan sebagai berikut:

1. Lembar rekam medis dibuat khusus untuk kepentingan pendidikan Dokter Muda.
2. Mahasiswa melakukan hal tersebut dalam lingkup wewenang dan bimbingan dokter/residen yang bertanggung jawab membimbing dokter muda.
3. Dalam mengisi lembaran rekam medis atau menuliskan perintah untuk memberikan obat atau terapi, mahasiswa harus menuliskan nama jelas dan menandatangani. Untuk kepentingan rahasia pasien nama pasien dituliskan inisial.
4. Dokter pembimbing/ residen akan melakukan monitoring dan evaluasi rekam medis yang diisi oleh dokter muda.
5. Dokter Muda FK UNS yang menjalani kepaniteraan di luar RSUD Dr. Moewardi harus mengikuti dan mentaati berbagai peraturan di atas beserta peraturan tambahan yang berlaku di masing-masing institusi atau rumah sakit pendidikan.

BAB VII
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran-1



SURAT KEPUTUSAN
SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 001/UN27.06.2/Senat/2012

Tentang

PENETAPAN KEBIJAKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
DI BIDANG PENDIDIKAN
SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan proses belajar mengajar masa depan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret maka perlu penetapan kebijakan di bidang pendidikan Fakultas Kedokteran UNS.
 - b. Bahwa untuk keperluan tersebut dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Senat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional.
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - b. Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
 - c. Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret.
 - d. Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, Masa Jabatan Tahun 2011-2015.
 - 7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 2/H27/KP2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Sistem Perencanaan Program dan Penganggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret.
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor :133A/H27/KL/2010 tentang Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
 - 9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret, Nomor 401/UN27/KP/2011 tanggal 25 Agustus 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Kebijakan Bidang Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Kebijakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA-BLU PNPB Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dan atau sumber dana lain yang sah.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku tmt. 4 Januari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 4 Januari 2012

Ketua Senat

Prof. Dr. Zainal Arifin Adnan, dr. SpPD.KR-FINASIM
NIP. 195106011979031002

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para pejabat di lingkungan UNS
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu FK UNS

Lampiran Surat Keputusan Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
Nomor : 001/UN27.06.2/Senat/2012.
Tanggal : 4 Januari 2012
Tentang : Kebijakan Bidang Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret

**KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

1. Penyelenggaraan Pendidikan

- a. Fakultas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
- b. Fakultas memfasilitasi satuan-satuan penyelenggara pendidikan guna mengembangkan program pendidikan sarjana, pasca sarjana, vokasi dan profesi sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing dengan terlebih dahulu melalui kajian mendalam dan cermat sehubungan dengan kemampuan sumber daya serta minat masyarakat dan diutamakan pengembangan program studi yang dapat meningkatkan nilai tambah dalam perspektif nasional dan internasional.
- c. Fakultas memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non gelar dalam bentuk pelatihan, *short course*, dan bentuk lain yang sejenis.
- d. Fakultas mengembangkan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada kemandirian belajar serta berwawasan kewirausahaan.
- e. Fakultas memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu pada jenjang pendidikannya.

2. Penerimaan Mahasiswa

- a. Fakultas mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara profesional, terintegrasi dan akuntabel.
- b. Fakultas memberikan kesempatan luas pada masyarakat dalam rangka pemerataan kesempatan belajar untuk mengikuti pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan keterwakilan masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan mahasiswa asing dengan memperhatikan aspek kesetaraan gender dan peraturan perundang-undangan.

3. Pengelolaan Pendidikan

- a. Fakultas mendorong satuan penyelenggara pendidikan untuk melaksanakan pendidikan secara terprogram/terstruktur/terstandar nasional dan internasional dan dievaluasi secara berkala untuk mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk pencapaian prestasi belajar optimal dan penyelesaian studi tepat waktu.
- b. Fakultas mengembangkan sistem yang mendorong satuan penyelenggara pendidikan untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggara pendidikan secara profesional, terintegrasi, dan akuntabel menurut standar nasional dan internasional dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

4. Kurikulum

- a. Fakultas mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang peka terhadap perubahan kehidupan masyarakat lokal, nasional dan internasional dengan mengedepankan peningkatan mutu menurut standar nasional dan internasional dan relevansi pembelajaran berbasis penelitian pada seluruh penyelenggaraan pendidikan.
- b. Fakultas menetapkan kriteria kompetensi penciri institusi yang dijabarkan secara profesional dan menurut standar nasional dan internasional oleh satuan penyelenggara pendidikan.

5. Proses pembelajaran

- a. Fakultas mendorong pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi menurut standar nasional dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pencapaian kemampuan kognitif, psikomotor dan efektif sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh program studi serta memacu perilaku pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*), *self motivated learning* dan *self directed learning*.

- b. Fakultas mengembangkan fasilitas menurut standar mutu nasional dan internasional dalam monitoring pelaksanaan pembelajaran berbasis penelitian.
- c. Fakultas memfasilitasi pengembangan karya akhir akademik mahasiswa yang ditujukan untuk memberikan penguasaan dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah.
- d. Fakultas mengembangkan dan membudayakan sikap agar karya mahasiswa terhindar dari perbuatan plagiarisme dengan tetap memperhatikan mutu standar nasional dan internasional.
- e. Fakultas mengembangkan dan menyusun standar menurut ukuran mutu nasional dan internasional guna menentukan indikator kelulusan mahasiswa berdasarkan pada penguasaan kompetensi.

6. Kemahasiswaan

- a. Fakultas mengembangkan dan mengarahkan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan prestasi akademik, penalaran, minat dan bakat di tingkat nasional dan internasional.
- b. Fakultas mengupayakan dan mendistribusikan beasiswa kepada mahasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku.

Lampiran-2

TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan :

- a. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
- b. Rektor adalah rektor Universitas.
- c. Fakultas adalah fakultas-fakultas yang ada di Universitas Sebelas Maret.
- d. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan para Pembantu Dekan.
- e. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar pada salah satu Fakultas yang diselenggarakan oleh UNS.
- f. Tata tertib mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur.
- g. Larangan adalah hal-hal yang tidak diperkenankan dikerjakan oleh mahasiswa mengenai hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman baik tingkat jurusan, program studi, bagian yang ada di universitas.
- h. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib ini.
- i. Sanksi adalah tindakan yang perlu dikenakan kepada mahasiswa yang ternyata terbukti telah melakukan pelanggaran.
- j. Komisi Disiplin adalah komisi memantau pelaksanaan Tata Tertib untuk kemudian melaporkan dan memberi masukan kepada Rektor atau Dekan.
- k. Kampus UNS adalah semua tempat dalam wilayah UNS beserta seluruh fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di dalamnya.
- l. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol seperti diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan RI.
- m. Narkotika adalah bahan yang didefinisikan sebagai narkotika dalam UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- n. Psicotropika adalah bahan yang didefinisikan sebagai psicotropika dalam UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.
- o. Perjudian adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau dengan barang lainnya yang berharga.
- p. Senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau mematikan jika digunakan, seperti diatur dalam Undang-undang.
- q. Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk pada, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena sesuatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan tinggi, termasuk didalamnya adalah bahan peledak yang digunakan untuk keperluan Industri maupun Militer.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2

- a. Mahasiswa mempunyai hak :
- 1) Menurut menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk dan mengkaji ilmu, teknologi dan seni sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan masyarakat akademik
 - 2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat/bakat, kegemaran dan kemampuan
 - 3) Memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar
 - 4) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya
 - 5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya
 - 6) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai persyaratan yang berlaku
 - 7) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 8) Memanfaatkan sumber daya universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, bakat, penalaran dan tata kehidupan bermasyarakat
 - 9) Pindah ke perguruan tinggi lain dan program studi lain, di lingkungan universitas, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang diinginkan dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
 - 10) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 11) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat, sesuai dengan kemampuan universitas.
- b. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - 2) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 3) Mempergunakan masa belajar di universitas dengan sebaik-baiknya.
 - 4) Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat dan menghindari perbuatan yang tercela.
 - 5) Menjaga kewajiban dan nama baik Universitas.
 - 6) Menghormati dan menghargai semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945.
 - 7) Bertanggung jawab dan menghargai pendapat orang lain.
 - 8) Bersikap dan bertingkah laku terhormat sesuai dengan martabatnya.
 - 9) Menghargai dan menghormati kepada tenaga kependidikan.
 - 10) Berusaha mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.
 - 11) Menjaga kesehatan dirinya dan keseimbangan lingkungan.
 - 12) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas.
 - 13) Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus.
 - 14) Menghargai dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.
 - 15) Menghargai dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
 - 16) Berpakaian sopan dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.

BAB III
LARANGAN
Pasal 3

Mahasiswa dilarang :

Melalaikan kewajiban sebagaimana seperti tersebut pasal 2;

- a. Mengganggu penyelenggaraan pendidikan, penalaran, minat, bakat, karier dan kesejahteraan mahasiswa;
- b. Melanggar etika akademik seperti plagiarisme, menyontek, memalsu nilai, memalsu tanda tangan, memalsu cap, memalsu ijazah dan/atau perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan tindakan tidak terpuji yang dapat merusak martabat dan wibawa Universitas;
- d. Mengatasnamakan universitas tanpa mandat atau izin dari Rektor dan atau pejabat yang berwenang;
- e. Menjadikan kampus sebagai ajang pertarungan kelompok, kepentingan politik dan atau yang berbau SARA;
- f. Menginap, kecuali ada izin dari universitas dan atau fakultas yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar
- g. Merokok di ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, kantor dan tempat lain pada saat proses belajar mengajar berlangsung.

BAB IV
FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA
Pasal 4

- a. Demi kelancaran dan kelangsungan kegiatan belajar mengajar, setiap mahasiswa wajib menjaga dan memelihara fasilitas, sarana dan prasarana universitas
- b. Setiap perubahan, perpindahan dan pengambilan fasilitas yang dimiliki Universitas harus seizin pejabat yang berwenang
- c. Semua mahasiswa tidak dibenarkan :
 - 1) Memasuki, mencoba memasuki atau menggunakan dan
 - 2) Memindah tangankan tanpa izin yang berwenang, ruangan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Universitas
 - 3) Menolak untuk meninggalkan atau menyerahkan kembali ruangan bangunan atau secara lain milik atau di bawah pengawasan Universitas yang digunakan secara tidak sah.
 - 4) Mengorori atau merusak ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Universitas.
 - 5) Menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau di bawah pengawasan Universitas secara tidak bertanggung jawab.

BAB V
KEGIATAN DAN PERIZINAN
Pasal 5 (Kegiatan)

- a. Kegiatan mahasiswa di Universitas meliputi :
 - 1) Kegiatan kurikuler
 - 2) Kegiatan ekstra kurikuler
- b. Kegiatan lain diluar ayat (1) akan diatur dalam peraturan tersendiri

Pasal 6 (Perizinan)

- a. Demi kelancaran kelangsungan kegiatan, setiap kegiatan harus mendapatkan izin.
 - 1) Kegiatan kurikuler di kampus di luar waktu yang telah ditentukan, atau pada hari libur dan hari besar
 - 2) Kegiatan ekstra kurikuler
 - 3) Kegiatan lain
- b. Semua penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas, jurusan, bagian, program studi, di Universitas harus seizin Dekan atau Rektor

- c. Dekan melimpahkan wewenang pemberian izin yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada :
 - 1) Pembantu Dekan Bidang Akademik untuk kegiatan kurikuler.
 - 2) Pembantu Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan untuk kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa serta penggunaan fasilitas yang dimiliki UNS.
 - 3) Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa serta penggunaan fasilitas lain yang diperuntukkan bagi kegiatan mahasiswa
- d. Kegiatan Mahasiswa yang dilakukan di dalam lingkungan Fakultas cukup izin dari Dekan, sedangkan kegiatan di luar lingkungan Fakultas izin Rektor.

BAB VI
POSTER, SPANDUK, UMBUL-UMBUL
DAN MEDIA PUBLIKASI LAIN

Pasal 7

- a. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya serta penyebaran selebaran, dan sejenisnya hanya dilakukan pada tempat yang telah ditentukan
- b. Pemasangan poster dan lain sebagainya tersebut pada ayat (1) harus mendapat izin dari pihak yang berwenang
- c. Gambar maupun tampilan pada poster, spanduk, umbul-umbul harus sesuai dengan norma dan etika yang berlaku

BAB VII
B U S A N A

Pasal 8

- a. Setiap mahasiswa harus berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan norma-norma yang berlaku
- b. Jenis dan macam pakaian disesuaikan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan
- c. Mahasiswa dilarang mengenakan kaos oblong dan sandal pada saat kegiatan kurikuler di dalam ruangan kuliah

BAB VIII
MINUMAN KERAS, NARKOBA, DAN PSIKOTROPIKA

Pasal 9

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan atau mengedarkan serta membuat maupun mengkonsumsi minuman keras.

Pasal 10

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan atau mengedarkan serta membuat maupun mengkonsumsi narkotika, atau psikotropika.

BAB IX
PERJUDIAN, PEMILIKAN SENJATA
DAN BAHAN PELEDAK

Pasal 11. Perjudian

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus dilarang melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai perjudian.

Pasal 12. Pemilikan Senjata

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus tanpa izin berwenang dilarang membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau mengedarkan serta menggunakan senjata

Pasal 13. Bahan Peledak

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus tanpa izin yang berwenang dilarang membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, atau mengedarkan serta menggunakan bahan peledak.

BAB X
PERBUATAN ASUSILA, PELECEHAN
DAN KEJAHATAN SEKSUAL

- a. Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan asusila, pelecehan dan atau tindak kejahatan seksual seperti :
 - 1) Melakukan perbuatan asusila seperti perzinahan
 - 2) Mengucapkan kata-kata tidak senonoh
 - 3) Menyakiti seseorang secara seksual
 - 4) Memperkosakan dan melakukan perbuatan asusila lainnya
- b. Tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaporkan :
 - 1) Pihak yang langsung terkena atau korban
 - 2) Pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban
 - 3) Saksi yang melihat dan atau mendengar terjadinya perbuatan
 - 4) asusila, pelecehan dan pelanggaran seksual
- c. Korban ataupun saksi dapat melaporkan secara tertulis maupun lisan kejadian yang dialaminya kepada pejabat dibidang kemahasiswaan dan atau Komisi Disiplin

BAB XI
SANKSI
Pasal 15

- a. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dikenakan sanksi sesuai berat ringannya pelanggaran yang berupa :
 - 1) Peringatan lisan
 - 2) Peringatan tertulis
 - 3) Pencabutan sementara haknya menggunakan Fasilitas Universitas maupun Fakultas
 - 4) Larangan melakukan kegiatan akademik dalam periode waktu tertentu
 - 5) Pencabutan statusnya sebagai mahasiswa
- b. Penetapan dan penjatuhan berat ringannya sanksi diatur dalam aturan sendiri

BAB XII
PENGHARGAAN
Pasal 16

- a. Mahasiswa yang berprestasi dan atau berprestasi luar biasa baik dalam bidangnya atau di luar bidangnya, baik dalam lingkungan kampus maupun di dalam masyarakat dapat diberi penghargaan dari Universitas
- b. Sebelum memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi luar biasa Rektor perlu mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- c. Bentuk dan sifat penghargaan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB XIII
KOMISI DISIPLIN
Pasal 17

Untuk mengaktifkan pelaksanaan Tata Tertib Mahasiswa dibentuk Komisi Disiplin yang bentuk organisasi, susunan keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN
Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 19

Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Semua aturan yang sudah mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Lampiran-3

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR : 317/UN27/PP/2012

PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DOKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dokter yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pembelajaran yang komprehensif;
- b. Bahwa dengan ditetapkan kebijakan dasar bidang pendidikan maka perlu ditindaklanjuti dengan regulasi di bidang pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pembelajaran.
- c. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Dokter.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5137);
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa bakti 2005-2008.
6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa bakti 2009-2014.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011-2015
12. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 20/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter.
13. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21A/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter.
14. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Dokter Spesialis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DOKTER**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
2. Rektor adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama Universitas Sebelas Maret.
3. Dekan adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
4. Dosen adalah tenaga pendidik di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
5. Mahasiswa adalah peserta didik terdaftar dan belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
6. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
7. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
8. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat SKS, adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui suatu bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu.
9. Blok adalah satuan kegiatan pembelajaran di tahap sarjana kedokteran, yang kegiatannya terdiri dari diskusi kelompok (*seven jump*), kuliah pakar dan praktikum penunjang. Waktu yang dibutuhkan dalam 1 blok antara 4-6 minggu dengan beban 4-6 SKS/blok.
10. Laboratorium Ketrampilan Klinik (*Skills Lab*), adalah kegiatan pembelajaran di tahap sarjana kedokteran dengan tujuan untuk melatih ketrampilan klinik seawal mungkin kepada mahasiswa. Waktu yang dibutuhkan 1 topik Ketrampilan Klinik antara 2-3 Minggu dengan beban 0.8 SKS/topik.
11. Laboratorium Lapangan (*Field Lab*), adalah bentuk pembelajaran di tahap sarjana kedokteran untuk melatih ketrampilan di bidang kesehatan-kedokteran komunitas yang dilakukan secara langsung di lapangan (sarana kesehatan masyarakat). Waktu yang dibutuhkan 8 jam/ minggu, dengan beban 2 SKS/ semester.
12. Bagian adalah satuan kegiatan pada pembelajaran di tahap profesi dokter. Waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk menempuh 1 bagian antara 2-8 minggu.
13. Dokter adalah dokter lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Institusi Pendidikan (Profesi Dokter) adalah institusi yang melaksanakan pendidikan profesi dokter baik dalam bentuk fakultas, jurusan atau program studi yang merupakan pendidikan universitas (*academic entity*).
15. Pendidikan Dokter adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk menghasilkan dokter yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan primer dan merupakan pendidikan kedokteran dasar sebagai pendidikan universitas. Pendidikan kedokteran dasar terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap sarjana kedokteran dan tahap profesi dokter.
16. Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit yang berfungsi sebagai wahana pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan dan penelitian secara terpadu, meliputi bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya.
17. Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah Rumah Sakit Umum yang digunakan oleh Institusi Pendidikan Kedokteran sebagai wahana pembelajaran klinik peserta didik untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar modul/kurikulum pendidikan klinik dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standard pendidikan profesi kedokteran dan/atau pendidikan profesi kesehatan lainnya
18. Pendekatan *SPICES* adalah *Student-centered, Problem-based, Integrated, Community-based, Elective/ Early clinical Exposure, Systematic*.
19. Profesi Kedokteran adalah suatu pekerjaan kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, serta kode etik yang bersifat melayani masyarakat sesuai UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

20. Kurikulum Berbasis Kompetensi, selanjutnya disingkat KBK, adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat mengantarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.
21. Standar Kompetensi, selanjutnya disingkat SK, adalah rumusan tentang kemampuan minimal yang harus dimiliki lulusan untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan yang meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
22. Kompetensi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama (SK Mendiknas 045/U/2002).
23. Pembelajaran Remedial adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen selama proses pembelajaran berlangsung berdasarkan hasil analisis kesulitan belajar mahasiswa untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan belajar dan mencapai kompetensi/ tujuan pembelajaran.
24. Semester padat adalah bentuk pembelajaran remedial yang kegiatannya meliputi materi kegiatan yang tidak terjadwalkan di semester reguler. Waktu pelaksanaan semester padat adalah setelah mahasiswa menempuh semester VII.
25. Uji Kompetensi adalah tindakan mengukur dan menilai ketercapaian penguasaan kompetensi.
26. Penilaian Hasil Belajar adalah penilaian terhadap penguasaan kompetensi.
27. Skor adalah angka hasil pengukuran/pengujian, yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu uji kompetensi.
28. Nilai adalah keputusan yang diambil oleh dosen berdasarkan skor hasil pengukuran, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dengan menggunakan aturan tertentu dan bersifat kualitatif yakni huruf A, B, C, D, dan E.
29. Indeks Prestasi Kumulatif adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu satuan waktu tertentu yang merupakan rata-rata tertimbang dari capaian IP dikalikan bobot kredit masing-masing dibagi keseluruhan (total) kredit yang ditempuh pada satuan waktu tertentu tersebut.
30. Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh dekan dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik.

**BAB II
TUJUAN
Pasal 2**

- (1) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi akademik dalam menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu, teknologi dan/atau seni, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
- (2) Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan keahlian, kompetensi dan profesionalitas, serta mampu menerapkan dan mengembangkan keahlian profesi guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

**BAB III
PROGRAM DAN ARAH PENDIDIKAN
Pasal 3**

- (1) Pendidikan akademik di program studi pendidikan dokter adalah pendidikan sarjana kedokteran.
- (2) Program sarjana sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;
 - d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni yang merupakan keahliannya.

Pasal 4

- (1) Pendidikan profesi di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret terdiri atas Pendidikan Profesi Dokter dan Pendidikan Profesi Dokter Spesialis.
- (2) Pendidikan Profesi Dokter sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan sarjana kedokteran, yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi sebagai dokter umum.
- (3) Pendidikan Profesi Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan pada bidang pendidikan kedokteran yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi keahlian/spesialis sesuai bidangnya.
- (4) Peraturan tentang Pendidikan Profesi Dokter Spesialis diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 5

Persyaratan pendidikan tahap profesi dokter

Untuk dapat mengikuti pendidikan tahap profesi dokter mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret:

1. Lulus Sarjana Kedokteran (S.ked)
2. Lulus ujian ujian Komprehensif OSCE dan ujian tulis.
3. Melaksanakan registrasi tahap pendidikan profesi dokter.
4. Mengikuti Pra Pendidikan (pradik) yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Pendidikan (Bakordik) RS dr. Moewardi/ Fakultas Kedokteran UNS.

BAB IV

MODEL DAN ISI KURIKULUM

Pasal 6

Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer.

Pasal 7

- (1) Isi kurikulum meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, ilmu biomedik, ilmu kedokteran klinik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran komunitas dan ilmu kedokteran keluarga yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi Dokter.
- (2) Prinsip-prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik dan *evidence-based medicine*
- (3) Ilmu biomedik meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, parasitologi, patologi dan farmakologi. Ilmu-ilmu biomedik dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik sehingga mahasiswa mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kedokteran klinik.
- (4) Ilmu-ilmu humaniora meliputi ilmu perilaku, psikologi kedokteran, sosiologi kedokteran, antropologi kedokteran, agama, etika dan hukum kedokteran, bahasa, Pancasila serta kewarganegaraan.
- (5) Ilmu kedokteran klinik meliputi ilmu penyakit dalam beserta percabangannya, ilmu bedah, ilmu penyakit anak, ilmu kebidanan dan kandungan, ilmu penyakit syaraf, ilmu kesehatan jiwa, ilmu kesehatan kulit dan kelamin, ilmu kesehatan mata, ilmu THT, radiologi, anestesi, ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.
- (6) Ilmu kedokteran komunitas terdiri dari ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kedokteran pencegahan, epidemiologi, ilmu kesehatan kerja, ilmu kedokteran keluarga dan pendidikan kesehatan masyarakat.
- (7) Komponen penting dari setiap kurikulum adalah tersedianya kesempatan bagi mahasiswa untuk mengadakan kontak efektif secara personal dengan pasien seawal mungkin.
- (8) Selama kontak dimanfaatkan untuk mempelajari interaksi faktor penyebab, patogenesis, faktor fisik dan psikologis, keluarga, komunitas, sosial dan lingkungan yang mempengaruhi perjalanan penyakit pasien.

BAB V STRUKTUR, KOMPOSISI DAN DURASI KURIKULUM

Pasal 8

- (1) Struktur kurikulum terdiri dari dua tahap, yaitu tahap sarjana kedokteran dan tahap profesi dokter. Tahap sarjana kedokteran dilakukan minimal 7 semester (112 minggu atau minimal 4480 jam atau minimal 144 SKS) dan diakhiri dengan gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked). Tahap profesi dokter dilakukan minimal 3 semester (minimal 72 minggu atau minimal 2880 jam) di RS Pendidikan Utama dan wahana pendidikan lain, serta diakhiri dengan gelar dokter (dr).
- (2) Kurikulum dilaksanakan dengan pendekatan/strategi *SPICES*.
- (3) Pada tahap sarjana kedokteran model pembelajaran menggunakan *Problem Based Learning* dan pada tahap profesi dokter menggunakan *Problem Solving/ bed site teaching*. Untuk memberikan pembelajaran klinik seawal mungkin (*Early clinical Exposure*) pada tahap sarjana kedokteran digunakan model pembelajaran Laboratorium Ketrampilan Klinik (*skills lab*).
- (4) Kurikulum pendidikan dokter terdiri dari muatan yang disusun berdasar Standar Kompetensi Dokter yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan muatan lokal. Beban muatan lokal maksimal 20% dari seluruh kurikulum.
- (5) Muatan lokal kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi, misi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, dapat merupakan materi wajib dan/atau materi elektif.
- (6) Materi elektif memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan minat khusus.

BAB VI MANAJEMEN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Untuk mengelola program pendidikan, Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret memiliki Bagian/Unit Pendidikan Kedokteran (UPK) yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi dan pengembangan kurikulum. Bagian ini dipimpin seorang Kepala Bagian/Unit dan beranggotakan berbagai disiplin ilmu. Kepala Bagian/Unit Pendidikan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- (2) Mahasiswa harus mendapat pengalaman belajar lapangan lewat laboratorium lapangan (*field lab*) di dalam Sistem Pelayanan Kesehatan yang secara nyata termuat di dalam kurikulum.

BAB VII NILAI KREDIT

Pasal 10

- (1) Nilai satuan kredit semester untuk setiap kegiatan di Program Studi Pendidikan Dokter ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa variabel:
 - a. tingkat kemampuan/kompetensi yang ingin dicapai;
 - b. tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari;
 - c. cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan;
 - d. posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan;
 - e. perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester.
- (2) Nilai kredit pada setiap topik blok/Laboratorium Ketrampilan Klinik (*skills lab*) yang penyelenggaraannya pembelajarannya menggunakan tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri, beban studi 1 SKS tiap minggu mengikuti ketentuan:
 - a. untuk mahasiswa: 50 menit tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadwal dengan tenaga pengajar, 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan dan dipantau oleh tenaga pengajar/pembimbing akademik (PA) dan 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa atas dasar kemampuannya untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain dari suatu tugas akademik dan dipantau oleh tenaga pengajar (PA);
 - b. untuk tenaga pengajar: 50 menit acara tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadwal dengan mahasiswa, 60 menit acara perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit pengembangan materi pembelajaran.
- (3) Bobot SKS kegiatan yang belum diatur pada peraturan ini diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB VIII RENCANA STUDI

Pasal 11

- (1) Rencana studi mahasiswa tahap sarjana kedokteran berupa topik blok, topik Laboratorium Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan (*field lab*) yang akan ditempuh oleh mahasiswa yang ditulis dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dan harus mendapat persetujuan Pembimbing Akademik (PA);
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, KRS yang telah disetujui oleh PA dapat diubah atau dibatalkan oleh PA dan atau mahasiswa dengan persetujuan pimpinan fakultas dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam kalender akademik.
- (3) Blok, topik Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan yang tercantum dalam KRS, disesuaikan dengan jadwal Blok, topik Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan yang sudah ditetapkan tiap-tiap semester;
- (4) Dalam keadaan tertentu pimpinan fakultas dapat mengambil kebijakan khusus tentang pengambilan jumlah topik blok, topik Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan demi kepentingan kemajuan mahasiswa.
- (5) Rencana studi mahasiswa tahap profesi dokter diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IX PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Bagian Kesatu

Dasar Penilaian

Pasal 12

- (1) Penilaian hasil belajar harus didasarkan pada tujuan pembelajaran dan pencapaian kompetensi sesuai dengan **Standar Kompetensi Dokter**.
- (2) Pencapaian kompetensi dinilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (*Criterion-referenced*).
- (3) Kriteria kelulusan merupakan hasil pencapaian kompetensi dan penilaian proses pendidikan (akademik dan non-akademik).
- (4) Penilaian hasil belajar harus memenuhi asas validitas, reliabilitas, kelayakan dan mendorong proses belajar.
- (5) Penilaian terhadap pembelajaran dilakukan dengan memberikan jenis penilaian formatif selama proses pelaksanaan pembelajaran (*assessment for learning*).
- (6) Penilaian terhadap hasil belajar (uji kompetensi) dilakukan dengan memberikan jenis penilaian sumatif atau penilaian kompetensi (*assessment of learning*).
- (7) Pada akhir pendidikan tahap profesi dokter dilaksanakan uji kompetensi dokter.

Bagian Kedua

Ujian Blok, Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan (*Field Lab*)

Pasal 13

- (1) Ujian Blok, Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan pada tahap sarjana kedokteran dan ujian Bagian pada tahap profesi dokter berdasarkan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP).
- (2) Ujian Blok, Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan dan ujian Bagian pada tahap profesi dokter dapat berupa tes atau non-tes.
- (3) Tes sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah tes tulis, tes lisan, tes kinerja atau penilaian jenis lain, misalnya penilaian portofolio, penilaian presentasi, penilaian tugas, penilaian terhadap karya tulis, atau penilaian jenis lainnya.
- (4) Non-tes sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah daftar cek (*check lists*), skala lajuan (*rating scale*), atau skala sikap (*attitude scales*).

Bagian Ketiga

Skor Penilaian

Pasal 14

- (1) Skor penilaian Uji Blok, Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan dan ujian Bagian pada tahap profesi dokter diberikan dengan skala 100.
- (2) Batas kelulusan Uji Blok, Keterampilan Klinik, Laboratorium Lapangan dan ujian Bagian pada tahap profesi dokter adalah 70 atau minimal B (baik).

Bagian Keempat
Penilaian
Pasal 15

- (1) Untuk keperluan perbandingan tingkat penguasaan kompetensi antar mahasiswa, diperlukan tingkatan (*grade*) dan tingkatan tersebut merupakan nilai mahasiswa untuk suatu topik blok/ Ketrampilan Klinik/ Laboratorium Lapangan atau Bagian di tahap profesi dokter.
- (2) Nilai suatu topik blok/Ketrampilan Klinik/Laboratorium Lapangan dan Bagian di tahap profesi dokter serta skripsi diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut :

Rentang skor (Skala 100)	Rentang Nilai (skala 5)		
	Nilai	Bobot	Arti
80-100	A	4	Sangat baik
70-79	B	3	Baik
60-69	C	2	Cukup
40-59	D	1	Kurang
0-39	E	0	Gagal

- (3) Arti nilai yang belum diatur sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut oleh dekan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal mahasiswa dinyatakan belum lulus pada suatu uji blok/Ketrampilan Klinik/Laboratorium Lapangan, kepada yang bersangkutan wajib diberikan uji ulang, untuk menguji kemampuan mahasiswa pada blok/Ketrampilan Klinik/Laboratorium Lapangan atau Bagian yang bersangkutan.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 kali.
- (3) Mahasiswa yang tidak lulus setelah menempuh uji ulang dan dinyatakan tidak lulus blok/Ketrampilan Klinik/Laboratorium Lapangan tersebut dapat menempuh remedial (semester padat dan atau semester pendek) setelah diberikan pembelajaran remedial. Ketentuan semester padat dan semester pendek diatur dalam peraturan tersendiri.
- (4) Mahasiswa yang belum lulus setelah menempuh ujian bagian di tahap profesi dokter akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 17

- (1) Hasil pembelajaran dan penilaian akhir untuk setiap blok/Ketrampilan Klinik/Laboratorium Lapangan/Bagian dan evaluasi manajerial mengenai pelaksanaan pembelajaran dilaporkan ke ketua program studi/Pembantu Dekan I.
- (2) Evaluasi manajerial sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran pada tahun berikutnya.

BAB X

PENILAIAN KEBERHASILAN STUDI DAN INDEKS PRESTASI

Pasal 18

- (1) Indeks Prestasi rata-rata adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu sebelum menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang. Penghitungan Indeks Prestasi rata-rata adalah nilai blok/Ketrampilan Klinik/Laboratorium Lapangan dan Bagian dikalikan bobot kredit blok/Skills lab/field lab dan bagian yang telah ditempuh.
- (2) Indeks Prestasi Kumulatif adalah tingkat keberhasilan mahasiswa pada akhir keseluruhan program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh topik blok/ Ketrampilan Klinik/Laboratorium Lapangan maupun Bagian pada tahap profesi dokter yang ditempuh.

Pasal 19

Penilaian Keberhasilan Studi Tahap Sarjana Kedokteran

Penilaian keberhasilan studi semester pada tahap sarjana kedokteran ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Penilaian Keberhasilan Tiap Akhir Semester
Penilaian keberhasilan hasil studi semester dilakukan pada tiap-tiap akhir semester meliputi semua topik blok/Ketrampilan Klinik/Laboratorium Lapangan yang diambil semester yang bersangkutan.

- (2) Penilaian keberhasilan studi akhir tahun pertama program sarjana kedokteran (Semester II)
 - a. Pada akhir tahun pertama, terhitung mulai saat mendaftarkan sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis.;
 - b. Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1), apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 21 SKS dengan nilai minimal B.
- (3) Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kedua program sarjana kedokteran (Semester IV)
 - a. Pada akhir tahun kedua keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi mahasiswa;
 - b. Keberlanjutan studi sebagaimana dimaksud angka (1) di program studi yang bersangkutan dengan ketentuan apabila mahasiswa dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 42 SKS dengan nilai minimal B.
- (4) Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketiga program sarjana kedokteran (Semester VI)
 - a. Pada akhir tahun ketiga keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis;
 - b. Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka (1) apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 66 SKS dengan nilai minimal B.
- (5) Penilaian keberhasilan studi akhir tahun keempat program sarjana (Semester VIII)
 - a. Pada akhir tahun keempat keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi;
 - b. Mahasiswa dapat melanjutkan studi di Fakultas yang bersangkutan apabila dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 90 SKS dengan nilai minimal B.
- (6) Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketujuh program sarjana kedokteran (Semester XIV)
 - a. Pada akhir tahun ketujuh keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian dan pemberhentian studi (*drop out*);
 - b. Penyelesaian studi sebagaimana dimaksud huruf a apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit, minimum 144 SKS termasuk skripsi dan sejenisnya, serta memenuhi ketentuan:
 - a) Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 3,00$;
 - b) Tidak ada nilai C, D dan E ;
 - c) Telah lulus ujian skripsi.
 - c. Pemberhentian studi (*drop out*) sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan huruf b.

Pasal 20

Penilaian Keberhasilan Studi Tahap Profesi Dokter

- (1) Pada setiap minggu terakhir di Bagian (tahap profesi dokter), mahasiswa diwajibkan menempuh ujian pada Bagian yang bersangkutan.
- (2) Nilai diberikan oleh Kepala bagian yang bersangkutan, yang merupakan dosen tetap/dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Tahap Profesi Dokter dilakukan pada pertengahan program. Bagi mahasiswa yang belum lulus ujian salah satu atau lebih Bagian yang ada, diperbolehkan menyelesaikan ujian Bagian yang dinyatakan belum lulus tersebut (*Crash Program*), setelah menempuh lebih dari 60% Bagian yang ada pada tahap profesi.
- (4) Bagi mahasiswa yang 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester belum menyelesaikan tahap pendidikan profesi dan belum dinyatakan lulus, hanya boleh melanjutkan studi apabila telah mendapat Surat perpanjangan studi dari Rektor, atas permohonan yang bersangkutan dengan persetujuan Dekan Fakultas Kedokteran.

BAB XI
PREDIKAT KELULUSAN
Pasal 21

Mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu program mendapat predikat kelulusan atas dasar prestasi yang dicapai dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Program sarjana :
 - IP 3,00 - 3,50 : Lulus dengan Sangat Memuaskan
 - IP 3,51 - 4,00 : Lulus dengan Pujian (*Cumlaude*), dengan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun
- (2) Program profesi dokter :
 - IP 3,00 - 3,40 : Lulus dengan Memuaskan
 - IP 3,41 - 3,70 : Lulus dengan Sangat Memuaskan
 - IP 3,71 - 4,00 : Lulus dengan Pujian (*Cumlaude*), dengan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun

BAB XII
PEMBIMBING AKADEMIK
Pasal 22

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil/prestasi akademik yang optimal dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu, dekan menunjuk dosen sebagai Pembimbing Akademik;
- (2) Ketentuan tentang Pembimbing Akademik diatur lebih lanjut oleh rektor.

BAB XIII
SELANG STUDI
Pasal 23

Tahap Sarjana Kedokteran

- (1) Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa tahap sarjana kedokteran yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studi selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seijin rektor atas usul dekan.
- (2) Selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan selama 2 (dua) semester.
- (3) Selama masa studinya, mahasiswa hanya diperkenankan mengambil selang paling banyak 4 (empat) semester, yakni 2 (dua) semester tidak diperhitungkan masa studinya dan 2 (dua) semester yang lain diperhitungkan masa studinya dengan kredit 0 (nol) SKS.
- (4) Permohonan ijin hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (5) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar uang SPP semester yang bersangkutan.
- (6) Mahasiswa yang aktif kembali, diberi kesempatan merencanakan studinya pada semester tersebut dengan beban sekurang-kurangnya 22 (dua puluh dua) kredit.
- (7) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut oleh Rektor.

Tahap Profesi Dokter
Pasal 24

- (1) Mahasiswa selang adalah mahasiswa tahap profesi dokter yang berhenti mengikuti kegiatan tahap profesi dokter, sebelum program studinya selesai, tetapi bermaksud kembali mengikuti kegiatan tahap profesi dokter bila memungkinkan.
- (2) Mahasiswa yang akan mengambil selang, harus mengajukan permohonan kepada Dekan Fakultas Kedokteran, untuk selanjutnya Dekan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor.
- (3) Rektor mengeluarkan ijin selang bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Selama mengikuti kegiatan tahap profesi dokter, mahasiswa hanya diperkenankan mengambil selang paling banyak 2 (dua) semester dengan masa selang 1 (satu) semester tidak termasuk dalam perhitungan waktu masa studinya dan masa selang 1 (satu) semester yang lain diperhitungkan dalam batas waktu masa studinya atau dinyatakan sebagai mahasiswa yang mengambil program studi untuk semester tersebut dengan kredit 0 SKS.

- (5) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar uang SPP semester yang bersangkutan.
- (6) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut oleh rektor.

BAB XIV
TIDAK AKTIF STUDI
Pasal 25

Tahap Sarjana Kedokteran

- (1) Mahasiswa tahap sarjana kedokteran tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol), dan wajib membayar SPP.
- (2) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 3 (tiga) semester dikenakan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan BAB X Pasal 20.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 3 (tiga) semester tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.

Pasal 26
Tahap Profesi Dokter

- (1) Mahasiswa tahap profesi dokter tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol), dan wajib membayar SPP.
- (2) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 2 (dua) semester dikenakan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan BAB X Pasal 20.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 2 (dua) semester tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.
- (5) Mahasiswa yang telah lulus tahap sarjana kedokteran dan berkeinginan untuk mengikuti seleksi tahap profesi dokter, diberikan kesempatan maksimal 6 (enam) semester sejak lulus tahap sarjana kedokteran (S.Ked).
- (6) Petunjuk pelaksanaan butir (5) diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XV
MAHASISWA PINDAHAN

Pasal 27

- (1) Program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dapat menerima pindahan dari perguruan tinggi negeri lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program studi dari mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program studi di Universitas Sebelas Maret dengan peringkat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi minimal sama.
 - b. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban kredit paling sedikit 40 SKS dan maksimal 60 SKS, dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,0.
 - c. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut butir b di atas, mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh blok/skills lab/field lab yang diwajibkan oleh program studi di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
 - d. Alasan permohonan pindah cukup kuat dengan disertai keterangan dari instansi yang berwenang.
 - e. Lama studi mahasiswa yang bersangkutan yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- f. Daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan.
 - g. Mahasiswa yang bersangkutan harus mendapat Surat Rekomendasi Baik dari Pimpinan perguruan tinggi asal.
 - h. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan tembusan kepada dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan.
 - i. Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan atas persetujuan dekan.
- (2) Perpindahan mahasiswa program pendidikan profesi diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 28

- (1) Khusus mahasiswa angkatan tahun 2004 dan sebelumnya diberlakukan Keputusan Rektor Nomor 177/HPT40.H/I/1992 tentang Peraturan Sistem Kredit Semester beserta peraturan pelaksanaannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pembelajaran dan penilaian bagi mahasiswa angkatan 2004 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh dekan/direktur.

BAB XVII
PENUTUP
Pasal 29

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini, semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 30

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal :
Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S

Salinan peraturan ini disampaikan kepada yth. :

- a. Menteri Pendidikan Nasional RI
- b. Sekretaris Senat Universitas Sebelas Maret
- c. Para Dekan di lingkungan Universitas Sebelas Maret
- d. Ketua Jurusan/Program studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret

Lampiran-4

STANDAR KOMPETENSI DOKTER Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.10 tahun 2012

DAFTAR POKOK BAHASAN

Pendahuluan

Salah satu tantangan terbesar bagi institusi pendidikan kedokteran dalam melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah menerjemahkan standar kompetensi ke dalam bentuk bahan atau tema pendidikan dan pengajaran. Daftar Pokok Bahasan ini disusun berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan yang kemudian dianalisis dan divalidasi menggunakan metode focus group discussion (FGD) dan nominal group technique (NGT) bersama dengan konsil kedokteran, institusi pendidikan kedokteran, organisasi profesi, dan perhimpunan.

Tujuan

Daftar Pokok Bahasan ini ditujukan untuk membantu institusi pendidikan kedokteran dalam penyusunan kurikulum, dan bukan untuk membatasi bahan atau tema pendidikan dan pengajaran.

Sistematika

Daftar Pokok Bahasan ini disusun berdasarkan masing-masing area kompetensi.

1. Area Kompetensi 1: Profesionalitas yang Luhur
 - 1.1. Agama sebagai nilai moral yang menentukan sikap dan perilaku manusia
 - 1.2. Aspek agama dalam praktik kedokteran
 - 1.3. Pluralisme keberagaman sebagai nilai sosial di masyarakat dan toleransi
 - 1.4. Konsep masyarakat (termasuk pasien) mengenai sehat dan sakit
 - 1.5. Aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat terkait dengan pelayanan kedokteran (logiko sosio budaya)
 - 1.6. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab manusia terkait bidang kesehatan
 - 1.7. Pengertian bioetika dan etika kedokteran (misalnya pengenalan teori-teori bioetika, filsafat kedokteran, prinsip-prinsip etika terapan, etika klinik)
 - 1.8. Kaidah Dasar Moral dalam praktik kedokteran
 - 1.9. Pemahaman terhadap KODEKI, KODERSI, dan sistem nilai lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan
 - 1.10. Teori-teori pemecahan kasus-kasus etika dalam pelayanan kedokteran
 - 1.11. Penjelasan mengenai hubungan antara hukum dan etika (persamaan dan perbedaan)
 - 1.12. Prinsip-prinsip dan logika hukum dalam pelayanan kesehatan
 - 1.13. Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain di bawahnya yang terkait dengan praktik kedokteran
 - 1.14. Alternatif penyelesaian masalah sengketa hukum dalam pelayanan kesehatan
 - 1.15. Permasalahan etikomedikolegal dalam pelayanan kesehatan dan cara pemecahannya
 - 1.16. Hak dan kewajiban dokter
 - 1.17. Profesionalisme dokter (sebagai bentuk kontrak sosial, pengenalan terhadap karakter profesional, kerja sama tim, hubungan interprofesional dokter dengan tenaga kesehatan yang lain)
 - 1.18. Penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik di Indonesia (termasuk aspek kedisiplinan profesi)
 - 1.19. Dokter sebagai bagian dari masyarakat umum dan masyarakat profesi (IDI dan organisasi profesi lain yang berkaitan dengan profesi kedokteran)
 - 1.20. Dokter sebagai bagian Sistem Kesehatan Nasional
 - 1.21. Pancasila dan kewarganegaraan dalam konteks sistem pelayanan kesehatan
2. Area Kompetensi 2: Mawas Diri dan Pengembangan Diri
 - 2.1. Prinsip pembelajaran orang dewasa (adult learning)
 - a. Belajar mandiri
 - b. Berpikir kritis
 - c. Umpan balik konstruktif
 - d. Refleksi diri

- 2.2. Dasar-dasar keterampilan belajar
 - a. Pengenalan gaya belajar (learning style)
 - b. Pencarian literatur (literature searching)
 - c. Penelusuran sumber belajar secara kritis
 - d. Mendengar aktif (active listening)
 - e. Membaca efektif (effective reading)
 - f. Konsentrasi dan memori (concentration and memory)
 - g. Manajemen waktu (time management)
 - h. Membuat catatan kuliah (note taking)
 - i. Persiapan ujian (test preparation)
 - 2.3. Problem based learning
 - 2.4. Problem solving
 - 2.5. Metodologi penelitian dan statistika
 - a. Konsep dasar penulisan proposal dan hasil penelitian
 - b. Konsep dasar pengukuran
 - c. Konsep dasar desain penelitian
 - d. Konsep dasar uji hipotesis dan statistik inferensial
 - e. Telaah kritis
 - f. Prinsip-prinsip presentasi ilmiah
- 3. Area Kompetensi 3: Komunikasi Efektif**
- 3.1. Penggunaan bahasa yang baik, benar, dan mudah dimengerti
 - 3.2. Prinsip komunikasi dalam pelayanan kesehatan
 - a. Metode komunikasi oral dan tertulis yang efektif
 - b. Metode untuk memberikan situasi yang nyaman dan kondusif dalam berkomunikasi efektif
 - c. Metode untuk mendorong pasien agar memberikan informasi dengan sukarela
 - d. Metode melakukan anamnesis secara sistematis
 - e. Metode untuk mengidentifikasi tujuan pasien berkonsultasi
 - f. Melingkupi biopsikososio-kultural spiritual
 - 3.3. Berbagai elemen komunikasi efektif
 - a. Komunikasi intrapersonal, interpersonal dan komunikasi masa
 - b. Gaya dalam berkomunikasi
 - c. Bahasa tubuh, kontak mata, cara berbicara, tempo berbicara, tone suara, kata-kata yang digunakan atau dihindari
 - d. Keterampilan untuk mendengarkan aktif
 - e. Teknik fasilitasi pada situasi yang sulit, takut, atau kondisi khusus
 - f. Teknik negosiasi, persuasi, dan motivasi
 - 3.4. Komunikasi lintasbudaya dan keberagaman
 - a. Perilaku yang tidak merendahkan atau sabar, dan sensitif terhadap budaya
 - 3.5. Kaidah penulisan dan laporan ilmiah
 - 3.6. Komunikasi dalam public speaking
- 4. Area Kompetensi 4: Pengelolaan Informasi**
- 4.1. Teknik keterampilan dasar pengelolaan informasi
 - 4.2. Metode riset dan aplikasi statistik untuk menilai kesahihan informasi ilmiah
 - 4.3. Keterampilan pemanfaatan evidence-based medicine (EBM)
 - 4.4. Teknik pengisian rekam medis untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
 - 4.5. Teknik diseminasi informasi dalam bidang kesehatan baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan media yang sesuai
- 5. Area Kompetensi 5: Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran**
- 5.1. Struktur dan fungsi
 - a. Struktur dan fungsi pada tingkat molekular, selular, jaringan, dan organ
 - b. Prinsip homeostasis
 - c. Koordinasi regulasi fungsi antarorgan atau sistem:

- Integumen
 - Skeletal
 - Kardiovaskular
 - Respirasi
 - Gastrointestinal
 - Reproduksi
 - Tumbuh-kembang
 - Endokrin
 - Nefrogenitalia
 - Darah dan sistem imun
 - Saraf pusat-perifer dan indra
- 5.2. Penyebab penyakit
 - a. Lingkungan: biologis, fisik, dan kimia
 - b. Genetik
 - c. Psikologis dan perilaku
 - d. Nutrisi
 - e. Degeneratif
 - 5.3. Patomekanisme penyakit
 - a. Trauma
 - b. Inflamasi
 - c. Infeksi
 - d. Respons imun
 - e. Gangguan hemodinamik (iskemik, infark, thrombosis, syok)
 - f. Proses penyembuhan (tissue repair and healing)
 - g. Neoplasia
 - h. Pencegahan secara aspek biomedik
 - i. Kelainan genetik
 - j. Nutrisi, lingkungan, dan gaya hidup
 - 5.4. Etika kedokteran
 - 5.5. Prinsip hukum kedokteran
 - 5.6. Prinsip-prinsip pelayanan kesehatan (primer, sekunder, dan tersier)
 - 5.7. Prinsip-prinsip pencegahan penyakit
 - 5.8. Prinsip-prinsip pendekatan kedokteran keluarga
 - 5.9. Mutu pelayanan kesehatan
 - 5.10. Prinsip pendekatan sosio-budaya
6. Area Kompetensi 6: Keterampilan Klinis
 - 6.1. Prinsip dan keterampilan anamnesis
 - 6.2. Prinsip dan keterampilan pemeriksaan fisik
 - 6.3. Prinsip pemeriksaan laboratorium dasar
 - 6.4. Prinsip pemeriksaan penunjang lain
 - 6.5. Prinsip keterampilan terapeutik (lihat daftar keterampilan klinik)
 - 6.6. Prinsip kewaspadaan standar (standard precaution)
 - 6.7. Kedaruratan klinik
 7. Area Kompetensi 7: Pengelolaan Masalah Kesehatan
 - 7.1. Prinsip dasar praktik kedokteran dan penatalaksanaan masalah kesehatan akut, kronik, emergensi, dan gangguan perilaku pada berbagai tingkatan usia dan jenis kelamin (Basic Medical Practice)
 - a. Pendokumentasian informasi medik dan nonmedik
 - b. Prinsip dasar berbagai pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium sederhana, USG, EKG, radiodiagnostik, biopsi jaringan)
 - c. Clinical reasoning
 - d. Prinsip keselamatan pasien
 - e. Dasar-dasar penatalaksanaan penyakit (farmakologis dan nonfarmakologis)
 - f. Prognosis
 - g. Pengertian dan prinsip evidence based medicine

- h. Critical appraisal dalam diagnosis dan terapi
- i. Rehabilitasi
- j. Lima tingkat pencegahan penyakit
- 7.2. Kebijakan dan manajemen kesehatan
- 7.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 7.4. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) termasuk sistem rujukan
- 7.5. Pembiayaan kesehatan
- 7.6. Penjaminan mutu pelayanan kesehatan
- 7.7. Pendidikan kesehatan
- 7.8. Promosi kesehatan
- 7.9. Konsultasi dan konseling
- 7.10. Faktor risiko masalah kesehatan
- 7.11. Epidemiologi
- 7.12. Faktor risiko penyakit
- 7.13. Surveilans
- 7.14. Statistik kesehatan
- 7.15. Prinsip pelayanan kesehatan primer
- 7.16. Prinsip keselamatan pasien (patient safety dan medication safety)
- 7.17. Prinsip interprofesionalisme dalam pendidikan kesehatan
- 7.18. Jaminan atau asuransi kesehatan masyarakat

DAFTAR MASALAH

Pendahuluan

Dalam melaksanakan praktik kedokteran, dokter bekerja berdasarkan keluhan atau masalah pasien/klien, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dalam melaksanakan semua kegiatan tersebut, dokter harus memperhatikan kondisi pasien secara holistik dan komprehensif, juga menjunjung tinggi profesionalisme serta etika profesi di atas kepentingan/keuntungan pribadi. Selama pendidikan, mahasiswa perlu dipaparkan pada berbagai masalah, keluhan/gejala tersebut, serta dilatih cara menanganinya. Setiap institusi harus menyadari bahwa masalah dalam pelayanan kedokteran tidak hanya bersumber dari pasien atau masyarakat, tetapi juga dapat bersumber dari pribadi dokter. Perspektif ini penting sebagai bahan pembelajaran dalam rangka membentuk karakter dokter Indonesia yang baik. Daftar Masalah ini bersumber dari lampiran Daftar Masalah SKDI 2006 yang kemudian direvisi berdasarkan data hasil kajian dan masukan pemangku kepentingan. Draft revisi Daftar Masalah kemudian divalidasi dengan metode *focus group discussion* (FGD) dan *nominal group technique* (NGT) bersama para dokter dan pakar yang mewakili pemangku kepentingan.

Tujuan

Daftar Masalah ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter dalam menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan kasus dan permasalahan kesehatan sebagai sumber pembelajaran mahasiswa.

Sistematika

Daftar Masalah ini terdiri atas 2 bagian sebagai berikut :

- **Bagian I** memuat daftar masalah kesehatan individu dan masyarakat. Daftar Masalah individu berisi daftar masalah/gejala/keluhan yang banyak dijumpai dan merupakan alasan utama yang sering menyebabkan pasien/klien datang menemui dokter di tingkat pelayanan kesehatan primer. Sedangkan Daftar Masalah kesehatan masyarakat berisi masalah kesehatan di masyarakat dan permasalahan pelayanan kesehatan.
- **Bagian II** berisikan daftar masalah yang seringkali dihadapi dokter terkait dengan profesinya, misalnya masalah etika, disiplin, hukum, dan aspek medikolegal yang sering dihadapi oleh dokter layanan primer.

Susunan masalah kesehatan pada Daftar Masalah ini tidak menunjukkan urutan prioritas masalah

BAGIAN 1**DAFTAR MASALAH KESEHATAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT****Masalah Kesehatan Individu****Sistem Saraf dan Perilaku/Psikiatri**

1	Sakit kepala	19	Perubahan perilaku (termasuk perilaku agresif)
2	Pusing	20	Gangguan perkembangan (mental & intelektual)
3	Kejang	21	Gangguan belajar
4	Kejang demam	22	Gangguan komunikasi
5	Epilepsi	23	Penyalahgunaan obat
6	Pingsan/sinkop	24	Pelupa (gangguan memori), bingung
7	Hilang kesadaran	25	Penurunan fungsi berpikir
8	Terlambat bicara (<i>speech delay</i>)	26	Perubahan emosi, <i>mood</i> tidak stabil
9	Gerakan tidak teratur	27	Gangguan perilaku seksual (nonorganik)
10	Gangguan gerak dan koordinasi	28	Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif
11	Gangguan penciuman	29	Kepercayaan yang aneh
12	Gangguan bicara	30	Gangguan perilaku makan
13	Wajah kaku	31	Gangguan tidur
14	Wajah perot	32	Stres
15	Kesemutan	33	Depresi
16	Mati rasa/baal	34	Cemas
17	Gemetar (tremor)	35	Pemarah
18	Lumpuh	36	Mengamuk

Sistem Indra

1	Mata merah	15	Masalah akibat penggunaan lensa kontak
2	Mata gatal	16	Mata juling
3	Mata berair	17	Mata terlihat seperti mata kucing/ orang-orangan mata terlihat putih
4	Mata kering	18	Telinga nyeri/sakit
5	Mata nyeri	19	Keluar cairan dari liang telinga
6	Mata lelah	20	Telinga gatal
7	Kotoran mata	21	Telinga berdenging
8	Penglihatan kabur	22	Telinga terasa penuh
9	Penglihatan ganda	23	Tuli (gangguan fungsi pendengaran)
10	Penglihatan silau	24	Benjolan di telinga
11	Gangguan lapangan pandang	25	Daun telinga merah
12	Buta	26	Benda asing di dalam liang telinga
13	Bintit di kelopak mata	27	Telinga gatal
14	Kelilipan (benda asing di mata)	28	Gangguan penciuman

Sistem Respirasi dan Kardiovaskular

1	Bersin-bersin	11	Tersedak
2	Pilek (ingusan)	12	Benda asing dalam kerongkongan
3	Mimisan	13	Batuk (kering, berdahak, darah)
4	Hidung tersumbat	14	Sakit/nyeri dada

5	Hidung berbau	15	Berdebar-debar
6	Benda asing dalam hidung	16	Sesak napas atau napas pendek
7	Suara sengau	17	Napas berbunyi
8	Nyeri menelan	18	Sumbatan jalan napas
9	Suara serak	19	Kebiruan
10	Suara hilang		

Sistem Gastrointestinal, Hepatobilier, dan Pankreas

1	Mata kuning	15	Perut berbunyi
2	Mulut kering	16	Benjolan di daerah perut
3	Mulut berbau	17	Muntah
4	Sakit gigi	18	Muntah darah
5	Gusi bengkak	19	Sembelit atau tidak dapat berak
6	Sariawan	20	Diare
7	Bibir pecah-pecah	21	Berak berlendir dan berdarah
8	Bibir sumbing	22	Berak berwarna hitam
9	Sulit menelan	23	Berak seperti dempul
10	Cegukan/ <i>hiccup</i>	24	Gatal daerah anus
11	Nyeri perut	25	Nyeri daerah anus
12	Nyeri ulu hati	26	Benjolan di anus
13	Perut kram	27	Keluar cacing
14	Perut kembung	28	Air kencing seperti teh

Sistem Ginjal dan Saluran Kemih

1	Nyeri pinggang	10	Kencing bercabang
2	Peningkatan atau penurunan frekuensi buang air kecil (BAK)	11	Waktu kencing preputium melembung/balloning
3	Berkurangnya jumlah air kencing	12	Air kencing merah (hematuria)
4	Tidak dapat menahan/urgensi kencing	13	Air kencing campur udara (pnemoturia)
5	Nyeri saat BAK	14	Air kencing campur tinja
6	BAK mengejan	15	Keluar darah dari saluran kencing
7	Pancaran kencing menurun (<i>poorstream</i>)	16	Darah keluar bersama produk ejakulat (hemospermia)
8	Akhir kencing menetes (<i>dribling</i>)	17	Duh (<i>discharge</i>) dari saluran kencing
9	BAK tidak puas	18	Benjolan saluran reproduksi eksternal

Sistem Reproduksi

1	ASI tidak keluar/kurang	17	Masalah nifas dan pascalin
2	Benjolan di daerah payudara	18	Perdarahan saat berhubungan
3	Puting terluka	19	Keputihan
4	Payudara mengencang	20	Gangguan daerah vagina (gatal, nyeri, rasa terbakar, benjolan)
5	Puting tertarik ke dalam (retraksi)	21	Gangguan menstruasi (tidak menstruasi, menstruasi sedikit, menstruasi banyak, menstruasi lama, nyeri saat menstruasi)
6	Payudara seperti kulit jeruk	22	Gangguan masa menopause dan perimenopause

7	Nyeri perut waktu hamil	23	Sulit punya anak
8	Perdarahan vagina waktu hamil	24	Masalah kontrasepsi
9	Anyang-anyangan waktu hamil	25	Peranakan turun
10	Kaki bengkak waktu hamil	26	Nyeri buah zakar
11	Ambeien waktu hamil	27	Buah zakar tidak teraba
12	Kehamilan tidak diinginkan	28	Buah zakar bengkak
13	Persalinan prematur	29	Benjolan di lipat paha
14	Ketuban pecah dini	30	Gangguan fungsi ereksi (organik)
15	Perdarahan lewat vagina	31	Produk ejakulat sedikit atau encer
16	(Duh (<i>discharge</i>) vagina	32	Bau pada kemaluan

Sistem Endokrin, Metabolisme, dan Nutrisi

1	Nafsu makan hilang	6	Tremor
2	Gangguan gizi (gizi buruk, kurang, berlebih)	7	Gangguan pertumbuhan
3	Berat bayi lahir rendah	8	Benjolan di leher
4	Kelelahan	9	Berkeringat banyak
5	Penurunan berat badan drastis/mendadak	10	Polifagi, polidipsi, dan poliuria

Sistem Hematologi dan Imunologi

1	Masalah imunisasi (termasuk Kejadian Ikutan Pascaimunisasi [KIPI])	4	Gatal-gatal (alergi makanan, alergi kontak, dan lain-lain)
2	Perdarahan spontan	5	Bercak merah di kulit
3	Pucat		

Sistem Muskuloskeletal

1	Patah tulang	6	Gerakan terbatas
2	Terkilir	7	Nyeri punggung
3	Gangguan jalan	8	Bengkak pada kaki dan tangan
4	Terlambat dapat berjalan	9	Varises
5	Gangguan sendi (nyeri, kaku, bengkak, kelainan bentuk)	10	Gangguan otot, nyeri otot, kaku otot, otot mengecil

Sistem Integumen

1	Kulit gatal	12	Kulit melepuh
2	Kulit nyeri	13	Benjolan kulit
3	Kulit mati rasa	14	Luka gores, tusuk, sayat
4	Kulit berubah warna (menjadi putih, hitam, merah, atau kuning)	15	Luka bakar
5	Kulit kering	16	Kuku nyeri
6	Kulit berminyak	17	Kuku berubah warna atau bentuk
7	Kulit menebal	18	Ketombe
8	Kulit menipis	19	Rambut rontok
9	Kulit bersisik	20	Kebotakan
10	Kulit lecet, luka, tukak	21	Ruam kulit
11	Kulit bernanah		

Multisistem			
1	Demam	4	Bengkak/edema
2	Lemah/letih/lesu	5	Gatal
3	Kelainan/ cacat bawaan		

Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Komunitas/Kedokteran Pencegahan			
1	Kematian neonatus, bayi dan balita	20	Kesehatan lansia
2	Kematian Ibu akibat kehamilan dan persalinan	21	Cakupan pelayanan kesehatan yang masih rendah
3	"Tiga terlambat" pada penatalaksanaan risiko tinggi kehamilan: (terlambat mengambil keputusan; terlambat dirujuk, terlambat ditangani)	22	Perilaku pencarian pelayanan kesehatan (<i>care seeking behaviour</i>)
4	"Empat Terlalu" pada deteksi risiko tinggi kehamilan (terlalu muda, terlalu tua terlalu sering, terlalu banyak)	23	Kepercayaan dan tradisi yang mempengaruhi kesehatan
5	Tidak terlaksananya audit maternal perinatal	24	Akses yang kurang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan (misalnya masalah geografi, masalah ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan)
6	Laktasi (termasuk lingkungan kerja yang tidak mendukung fasilitas laktasi)	25	Kurangnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan
7	Imunisasi	26	Sistem rujukan yang belum berjalan baik
8	Pola asuh	27	Cakupan program intervensi
9	Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada masyarakat termasuk anak usia sekolah	28	Kurangnya pengetahuan keluarga dan masyarakat terkait program kesehatan pemerintah (misalnya KIA, kesehatan reproduksi, gizi masyarakat, TB Paru, dll.)
10	Anak dengan difabilitas	29	Gaya hidup yang bermasalah (rokok, narkoba, alkohol, <i>sedentary life</i> , pola makan)
11	Perilaku berisiko pada masa pubertas	30	Kejadian Luar Biasa
12	Kehamilan pada remaja	31	Kesehatan pariwisata (<i>travel medicine</i>)
13	Kehamilan yang tidak dikehendaki	32	Morbiditas dan mortalitas penyakit-penyakit menular dan tidak menular
14	Kekerasan pada wanita dan anak (termasuk <i>child abuse</i> dan <i>neglected</i> , serta kekerasan dalam rumah tangga)	33	Kesehatan lingkungan (termasuk sanitasi, air bersih, dan dampak pemanasan global)
15	Kejahatan seksual	34	Kejadian wabah (endemi, pandemi)
16	Penganiayaan/perluasan	35	Rehabilitasi medik dan sosial

17	Kesehatan kerja	36	Pengelolaan pelayanan kesehatan termasuk klinik, puskesmas, dll
18	Audit Medik	37	Rekam Medik dan Pencatatan pelaporan masalah kejadian penyakit di masyarakat
19	Pembiayaan pelayanan kesehatan	38	Sistem asuransi pelayanan kesehatan

Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Komunitas/Kedokteran Pencegahan

1	Kematian yang tidak jelas penyebabnya	10	Tenggelam
2	Kekerasan tumpul	11	Pembunuhan anak sendiri
3	Kekerasan tajam	12	Pengguguran kandungan
4	Trauma kimia	13	Kematian mendadak
5	Luka tembak	14	Keracunan
6	Luka listrik dan petir	15	Jenasah yang tidak teridentifikasi
7	Barotrauma	16	Kebutuhan visum di layanan primer
8	Trauma suhu	17	Bunuh diri
9	Asfiksia		

BAGIAN 2

DAFTAR MASALAH TERKAIT PROFESI DOKTER

Yang dimaksud dengan permasalahan terkait dengan profesi adalah segala masalah yang muncul dan berhubungan dengan penyelenggaraan praktik kedokteran. Permasalahan tersebut dapat berasal dari pribadi dokter, institusi kesehatan tempat dia bekerja, profesi kesehatan yang lain, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai berbagai permasalahan tersebut sehingga memungkinkan bagi para penyelenggaraan pendidikan kedokteran dapat mendiskusikannya dari berbagai sudut pandang, baik dari segi profesionalisme, etika, disiplin, dan hukum.

Masalah Terkait Profesi Dokter

1	Melakukan praktik kedokteran tidak sesuai dengan kompetensinya
2	Melakukan praktik tanpa izin (tanpa SIP dan STR)
3	Melakukan praktik kedokteran lebih dari 3 tempat ¹⁾
4	Mengiklankan/mempromosikan diri dan institusi kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan KODEKI
5	Memberikan Surat Keterangan Sakit atau Sehat yang tidak sesuai kondisi sebenarnya
6	Bertengkar dengan tenaga kesehatan lain atau dengan tenaga non-kesehatan di insitusi pelayan kesehatan
7	Tidak melakukan <i>informed consent</i> dengan semestinya
8	Tidak mengikuti Prosedur Operasional Standar atau Standar Pelayanan Minimal yang jelas
9	Tidak membuat dan menyimpan rekam medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10	Membuka rahasia medis pasien kepada pihak yang tidak berkepentingan dan tidak sesuai denga ketentuan yang berlaku

11	Melakukan tindakan yang tidak seharusnya kepada pasien, misalnya pelecehan seksual, berkata kotor, dan lain-lain
12	Meminta imbal jasa yang berlebihan
13	Menahan pasien di rumah sakit bukan karena alasan medis
14	Memberikan keterangan/kesaksian palsu di pengadilan
15	Tidak menangani pasien dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia
16	Melakukan tindakan yang tergolong malpraktik
17	Tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri dalam melakukan tugas profesinya
18	Melanggar ketentuan institusi tempat bekerja (<i>hospital bylaws</i> , peraturan kepegawaian, dan lain-lain)
19	Melakukan praktik kedokteran melebihi batas kewajaran dengan motivasi yang tidak didasarkan pada keluhuran profesi dengan tidak memperhatikan kesehatan pribadi
20	Tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran
21	Melakukan kejahatan asuransi kesehatan secara sendiri atau bersama dengan pasien (misalnya pemalsuan hasil pemeriksaan, dan tindakan lain untuk kepentingan pribadi)
22	Pelanggaran disiplin profesi ²⁾
23	Menggantikan praktik atau menggunakan pengganti praktik yang tidak memenuhi syarat
24	Melakukan tindakan yang melanggar hukum (termasuk ketergantungan obat, tindakan kriminal/perdata, penipuan, dan lain-lain)
25	Merujuk pasien dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik kepada dokter spesialis, laboratorium, klinik swasta, dan lain-lain
26	Peresepan obat tidak rasional
27	Melakukan kolusi dengan perusahaan farmasi, meresepkan obat tertentu atas dasar keuntungan pribadi
28	Menolak dan/atau tidak membuat Surat Keterangan Medis dan/atau Visum et Repertum sesuai dengan standar keilmuan yang seharusnya wajib dikerjakan

- 1) Melanggar ketentuan Undang-Undang untuk tidak melakukan praktik dilebih dari 3 tempat praktik (3 SIP) dengan tetap memperhatikan pengecualiannya.
- 2) Pelanggaran kedisiplinan profesi dijelaskan dalam buku pedoman profesi kedokteran yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan dan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

DAFTAR PENYAKIT

Pendahuluan

Daftar Penyakit ini disusun bersumber dari lampiran Daftar Penyakit SKDI 2006, yang kemudian direvisi berdasarkan hasil survei dan masukan dari para pemangku kepentingan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan divalidasi dengan metode *focus group discussion* (FGD) dan *nominal group technique* (NGT) bersama para dokter dan pakar yang mewakili pemangku kepentingan. Daftar Penyakit ini penting sebagai acuan bagi institusi pendidikan dokter dalam menyelenggarakan aktivitas pendidikan termasuk dalam menentukan wahana pendidikan.

Tujuan

Daftar penyakit ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter agar dokter yang dihasilkan memiliki kompetensi yang memadai untuk membuat diagnosis yang tepat, memberi penanganan awal atau tuntas, dan melakukan rujukan secara tepat dalam rangka

penatalaksanaan pasien. Tingkat kompetensi setiap penyakit merupakan kemampuan yang harus dicapai pada akhir pendidikan dokter.

Sistematika

Penyakit di dalam daftar ini dikelompokkan menurut sistem tubuh manusia disertai tingkat kemampuan yang harus dicapai pada akhir masa pendidikan.

Tingkat kemampuan yang harus dicapai:

Tingkat Kemampuan 1: mengenali dan menjelaskan

Lulusan dokter mampu mengenali dan menjelaskan gambaran klinik penyakit, dan mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyakit tersebut, selanjutnya menentukan rujukan yang paling tepat bagi pasien. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

Tingkat Kemampuan 2: mendiagnosis dan merujuk

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik terhadap penyakit tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

Tingkat Kemampuan 3: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal, dan merujuk

3A. Bukan gawat darurat

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat. Lulusan dokter mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

3B. Gawat darurat

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan gawat darurat demi menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan/atau kecacatan pada pasien. Lulusan dokter mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

Tingkat Kemampuan 4: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan melakukan penatalaksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas.

4A. Kompetensi yang dicapai pada saat lulus dokter

4B. Profisiensi (kemahiran) yang dicapai setelah selesai internsip dan/atau Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB)

Dengan demikian didalam Daftar Penyakit ini level kompetensi tertinggi adalah 4A

I. SISTEM SARAF

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
Genetik dan Kongenital		
1	Spina bifida	2
2	Fenilketonuria	1
Gangguan Neurologik Paediatrik		
3	<i>Duchene muscular dystrophy</i>	1
4	Kejang demam	4A
Infeksi		
5	Infeksi sitomegalovirus	2
6	Meningitis	3B
7	Ensefalitis	3B
8	Malaria serebral	3B
9	Tetanus	4A

10	Tetanus neonatorum	3B
11	Toksoplasmosis serebral	2
12	Abses otak	2
13	HIV AIDS tanpa komplikasi	4A
14	AIDS dengan komplikasi	3A
15	Hidrocefalus	2
16	Poliomielitis	3B
17	Rabies	3B
18	Spondilitis TB	3A
Tumor Sistem Saraf Pusat		
19	Tumor primer	2
20	Tumor sekunder	2
Penurunan Kesadaran		
21	Ensefalopati	4B
22	Koma	4B
23	Mati batang otak	2
Nyeri Kepala		
24	<i>Tension headache</i>	4A
25	Migren	4A
26	Arteritis kranial	1
21	Neuralgia trigeminal	3A
22	<i>Cluster headache</i>	3A
Penyakit Neurovaskular		
29	TIA	3B
30	Infark serebral	3B
31	Hematom intraserebral	3B
32	Perdarahan subaraknoid	3B
33	Ensefalopati hipertensi	3B
<i>Lesi Kranial dan Batang Otak</i>		
34	<i>Bells' palsy</i>	4A
35	Lesi batang otak	2
Gangguan Sistem Vaskular		
36	<i>Meniere's disease</i>	3A
37	<i>Vertigo (Benign paroxysmal positional vertigo)</i>	4A
38	<i>Cerebral palsy</i>	2
Defisit Memori		
39	Demensia	3A
40	Penyakit Alzheimer	2
Gangguan Pergerakan		
41	Parkinson	3A
42	Gangguan pergerakan lainnya	1
Epilepsi dan Kejang Lainnya		
43	Kejang	3B
44	Epilepsi	3A
45	Status epileptikus	3B
Penyakit Demielinisasi		
46	Sklerosis multipel	1
Penyakit pada Tulang Belakang dan Sumsum Tulang Belakang		
47	<i>Amyotrophic lateral sclerosis (ALS)</i>	1
48	<i>Complete spinal transection</i>	3B
49	Sindrom kauda equine	2
50	<i>Neurogenic bladder</i>	3A
51	Siringomielia	2
52	Mielopati	2

53	<i>Dorsal root syndrome</i>	2
54	<i>Acute medulla compression</i>	3B
55	<i>Radicular syndrome</i>	3A
56	<i>Hernia nucleus pulposus (HNP)</i>	3A
Trauma		
57	Hematom epidural	2
58	Hematom subdural	2
59	Trauma Medula Spinalis	2
Nyeri		
60	<i>Reffered pain</i>	3A
61	Nyeri neuropatik	3A
Penyakit Neuromuskular dan Neuropati		
62	Sindrom Horner	2
63	<i>Carpal tunnel syndrome</i>	3A
64	<i>Tarsal tunnel syndrome</i>	3A
65	Neuropati	3A
66	<i>Peroneal palsy</i>	3A
67	<i>Guillain Barre syndrome</i>	3B
68	Miastenia gravis	3B
69	Polimiositis	1
70	<i>Neurofibromatosis (Von Recklaing Hausen disease)</i>	2
Gangguan Neurobehaviour		
71	Amnesia pascatrauma	3A
72	Afasia	2
73	<i>Mild Cognitive Impairment (MCI)</i>	2

PSIKIATRI

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
Gangguan Mental Organik		
1	Delirium yang tidak diinduksi oleh alkohol atau zat psikoaktif lainnya	3A
Gangguan Mental dan Perilaku akibat Penggunaan zat Psikoaktif		
2	Intoksikasi akut zat psikoaktif	3B
3	Adiksi/ketergantungan Narkoba	3A
4	Delirium yang diinduksi oleh alkohol atau zat psikoaktif lainnya	3A
Psikosis (Skizofrenia, Gangguan Waham menetap, Psikosis Akut dan Skizoafektif)		
5	Skizofrenia	3A
6	Gangguan waham	3A
7	Gangguan psikotik	3A
8	Gangguan skizoafektif	3A
9	Gangguan bipolar, episode manik	3A
10	Gangguan bipolar, episode depresif	3A
11	Gangguan siklotimia	2
12	Depresi endogen, episode tunggal dan rekuran	2
13	Gangguan distimia (depresi neurosis)	2
14	Gangguan depresif yang tidak terklasifikasikan	2
15	<i>Baby blues (post-partum depression)</i>	3A

Gangguan Neurotik, Gangguan berhubungan dengan Stres, dan Gangguan Somatoform		
Gangguan Cemas Fobia		
16	Agorafobia dengan/tanpa panik	2
17	Fobia sosial	2
18	Fobia spesifik	2
Gangguan Cemas Lainnya		
19	Gangguan panik	3A
20	Gangguan cemas menyeluruh	3A
21	Gangguan campuran cemas depresi	3A
22	Gangguan obsesif-kompulsif	2
23	Reaksi terhadap stres yg berat, & gangguan penyesuaian	2
24	<i>Post traumatic stress disorder</i>	3A
25	Gangguan disosiasi (konversi)	2
26	Gangguan somatoform	3A
27	Trikotilomania	3A
Gangguan Kepribadian dan Perilaku Masa Dewasa		
28	Gangguan kepribadian	2
29	Gangguan identitas gender	2
30	Gangguan preferensi seksual	2
Gangguan Emosional dan Perilaku dengan Onset Khusus pada Masa Anak dan		
31	Gangguan perkembangan pervasif	2
32	Retardasi mental	3A
33	Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif (termasuk autisme)	2
34	Gangguan tingkah laku (<i>conduct disorder</i>)	2
Gangguan Makam		
35	Anoreksia nervosa	2
36	Bulimia	2
37	Pica	2
Tics		
38	<i>Gilles de la tourette syndrome</i>	2
39	<i>Chronic motor of vocal tics disorder</i>	2
40	<i>Transient tics disorder</i>	3A
Gangguan Ekskresi		
41	<i>Functional encoperasis</i>	2
42	<i>Functional enuresis</i>	2
Gangguan Bicara		
43	<i>Uncoordinated speech</i>	2
Kelainan dan Disfungsi Seksual		
44	Parafilia	2
45	Gangguan keinginan dan gairah seksual	3A
46	Gangguan orgasme, termasuk gangguan ejakulasi (ejakulasi dini)	3A
47	<i>Sexual pain disorder</i> (termasuk vaginismus, diparenia)	3A
Gangguan Tidur		
48	Insomnia	3A
49	Hipersomnia	3A
50	<i>Sleep-wake cycle disturbance</i>	2
51	<i>Nightmare</i>	2
52	<i>Sleep walking</i>	2

SISTEM INDERA

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
MATA		
Konjunctiva		
1	Benda asing di konjungtiva	4A
2	Konjungtivitis	4A
3	Pterigium	3A
4	Perdarahan subkonjungtiva	4A
5	Mata kering	4A
Kelopak Mata		
6	Blefaritis	4A
7	Hordeolum	4A
8	<i>Chalazion</i>	3A
9	Laserasi kelopak mata	3B
10	Entropion	2
11	Trikiasis	4A
12	Lagoftalmus	2
13	Epikantus	2
14	Ptosis	2
15	Retraksi kelopak mata	2
16	<i>Xanthelasma</i>	2
Aparatus Lakrimalis		
17	Dakrioadenitis	3A
18	Dakriosistitis	3A
19	Dakriostenosis	2
20	Laserasi duktus lakrimal	2
Sklera		
21	Skleritis	3A
22	Episkleritis	4A
Kornea		
23	Erosi	2
24	Benda asing di kornea	2
25	Luka bakar kornea	2
26	Keratitis	3A
27	Kerato-konjungtivitis sicca	2
28	Edema kornea	2
29	Keratokonus	2
30	<i>Xerophthalmia</i>	3A
Bola Mata		
31	Endoftalmitis	2
32	Mikroftalmos	2
Anterior Chamber		
33	Hifema	3A
34	Hipopion	3A
Cairan Vitreous		
35	Perdarahan Vitreous	1
Iris dan Badan Silier		
36	Iridosisklitis, iritis	3A
37	Tumor iris	2

Lensa		
38	Katarak	2
39	Afakia kongenital	2
40	Dislokasi lensa	2
Akomodasi dan Refraksi		
41	Hipermetropia ringan	4A
42	Miopia ringan	4A
43	Astigmatism ringan	4A
44	Presbiopia	4A
45	Anisometropia pada dewasa	3A
46	Anisometropia pada anak	2
47	Ambliopia	2
48	Diploia binokuler	2
49	Buta senja	4A
50	Skotoma	2
51	<i>Hemianopia, bitemporal, and homonymous</i>	2
52	Gangguan lapang pandang	2
Retina		
53	Ablasio retina	2
54	Perdarahan retina, oklusi pembuluh darah retina	2
55	Degenerasi makula karena usia	2
56	Retinopati (diabetik, hipertensi, prematur)	2
57	Korioretinitis	1
Diskus Optik dan Saraf Mata		
58	<i>Optic disc cupping</i>	2
59	Edema papil	2
60	Atrofi optik	2
61	Neuropati optik	2
62	Neuritis optik	2
Glaukoma		
63	Glaukoma akut	3B
64	Glaukoma lainnya	3A

TELINGA		
Telinga, Pendengaran, dan Keseimbangan		
65	Tuli (kongenital, perseptif, konduktif)	2
66	Inflamasi pada aurikular	3A
67	Herpes zoster pada telinga	3A
68	Fistula pre-aurikular	3A
69	Labirintitis	2
70	Otitis eksterna	4A
71	Otitis media akut	4A
72	Otitis media serosa	3A
73	Otitis media kronik	3A
74	Mastoiditis	3A
75	Miringitis bullosa	3A
76	Benda asing	3A
77	Perforasi membran timpani	3A
78	Otosklerosis	3A
79	Timpanosklerosis	2
80	Kolesteatoma	1

81	Presbiakusis	3A
82	Serumen prop	4A
83	Mabuk perjalanan	4A
84	Trauma akustik akut	3A
85	Trauma aurikular	3B
HIDUNG		
Hidung dan Sinus Hidung		
86	Deviasi septum hidung	2
87	Furunkel pada hidung	4A
88	Rhinitis akut	4A
89	Rhinitis vasomotor	4A
90	Rhinitis alergika	4A
91	Rhinitis kronik	3A
92	Rhinitis medikamentosa	3A
95	Sinusitis	3A
94	Sinusitis frontal akut	2
95	Sinusitis maksilaris akut	2
96	Sinusitis kronik	4A
97	Benda asing	4A
98	Epistaksis	4A
99	Etmoiditis akut	1
100	Polip	2
Kepala dan Leher		
101	Fistula dan kista brankial lateral dan medial	2
102	Higroma kistik	2
103	Tortikolis	3A
104	Abses Bezold	3A

SISTEM RESPIRASI

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
1	Influenza	4A
2	Pertusis	4A
3	<i>Acute Respiratory distress syndrome (ARDS)</i>	3B
4	SARS	3B
5	Flu burung	3B
Laring dan Faring		
6	Faringitis	4A
7	Tonsilitis	4A
8	Laringitis	4A
9	Hipertrofi adenoid	2
10	Abses peritonsilar	3A
11	<i>Pseudo-croop acute epiglottitis</i>	3A
12	Difteria (THT)	3B
13	Karsinoma laring	2
14	Karsinoma nasofaring	2
Trakea		
15	Trakeitis	2
16	Aspirasi	3B
17	Benda asing	2

Paru		
18	Asma bronkial	4A
19	Status asmatikus (asma akut berat)	3B
20	Bronkitis akut	4A
21	Bronkiolitis akut	3B
22	Bronkiektasis	3A
23	Displasia bronkopulmonar	1
24	Karsinoma paru	2
25	Pneumonia, bronkopneumonia	4A
26	Pneumonia aspirasi	3B
27	Tuberkulosis paru tanpa komplikasi	4A
28	Tuberkulosis dengan HIV	3A
29	<i>Multi Drug Resistance (MDR) TB</i>	2
30	<i>Pneumothorax ventil</i>	3A
31	<i>Pneumothorax</i>	3A
32	Efusi pleura	2
33	Efusi pleura masif	3B
34	Emfisema paru	3A
35	Atelektasis	2
36	Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) eksaserbasi akut	3B
37	Edema paru	3B
38	Infark paru	1
39	Abses paru	3A
40	Emboli paru	1
41	Kistik fibrosis	1
42	<i>Haematothorax</i>	3B
43	Tumor mediastinum	2
44	Pnemokoniasis	2
45	Penyakit paru intersisial	1
46	<i>Obstructive Sleep Apnea (OSA)</i>	1

SISTEM KARDIOVASKULER

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
Gangguan dan Kelainan pada Jantung		
1	<i>Kelainan jantung congenital (Ventricular Septal Defect, Atrial Septal Defect, Patent Ductus Arteriosus, Tetralogy of Fallot)</i>	2
2	Radang pada dinding jantung (Endokarditis, Miokarditis, Perikarditis)	2
3	Syok (septik, hipovolemik, kardiogenik, neurogenik)	3B
4	Angina pektoris	3B
5	Infark miokard	3B
6	Gagal jantung akut	3B
7	Gagal jantung kronik	3A
8	<i>Cardiorespiratory arrest</i>	3b
9	<i>Kelainan katup jantung: Mitral stenosis, Mitral regurgitation, Aortic stenosis, Aortic regurgitation, dan Penyakit katup jantung lainnya</i>	2
10	Takikardi: supraventrikular, ventrikular	3B
11	Fibrilasi atrial	3A

12	Fibrilasi ventrikular	3B
13	<i>Atrial flutter</i>	3B
14	Ekstrasistol supraventrikular, ventrikular	3A
15	<i>Bundle Branch Block</i>	2
16	Aritmia lainnya	2
17	Kardiomiopati	2
18	Kor pulmonale akut	3B
19	Kor pulmonale kronik	3A
Gangguan Aorta dan Arteri		
20	Hipertensi esensial	4A
21	Hipertensi sekunder	3A
22	Hipertensi pulmoner	1
23	Penyakit Raynaud	2
24	Trombosis arteri	2
25	Koarktasio aorta	1
26	<i>Penyakit Buerger's (Thromboangiitis Obliterans)</i>	2
27	Emboli arteri	1
28	Aterosklerosis	1
29	<i>Subclavian steal syndrome</i>	1
30	Aneurisma Aorta	1
31	Aneurisma diseksi	1
32	Klaudikasio	2
33	Penyakit jantung reumatik	2
Vena dan Pembuluh Limfe		
34	Tromboflebitis	3A
35	Limfangitis	3A
36	Varises (primer, sekunder)	2
37	<i>Obstructed venous return</i>	2
38	Trombosis vena dalam	2
39	Emboli vena	2
40	Limfedema (primer, sekunder)	3A
41	Insufisiensi vena kronik	3A

SISTEM GASTROINTESTINAL, HEPATOBILIER DAN PANKREAS

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
Mulut		
1	Sumbing pada bibir dan palatum	2
2	<i>Micrognatia and macrognatia</i>	2
3	Kandidiasis mulut	4A
4	Ulkus mulut (aptosa, herpes)	4A
5	Glositis	3A
6	Leukoplakia	2
7	Angina Ludwig	3A
8	Parotitis	4A
9	Karies gigi	3A
Esofagus		
10	Atresia esofagus	2

11	Akalasia	2
12	Esofagitis refluks	3A
13	Lesi korosif pada esofagus	3B
14	Varises esofagus	2
15	Ruptur esofagus	1
Dinding, Rongga Abdomen, dan Hernia		
16	Hernia (inguinalis, femoralis, skrotalis) reponibilis, irreponibilis	2
17	Hernia (inguinalis, femoralis, skrotalis) strangulata, inkarserata	3B
18	Hernia (diaframatika, hiatus)	2
19	Hernia umbilikalis	3A
20	Peritonitis	3B
21	Perforasi usus	2
22	Malrotasi traktus gastro-intestinal	2
23	Infeksi pada umbilikus	4A
24	Sindrom Reye	1
Lambung, Duodenum, Jejunum, Ileum		
25	Gastritis	4A
26	Gastroenteritis (termasuk kolera, giardiasis)	4A
27	Refluks gastroesofagus	4A
28	Ulkus (gaster, duodenum)	3A
29	Stenosis pilorik	2
30	Atresia intestinal	2
31	Divertikulum Meckel	2
32	<i>Fistula umbilikal, omphalocoele-gastroschisis</i>	2
33	Apendisitis akut	3B
34	Abses apendiks	4B
35	Demam tifoid	4A
36	Perdarahan gastrointestinal	3B
37	Ileus	2
38	Malabsorpsi	3A
39	Intoleransi makanan	4A
40	Alergi makanan	4A
41	Keracunan makanan	4A
42	Botulisme	3B
Infestasi Cacing dan Lainnya		
4S	Penyakit cacing tambang	4A
44	Strongiloidiasis	4A
45	Askariasis	4A
46	Skistosomiasis	4A
41	Taeniasis	4A
42	Pes	1
Hepar		
49	Hepatitis A	4A
50	Hepatitis B	3A
51	Hepatitis C	2
52	Abses hepar amoeba	3A
53	Perlemakan hepar	3A
54	Sirosis hepatis	2
55	Gagal hepar	2
56	Neoplasma hepar	2

Kandung Empedu, Saluran Empedu, dan Pankreas		
57	Kolesistitis	3B
58	Kole(doko)litis	2
59	Empiema dan hidrops kandung empedu	2
60	Atresia biliaris	2
61	Pankreatitis	2
62	Karsinoma pankreas	2
Kolon		
63	Divertikulus/divertikulitis	3A
64	Kolitis	3A
65	Disentri basiler, disentri amuba	4A
66	Penyakit Crohn	1
67	Kolitis ulseratif	1
68	<i>Irritable Bowel Syndrome</i>	3A
69	Polip/adenoma	2
70	Karsinoma kolon	2
71	Penyakit Hirschsprung	2
72	Enterokolitis nekrotik	1
73	Intususepsi atau invaginasi	3B
74	Atresia anus	2
75	Proktitis	3A
76	Abses (peri)anal	3A
77	Hemoroid grade 1-2	4A
78	Hemoroid grade 3-4	3A
79	Fistula	2
80	Fisura anus	2
81	Prolaps rektum, anus	3A
Neoplasma Gastrointestinal		
82	Limfoma	2
83	<i>Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)</i>	2

SISTEM GINJAL DAN SALURAN KEMIH

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
1	Infeksi saluran kemih	4A
2	Glomerulonefritis akut	3A
3	Glomerulonefritis kronik	3A
4	Gonore	4A
5	Karsinoma sel renal	2
6	Tumor Wilms	2
7	<i>Acute kidney injury</i>	2
8	Penyakit ginjal kronik	2
9	Sindrom nefrotik	2
10	Kolik renal	3A
11	Batu saluran kemih (vesika urinaria, ureter, uretra) tanpa kolik	3A
12	Ginjal polikistik simtomatik	2
13	Ginjal tapal kuda	1
14	Pielonefritis tanpa komplikasi	4A
15	Nekrosis tubular akut	2
Alat Kelamin Pria		
16	Hipospadia	2
17	Epispadia	2

18	Testis tidak turun/ kriptorkidismus	2
19	<i>Retractile testis</i>	2
20	Varikokel	2
21	Hidrokel	2
22	Fimosis	4A
23	Parafimosis	4A
24	Spermatokel	2
25	Epididimitis	2
26	Prostatitis	3A
27	Torsio testis	3B
28	Ruptur uretra	3B
29	Ruptur kandung kencing	3B
30	Ruptur ginjal	3B
31	Karsinoma uroterial	2
32	Seminoma testis	1
33	Teratoma testis	1
34	Hiperplasia prostat jinak	2
35	Karsinoma prostat	2
36	Striktura uretra	2
37	Priapismus	3B
38	<i>Chancroid</i>	3A

SISTEM REPRODUKSI

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
Infeksi		
1	Sifilis	3A
2	Toksoplasmosis	2
3	Sindrom duh (discharge) genital (gonore dan nongonore)	4A
4	Infeksi virus Herpes tipe 2	2
5	Infeksi saluran kemih bagian bawah	4A
6	Vulvitis	4A
7	Kondiloma akuminatum	3A
8	Vaginitis	4A
9	Vaginosis bakterialis	4A
10	Servitis	3A
11	Salpingitis	4A
12	Abses tubo-ovarium	3B
13	Penyakit radang panggul	3A
Kehamilan		
14	Kehamilan normal	4A
Gangguan pada Kehamilan		
15	Infeksi intra-uterin: korioamnionitis	3A
16	Infeksi pada kehamilan: TORCH, hepatitis B, malaria	3B
17	Aborsi mengancam	3B
1B	Aborsi spontan inkomplit	3B
19	Aborsi spontan komplit	4A
20	Hiperemesis gravidarum	3B
21	Inkompatibilitas darah	2
22	Mola hidatidosa	2
23	Hipertensi pada kehamilan	2
24	Preeklampsia	3B

25	Eklampsia	3B
26	Diabetes gestasional	2
27	Kehamilan posterm	2
2B	Insufisiensi plasenta	2
29	Plasenta previa	2
30	Vasa previa	2
31	Abrupsio plasenta	2
32	Inkompeten serviks	2
33	Polihidramnion	2
34	Kelainan letak janin setelah 36 minggu	2
35	Kehamilan ganda	2
36	Janin tumbuh lambat	3A
37	Kelainan janin	2
3B	Diproporsi kepala panggul	2
39	Anemia defisiensi besi pada kehamilan	4A
Persalinan dan Nifas		
40	<i>Intra-Uterine Fetal Death (IUFD)</i>	2
41	Persalinan preterm	3A
42	Ruptur uteri	2
43	Bayi post matur	3A
44	Ketuban pecah dini (KPD)	3A
45	Distosia	3B
46	Malpresentasi	2
47	Partus lama	3B
48	Prolaps tali pusat	3B
49	Hipoksia janin	3B
50	Ruptur serviks	3B
51	Ruptur perineum tingkat 1-2	4A
52	Ruptur perineum tingkat 3-4	3B
53	Retensi plasenta	3B
54	Inversio uterus	3B
55	Perdarahan post partum	3B
56	Tromboemboli	2
57	Endometritis	3B
58	Inkontinensia urine	2
59	Inkontinensia feses	2
60	Trombosis vena dalam	2
61	Tromboflebitis	2
62	Subinvolusio uterus	3B
Kelainan Organ Genital		
63	Kista dan abses kelenjar bartolini	3A
64	Abses folikel rambut atau kelenjar sebacea	4A
65	Malformasi kongenital	1
66	Kistokel	1
67	Rektokel	1
68	Corpus alienum vaginae	3A
69	Kista Gartner	3A
70	Fistula (vesiko-vaginal, uretero-vagina, rektovagina)	2
71	Kista Nabotian	3A
72	Polip serviks	3A
73	Malformasi kongenital uterus	1
74	Prolaps uterus, sistokel, rektokel	3A

75	Hematokolpos	2
76	Endometriosis	2
77	Hiperplasia endometrium	1
78	<i>Menopause, perimenopausal syndome</i>	2
79	Polikistik ovarium	1
80	Kehamilan ektopik	2
Tumor dan Keganasan pada Organ Genital		
81	Karsinoma serviks	2
82	Karsinoma endometrium	1
83	Karsinoma ovarium	1
84	Teratoma ovarium (kista dermoid)	2
85	Kista ovarium	2
86	Torsi dan ruptur kista	3B
87	Koriokarsinoma Adenomiosis, mioma	1
88	Malpresentasi	2
Payudara		
89	Inflamasi, abses	2
90	Mastitis	4A
91	<i>Cracked nipple</i>	4A
92	<i>Inverted nipple</i>	4A
93	Fibrokista	2
94	<i>Fibroadenoma mammae (FAM)</i>	2
95	Tumor Filoides	1
96	Karsinoma payudara	2
97	Penyakit Paget	1
98	Ginekomastia	2
Masalah Reproduksi Pria		
99	Infertilitas	3A
100	Gangguan ereksi	2
101	Gangguan ejakulasi	2

SISTEM ENDOGRIN, METABOLIK, DAN NUTRISI

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
Kelenjar Endokrin		
1	Diabetes melitus tipe 1	4A
2	Diabetes melitus tipe 2	4A
3	Diabetes melitus tipe lain (intoleransi glukosa akibat penyakit lain atau obat-obatan)	3A
4	Ketoasidosis diabetikum nonketotik	3B
5	Hiperglikemi hiperosmolar	3B
6	Hipoglikemia ringan	4A
7	Hipoglikemia berat	3B
8	Diabetes insipidus	1
9	Akromegali, gigantisme	1
10	Defisiensi hormon pertumbuhan	1

11	Hiperparatiroid	1
12	Hipoparatiroid	3A
13	Hipertiroid	3A
14	Tirotoksikosis	3B
15	Hipotiroid	2
16	Goiter	SA
17	Tiroiditis	2
18	<i>Cushing's disease</i>	3B
19	Krisis adrenal	3B
20	<i>Addison's disease</i>	1
21	Pubertas prekoks	2
22	Hipogonadisme	2
23	Prolaktinemia	1
24	Adenoma tiroid	2
25	Karsinoma tiroid	2
Gizi dan Metabolisme		
26	Malnutrisi energi-protein	4A
27	Defisiensi vitamin	4A
28	Defisiensi mineral	4A
29	Dislipidemia	4A
30	Porfiria	1
31	Hiperurisemia	4A
32	Obesitas	4A
33	Sindrom metabolik	3B

SISTEM HEMATOLOGI DAN IMUNOLOGI

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
1	Anemia aplastik	2
2	Anemia defisiensi besi	4A
3	Anemia hemolitik	3A
4	Anemia makrositik	3A
5	Anemia megaloblastik	2
6	Hemoglobinopati	2
7	Polisitemia	2
8	Gangguan pembekuan darah (trombositopenia, hemofilia, <i>Von Willebrand's disease</i>)	2
9	DIC	2
10	Agranulositosis	2
11	Inkompatibilitas golongan darah	2
Timus		
12	Timoma	1
Kelenjar Limfe dan Darah		
13	Limfoma non-Hodgkin's, Hodgkin's	1
14	Leukemia akut, kronik	2
15	Mieloma multipel	1
16	Limfadenopati	3A
17	Limfadenitis	4A
Infeksi		
18	Bakteremia	3B
19	Demam dengue, DHF	4A
20	<i>Dengue shock syndrome</i>	3B
21	Malaria	4A
22	Leishmaniasis dan tripanosomiasis	2

23	Toksoplasmosis	3A
24	Leptospirosis (tanpa komplikasi)	4A
25	Sepsis	3B
Penyakit Autoimun		
26	Lupus eritematosus sistemik	3A
27	Poliarteritis nodosa	1
28	Polimialgia reumatik	3A
29	Reaksi anafilaktik	4A
30	Demam reumatik	3A
31	Arthritis reumatoid	3A
32	<i>Juvenile chronic arthritis</i>	2
33	<i>Henoch-schoenlein purpura</i>	2
34	Eritema multiformis	2
35	Imunodefisiensi	2

SISTEM MUSKULOSKELETAL

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
Tulang dan Sendi		
1	Arthritis, osteoarthritis	3A
2	Fraktur terbuka, tertutup	3B
3	Fraktur klavikula	3A
4	Fraktur patologis,	2
5	Fraktur dan dislokasi tulang belakang	2
6	Dislokasi pada sendi ekstremitas	2
7	Osteogenesis imperfekta	1
8	Ricketsia, osteomalasia	1
9	Osteoporosis	3A
10	Akondroplasia	1
11	Displasia fibrosa	1
12	Tenosinovitis supuratif	3A
13	Tumor tulang primer, sekunder	2
14	Osteosarkoma	1
15	Sarcoma Ewing	1
16	Kista ganglion	2
17	Trauma sendi	3A
18	Kelainan bentuk tulang belakang (skoliosis, kifosis, lordosis)	2
19	Spondilitis, spondilodisitis	2
20	Teratoma sakrokoksigeal	2
21	Spondilolistesis	1
22	Spondilolisis	1
23	Lesi pada ligamentosa panggul	1
24	Displasia panggul	2
25	Nekrosis kaput femoris	1
26	Tendinitis Achilles	1
27	Ruptur tendon Achilles	3A
28	Lesi meniskus, medial, dan lateral	3A
29	Instabilitas sendi tumit	2
30	Malformasi kongenital (genovarum, genovalgum, club foot, pes planus)	2
31	<i>Claw foot, drop foot</i>	2
32	<i>Claw hand, drop hand</i>	2
Otot dan Jaringan Lunak		
33	Ulkus pada tungkai	4A

34	Osteomielitis	3B
35	Rhabdomiosarkoma	1
36	Leiomioma, leiomiosarkoma, liposarkoma	1
37	Lipoma	4A
38	Fibromatosis, fibroma, fibrosarkoma	1

SISTEM INTEGUMEN

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
KULIT		
Infeksi Virus		
1	Veruka vulgaris	4A
2	Kondiloma akuminatum	3A
3	Moluskum contagiosum	4A
4	Herpes zoster tanpa komplikasi	4A
5	Morbili tanpa komplikasi	4A
6	Varisela tanpa komplikasi	4A
7	Herpes simpleks tanpa komplikasi	4A
Infeksi Bakteri		
8	Impetigo	4A
9	Impetigo ulseratif (ektima)	4A
10	Folikulitis superfisialis	4A
11	Furunkel, karbunkel	4A
12	Eritrasma	4A
13	Erisipelas	4A
14	Skrofuloderma	4A
15	Lepra	4A
16	Reaksi lepra	3A
17	Sifilis stadium 1 dan 2	4A
Infeksi Jamur		
18	Tinea kapitis	4A
19	<i>Tinea barbe</i>	4A
20	Tinea fasialis	4A
21	Tinea korporis	4A
22	Tinea manus	4A
23	Tinea unguium	4A
24	Tinea kruris	4A
25	Tinea pedis	4A
26	Pitiriasis vesikolor	4A
27	Kandidosis mukokutan ringan	4A
Gigitan Serangga dan Infestasi Parasit		
28	<i>Cutaneus larva migran</i>	4A
29	Filariasis	4A
30	Pedikulosis kapitis	4A
31	Pedikulosis pubis	4A
32	Skabies	4A
33	Reaksi gigitan serangga	4A
Dermatitis Eksim		
34	Dermatitis kontak iritan	4A
35	Dermatitis kontak alergika	3A
36	Dermatitis atopik (kecuali recalcitrant)	4A
37	Dermatitis numularis	4A

38	Liken simpleks kronik/neurodermatitis	3A
39	<i>Napkin eczema</i>	4A
Lesi Eritro-Squamosa		
40	Psoriasis vulgaris	3A
41	Dermatitis seboroik	4A
42	Pityriasis rosea	4A
Kelainan Kelenjar Sebacea dan Ekrin		
43	Akne vulgaris ringan	4A
44	Akne vulgaris sedang-berat	3A
45	Hidradenitis supuratif	4A
46	Dermatitis perioral	4A
47	Miliaria	4A
Penyakit Vesikobulosa		
48	<i>Toxic epidermal necrolysis</i>	3B
49	Sindrom Stevens-Johnson	3B
Penyakit Kulit Alergi		
50	Urtikaria akut	4A
51	Urtikaria kronis	3A
52	Angioedema	3B
Penyakit Autoimun		
53	Lupus eritematosus kulit	2
Gangguan Keratinisasi		
54	<i>Ichthyosis vulgaris</i>	3A
Reaksi Obat		
55	<i>Exanthematous drug eruption, fixed drug eruption</i>	4A
Kelainan Pigmentasi		
56	Vitiligo	3A
57	Melasma	3A
58	Albino	2
59	Hiperpigmentasi pascainflamasi	3A
60	Hipopigmentasi pascainflamasi	3A
Neoplasma		
61	Keratososis seboroik	2
62	Kista epitel	3A
Tumor Epitel Premaligna dan Maligna		
63	<i>Squamous cell carcinoma</i> (Karsinoma sel skuamosa)	2
64	<i>Basal cell carcinoma</i> (Karsinoma sel basal)	2
Tumor Dermis		
65	<i>Xanthoma</i>	2
66	Hemangioma	2
Tumor Sel Melanosit		
67	Lentigo	2
68	Nevus pigmentosus	2
69	Melanoma maligna	1
Rambut		
70	Alopesia areata	2
71	Alopesia androgenik	2
72	<i>Telogen effluvium</i>	2
73	Psoriasis vulgaris	2
Trauma		
74	Vulnus laseratum, punctum	4A
75	Vulnus perforatum, penetratum	3B

76	Luka bakar derajat 1 dan 2	4A
77	Luka bakar derajat 3 dan 4	3B
78	Luka akibat bahan kimia	3B
79	Luka akibat sengatan listrik	3B

ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
1	Kekerasan tumpul	4A
2	Kekerasan tajam	4A
3	Trauma kimia	3A
4	Luka tembak	3A
5	Luka listrik dan petir	2
6	Barotrauma	2
7	Trauma suhu	2
8	Asfiksia	3A
9	Tenggelam	3A
10	Pembunuhan anak sendiri	3A
11	Pengguguran kandungan	3A
12	Kematian mendadak	3B
13	Toksikologi forensic	3A

KETRAMPILAN KLINIS

Pendahuluan

Keterampilan klinis perlu dilatihkan sejak awal hingga akhir pendidikan dokter secara berkesinambungan. Dalam melaksanakan praktik, lulusan dokter harus menguasai keterampilan klinis untuk mendiagnosis maupun melakukan penatalaksanaan masalah kesehatan. Daftar Keterampilan Klinis ini disusun dari lampiran Daftar Keterampilan Klinis SKDI 2006 yang kemudian direvisi berdasarkan hasil survei dan masukan dari pemangku kepentingan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan divalidasi dengan metode *focus group discussion* (FGD) dan *nominal group technique* (NGT) bersama para dokter dan pakar yang mewakili pemangku kepentingan.

Kemampuan klinis di dalam standar kompetensi ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka menyerap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang diselenggarakan oleh organisasi profesi atau lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi, demikian pula untuk kemampuan klinis lain di luar standar kompetensi dokter yang telah ditetapkan. Pengaturan pendidikan dan pelatihan kedua hal tersebut dibuat oleh organisasi profesi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkeadilan (pasal 28 UU Praktik Kedokteran no.29/2004).

Tujuan

Daftar Keterampilan Klinis ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter dalam menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan keterampilan minimal yang harus dikuasai oleh lulusan dokter layanan primer.

Sistematika

Daftar Keterampilan Klinis dikelompokkan menurut sistem tubuh manusia untuk menghindari pengulangan. Pada setiap keterampilan klinis ditetapkan tingkat kemampuan yang harus dicapai di akhir pendidikan dokter dengan menggunakan Piramid Miller (*knows, knows how, shows, does*).

Gambar 3 menunjukkan pembagian tingkat kemampuan menurut Piramida Miller dan alternatif cara mengujinya pada mahasiswa.

Tingkat kemampuan 1 (*Knows*): Mengetahui dan menjelaskan

Lulusan dokter mampu menguasai pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik dan psikososial keterampilan tersebut sehingga dapat menjelaskan kepada pasien/klien dan keluarganya, teman sejawat, serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi, dan komplikasi yang mungkin timbul. Keterampilan ini dapat dicapai mahasiswa melalui perkuliahan, diskusi, penugasan, dan belajar mandiri, sedangkan penilaiannya dapat menggunakan ujian tulis.

Tingkat kemampuan 2 (*Knows How*): Pernah melihat atau didemonstrasikan

Lulusan dokter menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dengan penekanan pada *clinical reasoning* dan *problem solving* serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 2 dengan menggunakan ujian tulis pilihan berganda atau penyelesaian kasus secara tertulis dan/atau lisan (*oral test*).

Tingkat kemampuan 3 (*Shows*): Pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervise

Lulusan dokter menguasai pengetahuan teori keterampilan ini termasuk latar belakang biomedik dan dampak psikososial keterampilan tersebut, berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat, serta berlatih keterampilan tersebut pada alat peraga dan/atau *standardized patient*. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 3 dengan menggunakan *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* atau *Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS)*.

Tingkat kemampuan 4 (*Does*): Mampu melakukan secara mandiri

Lulusan dokter dapat memperlihatkan keterampilannya tersebut dengan menguasai seluruh teori, prinsip, indikasi, langkah-langkah cara melakukan, komplikasi, dan pengendalian komplikasi. Selain pernah melakukannya di bawah supervisi, pengujian keterampilan tingkat kemampuan 4 dengan menggunakan *Workbased Assessment* misalnya mini-CEX, *portfolio*, *logbook*, dsb.

4A. Keterampilan yang dicapai pada saat lulus dokter

4B. Profisiensi (kemahiran) yang dicapai setelah selesai internsip dan/atau Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB)

Dengan demikian di dalam Daftar Keterampilan Klinis ini tingkat kompetensi tertinggi adalah 4A. Tabel Matriks Tingkat Keterampilan Klinis, Metode Pembelajaran dan Metode Penilaian untuk setiap tingkat kemampuan

Kriteria	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4A
Tingkat Keterampilan Klinis				Mampu melakukan secara mandiri
			Mampu melakukan di bawah supervisi	
	<i>Memahami clinical reasoning dan problem solving</i>			
Mengetahui teori keterampilan				
Metode Pembelajaran				Melakukan pada pasien
			Berlatih dengan alat peraga atau pasien tersandar	
	Observasi langsung, demonstrasi			
Perkuliahan, diskusi, penugasan, belajar mandiri				
Metode Penilaian	Ujian tulis	Penyelesaian kasus secara tertulis dan/ atau lisan {oral test}	Objective Structured Clinical Examination (<i>OSCE</i>)	Workbased Assessment seperti mini-CEX, portfolio, logbook. dsb

SISTEM SARAF

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
PEMERIKSAAN FISIK		
Fungsi Saraf Kranial		
1	Pemeriksaan indra penciuman	4A
2	Inspeksi lebar celah palpebra	4A
3	Inspeksi pupil (ukuran dan bentuk)	4A
4	Reaksi pupil terhadap cahaya	4A
5	Reaksi pupil terhadap obyek dekat	4A
6	Penilaian gerakan bola mata	4A
7	Penilaian diplopia	4A
8	Penilaian nistagmus	4A
9	Refleks kornea	4A
10	Pemeriksaan funduskopi	4A
11	Penilaian kesimetrisan wajah	4A
12	Penilaian kekuatan otot temporal dan masseter	4A
13	Penilaian sensasi wajah	4A
14	Penilaian pergerakan wajah	4A
15	Penilaian indra pengecapan	4A
16	Penilaian indra pendengaran (lateralisasi, konduksi udara dan tulang)	4A
17	Penilaian kemampuan menelan	4A
18	Inspeksi palatum	4A
19	Pemeriksaan refleks Gag	3
20	Penilaian otot sternomastoid dan trapezius	4A
21	Lidah, inspeksi saat istirahat	4A
22	Lidah, inspeksi dan penilaian sistem motorik (misalnya dengan dijulurkan keluar)	4A
Sistem Motorik		
23	Inspeksi: postur, habitus, gerakan involunter	4A
24	Penilaian tonus otot	4A
25	Penilaian kekuatan otot	4A
Koordinasi		
26	Inspeksi cara berjalan (<i>gait</i>)	4A
27	<i>Shallow knee bend</i>	4A
28	Tes Romberg	4A
29	Tes Romberg dipertajam	4A
30	Tes telunjuk hidung	4A
31	Tes tumit lutut	4A
32	Tes untuk disdiadokinesis	4A
Sistem Sensorik		
33	Penilaian sensasi nyeri	4A
34	Penilaian sensasi suhu	4A
35	Penilaian sensasi raba halus	4A
36	Penilaian rasa posisi (proprioseptif)	4A
37	Penilaian sensasi diskriminatif (misal stereognosis)	4A
Fungsi Luhur		
38	Penilaian tingkat kesadaran dengan skala koma Glasgow (GCS)	4A
39	Penilaian orientasi	4A
40	Penilaian kemampuan berbicara dan berbahasa, termasuk penilaian afasia	4A
41	Penilaian apraksia	2

42	Penilaian agnosia	2
43	Penilaian kemampuan belajar baru	2
44	Penilaian daya ingat/memori	4A
45	Penilaian konsentrasi	4A
Refleks Fisiologis, Patologis, dan Primitif		
46	Refleks tendon (bisep, trisep, pergelangan, patela, tumit)	4A
47	Refleks abdominal	4A
4B	Refleks kremaster	4A
49	Refleks anal	4A
50	Tanda Hoffmann-Tromner	4A
51	Respon plantar (termasuk grup Babinski)	4A
52	<i>Snout reflex</i>	4A
53	Refleks menghisap/rooting reflex menggengam palmar/ grasp reflex glabela palmomental	4A
54	Refleks menggengam palmar/ grasp reflex	4A
55	Refleks glabela	4A
56	Refleks palmomental	4A
Tulang Belakang		
57	Inspeksi tulang belakang saat istirahat	4A
58	Inspeksi tulang belakang saat bergerak	4A
59	Perkusi tulang belakang	4A
60	Palpasi tulang belakang	4A
61	Mendeteksi nyeri diakibatkan tekanan vertikal	4A
62	Penilaian fleksi lumbal	4A
Pemeriksaan Fisik Lainnya		
63	Deteksi kaku kuduk	4A
64	Penilaian fontanel	4A
65	Tanda Patrick dan kontra-Patrick	4A
66	Tanda Chvostek	4A
67	Tanda Lasegue	4A
PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK		
68	Interpretasi X-Ray tengkorak	4A
69	Interpretasi X-Ray tulang belakang	4A
70	CT-Scan otak dan interpretasi	2
71	EEG dan interpretasi	2
72	EMG, EMNG dan interpretasi	2
73	<i>Electronystagmography (ENG)</i>	1
74	MRI	1
75	PET, SPECT	1
76	<i>Angiography</i>	1
77	Duplex-scan pembuluh darah	1
7B	Pungsi lumbal	2
KETERAMPILAN TERAPEUTIK		
79	<i>Therapeutic spinal tap</i>	2

PSIKIATRI

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
ANAMNESIS		
1	Autoanamnesis dengan pasien	4A
2	Alloanamnesis dengan anggota keluarga/orang lain yang bermakna	4A
3	Memperoleh data mengenai keluhan/masalah utama	4A

4	Menelusuri riwayat perjalanan penyakit sekarang/dahulu	4A
5	Memperoleh data bermakna mengenai riwayat perkembangan, pendidikan, pekerjaan, perkawinan, kehidupan keluarga	4A
PEMERIKSAAN PSIKIATRI		
6	Penilaian status mental	4A
7	Penilaian kesadaran	4A
8	Penilaian persepsi orientasi intelegensi secara klinis	4A
9	Penilaian orientasi	4A
10	Penilaian intelegensi secara klinis	4A
11	Penilaian bentuk dan isi pikir	4A
12	Penilaian mood dan afek	4A
13	Penilaian motorik	4A
14	Penilaian pengendalian impuls	4A
15	Penilaian kemampuan menilai realitas (judgement)	4A
16	Penilaian kemampuan tilikan (insight)	4A
17	<i>Penilaian kemampuan fungsional (general assessment of functioning)</i>	4A
18	Tes kepribadian (proyektif, inventori, dll)	2
DIAGNOSIS DAN IDENTIFIKASI MASALAH		
19	Menegakkan diagnosis kerja berdasarkan kriteria diagnosis multiaksial	4A
20	Membuat diagnosis banding (diagnosis differensial)	4A
21	Identifikasi kedaruratan psikiatrik	4A
22	Identifikasi masalah di bidang fisik, psikologis, sosial	4A
23	Mempertimbangan prognosis	4A
24	Menentukan indikasi rujuk	4A
PEMERIKSAAN TAMBAHAN		
25	<i>Melakukan Mini Mental State Examination</i>	4A
26	Melakukan kunjungan rumah apabila diperlukan	4A
27	Melakukan kerja sama konsultatif dengan teman sejawat lainnya	4A
TERAPI		
28	Memberikan terapi psikofarmaka (obat-obat antipsikotik, anticemas, antidepresan, antikolinergik, sedatif)	3
29	<i>Electroconvulsion therapy (ECT)</i>	2
30	Psikoterapi suportif: konselling	3
31	Psikoterapi modifikasi perilaku	2
32	<i>Cognitive Behavior Therapy (CBT)</i>	2
33	Psikoterapi psikoanalitik	1
34	Hipnoterapi dan terapi relaksasi	2
35	<i>Group Therapy</i>	1
36	<i>Family Therapy</i>	2

SISTEM INDERA

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
Penglihatan		
1	Penilaian penglihatan bayi, anak, dan dewasa	4A
Refraksi		
2	Penilaian refraksi, subjektif	4A
3	Penilaian refraksi, objektif (<i>refractometry keratometer</i>)	2
Lapang Pandang		
4	Lapang pandang, <i>Donders confrontation test</i>	4A
5	Lapang pandang, <i>Amsler panes</i>	4A
Penilaian Eksternal		
6	Inspeksi kelopak mata	4A
7	Inspeksi kelopak mata dengan eversi kelopak atas	4A
8	Inspeksi bulu mata	4A
9	Inspeksi konjungtiva, termasuk forniks	4A
10	Inspeksi sklera	4A
11	Inspeksi orifisium duktus lakrimalis	4A
12	Palpasi limfonodus pre-aurikular	4A
Posisi Mata		
1S	Penilaian posisi dengan <i>corneal reflex images</i>	4A
14	Penilaian posisi dengan <i>cover uncover test</i>	4A
15	Pemeriksaan gerakan bola mata	4A
1e	Penilaian penglihatan binokular	4A
Pupil		
17	Inspeksi pupil	4A
18	Penilaian pupil dengan reaksi langsung terhadap cahaya dan konvergensi	4A
Media		
19	Inspeksi media refraksi dengan transilluminasi (<i>pen light</i>)	4A
20	Inspeksi kornea	4A
21	Inspeksi kornea dengan fluoresensi	3
22	Tes sensitivitas kornea	4A
23	Inspeksi bilik mata depan	4A
24	Inspeksi iris	4A
25	Inspeksi lensa	4A
26	Pemeriksaan dengan slit-lamp	3
Fundus		
27	Fundoscopy untuk melihat <i>fundus reflex</i>	4A
28	Fundoscopy untuk melihat pembuluh darah, papil, makula	4A
Tekanan Intraokular		
29	Tekanan intraokular, estimasi dengan palpasi	4A
30	Tekanan intraokular, pengukuran dengan indentasi tonometer (Schiötz)	4A
31	Tekanan intraokular, pengukuran dengan aplanasi tonometer atau <i>non-contact-tonometer</i>	1
Pemeriksaan Oftamologi Lainnya		
32	Penentuan refraksi setelah sikloplegia (<i>skiascopy</i>)	1
33	Pemeriksaan lensa kontak fundus, misalnya <i>gonioscopy</i>	1
34	Pengukuran produksi air mata	2

35	Pengukuran eksoftalmos (Hertel)	2
36	Pembilasan melalui saluran lakrimalis (Anel)	2
37	Pemeriksaan orthoptic	2
38	Perimetri	2
39	Pemeriksaan lensa kontak dengan komplikasi	3
40	Tes penglihatan warna (dengan buku Ishihara 12 plate)	4A
41	Elektroretinografi	1
42	<i>Electro-oculography</i>	1
4S	<i>Visual evoked potentials (VEP/VER)</i>	1
44	<i>Fluorescein angiography (FAG)</i>	1
45	<i>Echographic examination: ultrasonography (USG)</i>	1
Indra Pendengaran dan Keseimbangan		
46	Inspeksi aurikula, posisi telinga, dan mastoid	4A
47	<i>Pemeriksaan meatus auditorius externus dengan otoskop</i>	4A
48	Pemeriksaan membran timpani dengan otoskop	4A
49	Menggunakan cermin kepala	4A
50	Menggunakan lampu kepala	4A
51	Tes pendengaran, pemeriksaan garpu tala (Weber, Rinne, Schwabach)	4A
52	Tes pendengaran, tes berbisik	4A
53	Intepretasi hasil Audiometri - tone & speech audiometry	3
54	Pemeriksaan pendengaran pada anak-anak	4A
55	<i>Otoscopy pneumatic (Siegle)</i>	2
56	Melakukan dan menginterpretasikan timpanometri	2
57	Pemeriksaan vestibular	2
58	Tes Ewing	2
Indra Penciuman		
59	Inspeksi bentuk hidung dan lubang hidung	4A
60	Penilaian obstruksi hidung	4A
61	Uji penciuman	4A
62	Rinoskopi anterior	4A
63	Transluminasi sinus frontalis & maksila	4A
64	Nasofaringoskopi	2
65	USG sinus	1
66	Radiologi sinus	2
67	Interpretasi radiologi sinus	3
Indra Pengecap		
68	Penilaian pengecap	4A
KETERAMPILAN TERAPEUTIK		
Mata		
69	Pereseapan kacamata pada kelainan refraksi ringan (sampai dengan 5D tanpa silindris) untuk mencapai visus 6/6	4A
70	Pereseapan kacamata baca pada penderita dengan visus jauh normal atau dapat dikoreksi menjadi 6/6	4A
71	Pemberian obat tetes mata	4A
72	Aplikasi salep mata	4A
73	<i>Flood ocular tissue</i>	3
74	Eversi kelopak atas dengan kapas lidi (swab) untuk membersihkan benda asing	3
75	<i>To apply eyes dressing</i>	4A
76	Melepaskan lensa kontak dengan komplikasi	3

77	Melepaskan protesa mata	4A
78	Mencabut bulu mata	4A
79	Membersihkan benda asing dan debris di konjungtiva	4A
80	Membersihkan benda asing dan debris di kornea tanpa komplikasi	3
81	Terapi laser	1
82	Operasi katarak	2
83	<i>Squint, surgery</i>	1
84	Vitrektomi	1
85	Operasi glaukoma dengan trabekulotomi	1
86	Transplantasi kornea	1
87	<i>Cryocoagulation misalnya cyclocryocoagulation</i>	1
88	Bedah kelopak mata (chalazion , entropion, ektrypion, ptosis)	1
89	<i>Operasi detached retina</i>	1
THT		
90	Manuver Politzer	2
91	Manuver Valsalva	4A
92	Pembersihan meatus auditorius eksternus dengan Usapan	4A
93	Pengambilan serumen menggunakan kait atau kuret	4A
94	Pengambilan benda asing di telinga	4A
95	Parasentesis	2
96	<i>Inseri grommet tube</i>	1
97	Menyesuaikan alat bantu dengar	2
98	Menghentikan perdarahan hidung	4A
99	Pengambilan benda asing dari hidung	4A
100	Bilas sinus/s/nus /avage/pungsi sinus	2
101	Antroskopi	1
102	Trakeostomi	2
103	Krikotiroidektomi	2

SISTEM RESPIRASI

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
PEMERIKSAAN FISIK		
1	Inspeksi leher	4A
2	Palpasi kelenjar ludah (submandibular, parotid)	4A
3	Palpasi nodus limfatikus brakialis	4A
4	Palpasi kelenjar tiroid	4A
5	Rhinoskopi posterior	3
6	Laringoskopi, indirek	2
7	Laringoskopi, direk	2
8	Usap tenggorokan (throat swab)	4A
9	<i>Oesophagoscopy</i>	2
10	Penilaian respirasi	4A
11	Inspeksi dada	4A
12	Palpasi dada	4A
13	Perkusi dada	4A
14	Auskultasi dada	4A
PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK		
15	Persiapan, pemeriksaan sputum, dan interpretasinya (Gram dan Ziehl Nielsen [BTA])	4A
16	Pengambilan cairan pleura (pleural tap)	3
17	Uji fungsi paru/spirometri dasar	4A

18	Tes provokasi bronkial	2
19	Interpretasi Rontgen/foto toraks	4A
20	<i>Ventilation Perfusion Lung Scanning</i>	1
21	Bronkoskopi	2
22	FNAB superfisial	2
2S	<i>Trans thoracal needle aspiration (TINA)</i>	2
TERAPEUTIK		
24	Dekompresi jarum	4A
25	Pemasangan WSD	3
26	Ventilasi tekanan positif pada bayi baru lahir	3
27	Perawatan WSD	4A
28	Pungsi pleura	3
29	Terapi inhalasi/nebulisasi	4A
30	Terapi oksigen	4A
31	Edukasi berhenti merokok	4A

SISTEM KARDIOVASKULER

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
PEMERIKSAAN FISIK		
1	Inspeksi dada	4A
2	Palpasi denyut apeks jantung	4A
3	Palpasi arteri karotis	4A
4	Perkusi ukuran jantung	4A
5	Auskultasi jantung	4A
6	Pengukuran tekanan darah	4A
7	Pengukuran tekanan vena jugularis (JVP)	4A
8	Palpasi denyut arteri ekstremitas	4A
9	Penilaian denyut kapiler	4A
10	Penilaian pengisian ulang kapiler (<i>capillary refill</i>)	4A
11	<i>Deteksi bruits</i>	4A
PEMERIKSAAN FISIK DIAGNOSTIK		
12	Tes (Brodie) Trendelenburg	4A
13	Tes Perthes	3
14	Test Homan (Homan's sign)	3
15	Uji postur untuk insufisiensi arteri	3
16	Tes hiperemia reaktif untuk insufisiensi arteri	3
17	<i>Test ankle-brachial index (ABI)</i>	3
18	<i>Exercise ECG Testing</i>	2
PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK		
19	Elektrokardiografi (EKG): pemasangan dan interpretasi hasil EKG sederhana (VES, AMI, VT, AF)	4A
20	Ekokardiografi	2
21	Fonokardiografi	2
22	USG Doppler	2
RESUSITASI		
23	Pijat jantung luar	4A
24	Resusitasi cairan	4A

SISTEM GASTROINTESTINAL, HEPATOBILIER DAN PANKREAS

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
PEMERIKSAAN FISIK		
1	Inspeksi bibir dan kavitas oral	4A
2	Inspeksi tonsil	4A
3	Penilaian pergerakan otot-otot hipoglosus	4A

4	Inspeksi abdomen	4A
5	Inspeksi lipat paha/inguinal pada saat tekanan abdomen meningkat	4A
6	Palpasi (dinding perut, kolon, hepar, lien, aorta, rigiditas dinding perut)	4A
7	Palpasi hernia	4A
8	Pemeriksaan nyeri tekan dan nyeri lepas (Blumberg test)	4A
9	<i>Pemeriksaan psoas sign</i>	4A
10	<i>Pemeriksaan obturator sign</i>	4A
11	Perkusi (pekak hati dan area traube)	4A
12	Pemeriksaan pekak beralih (shifting dullness)	4A
13	Pemeriksaan undulasi (fluid thrill)	4A
14	<i>Pemeriksaan colok dubur (digital rectal examination)</i>	4A
15	Palpasi sacrum	4A
16	Inspeksi sarung tangan pascacolok-dubur	4A
17	Persiapan dan pemeriksaan tinja	4A
PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK		
18	Pemasangan pipa nasogastrik (NGT)	4A
19	Endoskopi	2
20	<i>Nasogastric suction</i>	4A
21	Mengganti kantong pada kolostomi	4A
22	Enema	4A
23	<i>Anal swab</i>	4A
24	Identifikasi parasit	4A
25	Pemeriksaan feses (termasuk darah samar, protozoa, parasit, cacing)	4A
26	Endoskopi lambung	2
27	Proktoskopi	2
28	Biopsi hepar	1
29	Pengambilan cairan asites	3

SISTEM GINJAL DAN SALURAN KEMIH

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
PEMERIKSAAN FISIK		
1	Pemeriksaan bimanual ginjal	4A
2	Pemeriksaan nyeri ketok ginjal	4A
3	Perkusi kandung kemih	4A
4	Palpasi prostat	4A
5	Refleks bulbokavernosus	3
PROSEDUR DIAGNOSTIK		
6	Swab uretra	4A
7	Persiapan dan pemeriksaan sedimen urine (menyiapkan slide dan uji mikroskopis urine)	4A
8	<i>Uroflowmetry</i>	1
9	<i>Micturating cystigraphy</i>	1
10	Pemeriksaan urodinamik	1
11	Metode dip slide (kultur urine)	3
12	Permintaan pemeriksaan BNO IVP	4A
13	Interpretasi BNO-IVP	3
TERAPEUTIK		
14	Pemasangan kateter uretra	4A
15	<i>Clean intermitten catheterization (Neurogenic bladder)</i>	3

16	Sirkumsisi	4A
17	Pungsi suprapubik	3
18	Dialisis ginjal	2

SISTEM REPRODUKSI

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
SISTEM REPRODUKSI PRIA		
1	Inspeksi penis	4A
2	Inspeksi skrotum	4A
3	Palpasi penis, testis, duktus spermatik epididimis	4A
4	Transluminasi skrotum	4A
SISTEM REPRODUKSI WANITA GINEKOLOGI		
Pemeriksaan Fisik		
5	Pemeriksaan fisik umum termasuk pemeriksaan payudara (inspeksi dan palpasi)	4A
6	Inspeksi dan palpasi genitalia eksterna	4A
7	Pemeriksaan spekulum: inspeksi vagina dan serviks	4A
8	Pemeriksaan bimanual: palpasi vagina, serviks, korpus uteri, dan ovarium	4A
9	Pemeriksaan rektal: palpasi kantung Douglas, uterus, adneksa	3
10	<i>Pemeriksaan combined recto-vaginal</i>	3
Pemeriksaan Diagnostik		
11	Melakukan swab vagina	4A
12	Duh (discharge) genital: bau, pH, pemeriksaan dengan pewarnaan Gram, salin, dan KOH	4A
13	Melakukan Pap's smear	4A
14	Pemeriksaan IVA	4A
15	Kolposkopi	2
16	Pemeriksaan kehamilan USG perabdominal	3
17	Kuretase	3
18	Laparoskopi diagnostik	2
Pemeriksaan Tambahan untuk Fertilitas		
19	Penilaian hasil pemeriksaan semen	4A
20	Kurva temperatur basal, instruksi, penilaian hasil	4A
21	Pemeriksaan mukus serviks, Tes fern	4A
22	Uji pascakoitus, perolehan bahan uji, penyiapan dan penilaian slide	3
23	Histerosalpingografi (HSG)	1
24	Peniupan tuba Fallopi	1
25	Inseminasi artifisial	1
Terapi dan Prevensi		
26	Melatih pemeriksaan payudara sendiri	4A
27	Inseri pessarium	2
28	<i>Electro or cryoagulation cervix</i>	3
29	Laparoskopi, terapeutik	2
30	Insisi abses Bartholini	4A
31	Insisi abses lainnya	2
Konseling		
32	Konseling kontrasepsi	4A
33	Inseri dan ekstraksi IUD	4A
34	Laparoskopi, sterilisasi	2
35	Inseri dan ekstraksi implant	3

36	Kontrasepsi injeksi	4A
37	Penanganan komplikasi KB (IUD, pil, suntik, implant)	4A
OBSTETRI		
Kehamilan		
38	Identifikasi kehamilan risiko tinggi	4A
39	Konseling prakonsepsi	4A
40	Pelayanan perawatan antenatal	4A
41	Inspeksi abdomen wanita hamil	4A
42	Palpasi: tinggi fundus, manuver Leopold, penilaian posisi dari luar	4A
43	Mengukur denyut jantung janin	4A
44	Pemeriksaan dalam pada kehamilan muda	4A
45	Pemeriksaan pelvimetri klinis	4A
46	Tes kehamilan	4A
47	CTG: melakukan dan menginterpretasikan	3
48	Permintaan pemeriksaan USG obsgin	4A
49	Pemeriksaan USG obsgin (skrining obstetri)	4A
50	Amniosentesis	2
51	<i>Chorionic villus sampling</i>	2
Proses Melahirkan Normal		
52	Pemeriksaan obstetri (penilaian serviks, dilatasi, membran, presentasi janin dan penurunan)	4A
53	Menolong persalinan fisiologis sesuai Asuhan Persalinan Normal (APN)	4A
54	Pemecahan membran ketuban sesaat sebelum melahirkan	4A
55	Inseri kateter untuk tekanan intrauterus	2
56	Anestesi lokal di perineum	4A
57	Anestesi pudendal	2
58	Anestesi epidural	2
59	Episiotomi	4A
60	Resusitasi bayi baru lahir	4A
61	Menilai skor Apgar	4A
62	Pemeriksaan fisik bayi baru lahir	4A
63	Postpartum: pemeriksaan tinggi fundus, plasenta: lepas/tersisa	4A
64	Memperkirakan/mengukur kehilangan darah sesudah melahirkan	4A
65	Menjahit luka episiotomi serta laserasi derajat 1 dan 2	4A
66	Menjahit luka episiotomi serta laserasi derajat 3	3
67	Menjahit luka episiotomi derajat 4	2
68	Insiasi menyusui dini (IMD)	4A
69	Induksi kimiawi persalinan	3
70	Menolong persalinan dengan presentasi bokong (breech presentation)	3
71	Pengambilan darah fetus	2
72	<i>Operasi Caesar (Caesarean section)</i>	2
73	Pengambilan plasenta secara manual	3
74	Ekstraksi vakum rendah	3
75	Pertolongan distosia bahu	3
76	Kompresi bimanual (eksterna, interna, aorta)	4A
Perawatan Masa Nifas		
77	<i>Menilai lochia</i>	4A

78	Palpasi posisi fundus	4A
79	Payudara: inspeksi, manajemen laktasi, masase	4A
80	Mengajarkan <i>hygiene</i>	4A
81	Konseling kontrasepsi/ KB pascasalin	4A
82	Perawatan luka episiotomi	4A
83	Perawatan luka operasi caesar	4A

SISTEM ENDOKRIN, METABOLISME DAN NUTRISI

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
1	Penilaian status gizi (termasuk pemeriksaan antropometri)	4A
2	Penilaian kelenjar tiroid: hipertiroid dan hipotiroid	4A
3	Pengaturan diet	4A
4	Penatalaksanaan diabetes melitus tanpa komplikasi	4A
5	Pemberian insulin pada diabetes melitus tanpa komplikasi	4A
6	Pemeriksaan gula darah (dengan <i>Point of Care Test [POCT]</i>)	4A
7	Pemeriksaan glukosa urine (Benedict)	4A
8	Anamnesis dan konseling kasus gangguan metabolisme dan endokrin	4A

SISTEM HEMATOLOGI DAN IMUNOLOGI

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
1	Palpasi kelenjar limfe	4A
2	Persiapan dan pemeriksaan hitung jenis leukosit	4A
3	Pemeriksaan darah rutin (Hb, Ht, Leukosit, Trombosit)	4A
4	<i>Pemeriksaan profil pembekuan (bleeding time, clotting time)</i>	4A
5	Pemeriksaan Laju endap darah/kecepatan endap darah (LED/KED)	4A
6	Permintaan pemeriksaan hematologi berdasarkan indikasi	4A
7	Permintaan pemeriksaan imunologi berdasarkan indikasi	4A
8	<i>Skin test</i> sebelum pemberian obat injeksi	4A
9	Pemeriksaan golongan darah dan inkompatibilitas	4A
10	Anamnesis dan konseling anemia defisiensi besi, thalasemia, dan HIV	4A
11	Penentuan indikasi dan jenis transfusi	4A

SISTEM MUSKULOSKELETAL

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
PEMERIKSAAN FISIK		
1	Inspeksi gait	4A
2	Inspeksi tulang belakang saat berbaring	4A

3	Inspeksi tulang belakang saat bergerak	4A
4	Inspeksi tonus otot ekstremitas	4A
5	Inspeksi sendi ekstremitas	4A
6	Inspeksi postur tulang belakang dan pelvis	4A
7	Inspeksi posisi skapula	4A
8	Inspeksi fleksi dan ekstensi punggung	4A
9	Penilaian fleksi lumbal	4A
10	Panggul: penilaian fleksi dan ekstensi, adduksi, abduksi dan rotasi	4A
11	Menilai atrofi otot	4A
12	Lutut: menilai ligamen krusiatum dan kolateral	4A
13	Penilaian meniskus	4A
	Kaki: inspeksi postur dan bentuk	4A
15	Kaki: penilaian fleksi dorsal/plantar, inversi dan eversi	4A
16	<i>Palpation for tenderness</i>	4A
17	Palpasi untuk mendeteksi nyeri diakibatkan tekanan vertikal	4A
18	Palpasi tendon dan sendi	4A
19	Palpasi tulang belakang, sendi sakro-iliaka dan otot-otot punggung	4A
20	<i>Percussion for tenderness</i>	4A
21	Penilaian range of motion (ROM) sendi	4A
22	Menetapkan ROM kepala	4A
23	Tes fungsi otot dan sendi bahu	4A
24	Tes fungsi sendi pergelangan tangan, metacarpal, dan jari-jari tangan	4A
25	Pengukuran panjang ekstremitas bawah	4A
TERAPEUTIK		
26	Reposisi fraktur tertutup	3
27	Stabilisasi fraktur (tanpa gips)	4A
28	Reduksi dislokasi	3
29	<i>Melakukan dressing (sling, bandage)</i>	4A
30	<i>Nail bed cauterization</i>	2
31	Aspirasi sendi	2
32	Mengobati ulkus tungkai	4A
33	<i>Removal of splinter</i>	3

SISTEM INTEGUMEN

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
PEMERIKSAAN FISIK		
1	Inspeksi kulit	4A
2	Inspeksi membran mukosa	4A
3	Inspeksi daerah perianal	4A
4	Inspeksi kuku	4A
5	Inspeksi rambut dan skalp	4A
6	Palpasi kulit	4A
7	Deskripsi lesi kulit dengan perubahan primer dan sekunder, misal ukuran, distribusi, penyebaran, konfigurasi	4A
8	Deskripsi lesi kulit dengan perubahan primer dan sekunder, seperti uku distribusi, penyebaran dan konfigurasi	4A
PEMERIKSAAN TAMBAHAN		
9	Pemeriksaan dermografisme	4A

10	Penyiapan dan penilaian sediaan kalium hidroksida	4A
11	Penyiapan dan penilaian sediaan metilen biru	4A
12	Penyiapan dan penilaian sediaan Gram	4A
13	<i>Biopsi plong (punch biopsy)</i>	2
14	<i>Uji tempel (patch test)</i>	2
15	<i>Uji tusuk (prick test)</i>	2
16	Pemeriksaan dengan sinar UVA (lampu Wood)	4A
TERAPEUTIK		
17	Pemilihan obat topikal	4A
18	Insisi dan drainase abses	4A
19	Eksisi tumor jinak kulit	4A
20	Ekstraksi komedo	4A
21	Perawatan luka	4A
22	Kompres	4A
23	Bebat kompresi pada vena varikosum	4A
24	<i>Rozerplasty kuku</i>	4A
PENCEGAHAN		
25	Pencarian kontak (<i>case finding</i>)	4A

LAIN-LAIN

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
ANAK		
Anamnesis		
1	Anamnesis dari pihak ketiga	4A
2	Menelusuri riwayat makan	4A
3	Anamnesis anak yang lebih tua	4A
4	Berbicara dengan orang tua yang cemas dan/atau orang tua dengan anak yang sakit berat	4A
Pemeriksaan Fisik		
5	Pemeriksaan fisik umum dengan perhatian khusus usia pasien	4A
6	Penilaian keadaan umum, gerakan, perilaku, tangisan	4A
7	Pengamatan malformasi kongenital	4A
8	Palpasi fontanella	4A
9	Respons moro	4A
10	Refleks menggenggam palmar	4A
11	Refleks mengisap	4A
12	Refleks melangkah/menendang	4A
13	<i>Vertical suspension positioning</i>	3
14	<i>Asymmetric tonic neck reflex</i>	3
15	Refleks anus	4A
16	Penilaian panggul	3
17	Penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak (termasuk penilaian motorik halus dan kasar, psikososial, bahasa)	4A
18	Pengukuran antropometri	4A
19	Pengukuran suhu	4A
20	Tes fungsi paru	2
21	<i>Ultrasound kranial</i>	1
22	Pungsi lumbal	2
23	Ekokardiografi	2
24	<i>Tes Rumpel Leed</i>	4A
Terapeutik		
25	Tatalaksana BBLR (KMC <i>incubator</i>)	4A

26	Tatalaksana bayi baru lahir dengan infeksi	3
27	Peresepan makanan untuk bayi yang mudah dipahami ibu	4A
28	Tatalaksana gizi buruk	4A
29	Pungsi vena pada anak	4A
30	Inseri kanula (vena perifer) pada anak	4A
31	Inseri kanula (vena sentral) pada anak	1
32	Intubasi pada anak	3
33	Pemasangan pipa orofaring	2
34	Kateterisasi jantung	1
35	Vena seksi	3
36	Kanulasi intraoseus	2
Resusitasi		
37	Tatalaksana anak dengan tersedak	3
38	Tatalaksana jalan nafas	3
39	Cara pemberian oksigen	3
40	Tatalaksana anak dengan kondisi tidak sadar	3
41	Tatalaksana pemberian infus pada anak syok	3
42	Tatalaksana pemberian cairan glukosa IV	3
43	Tatalaksana dehidrasi berat pada kegawatdaruratan setelah penatalaksanaan syok	4A
DEWASA		
Pemeriksaan Fisik		
44	Penilaian keadaan umum	4A
45	Penilaian antropologi (habitus dan postur)	4A
46	Penilaian kesadaran	4A
Penunjang		
47	Pungsi vena	4A
48	Pungsi arteri	3
49	<i>Finger prick</i>	4A
50	Permintaan dan interpretasi pemeriksaan X-ray: foto polos	4A
51	Permintaan dan interpretasi pemeriksaan X-ray dengan kontras	3
52	Pemeriksaan skintigrafi	1
53	Ekokardiografi	1
54	Pemeriksaan patologi hasil biopsi	1
55	Artrografi	1
56	Ultrasound skrining abdomen	3
57	Biopsi	2
Terapeutik		
58	Menasehati pasien tentang gaya hidup	4A
59	Peresepan rasional, lengkap, dan dapat dibaca	4A
60	Injeksi (intrakutan, intravena, subkutan, intramuskular)	4A
61	Menyiapkan pre-operasi lapangan operasi untuk bedah minor, aseptis, antiseptis, anestesi lokal	4A
62	Persiapan untuk melihat atau menjadi asisten di kamar operasi (cuci tangan, menggunakan baju operasi, menggunakan sarung tangan steril, dll)	4A
63	Anestesi infiltrasi	4A
64	Blok saraf lokal	4A
65	Jahit luka	4A
66	Pengambilan benang jahitan	4A
67	Menggunakan anestesi topikal (tetes, semprot)	4A
68	Pemberian analgesik	4A

69	Vena seksi	3
KEGAWATDARU RATAN		
70	Bantuan hidup dasar	4A
71	Ventilasi masker	4A
72	Intubasi	3
73	<i>Transpor pasien (transport of casualty)</i>	4A
74	Manuver Heimlich	4A
75	Resusitasi cairan	4A
76	Pemeriksaan turgor kulit untuk menilai dehidrasi	4A
KOMUNIKASI		
77	Menyelenggarakan komunikasi lisan maupun tulisan	4A
78	Edukasi, nasihat dan melatih individu dan kelompok mengenai kesehatan	4A
79	Menyusun rencana manajemen kesehatan	4A
80	Konsultasi terapi	4A
81	Komunikasi lisan dan tulisan kepadateman sejawat atau petugas kesehatan lainnya (rujukan dan konsultasi)	4A
82	Menulis rekam medik dan membuat pelaporan	4A
83	Menyusun tulisan ilmiah dan mengirimkan untuk publikasi	4A
KESEHATAN MASYARAKAT / KEDOKTERAN PENCEGAHAN / KEDOKTERAN KOMUNITAS		
84	Perencanaan dan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi upaya pencegahan dalam berbagai tingkat pelayanan	4A
85	Mengenali perilaku dan gaya hidup yang membahayakan	4A
86	Memperlihatkan kemampuan pemeriksaan medis di komunitas	4A
87	Penilaian terhadap risiko masalah kesehatan	4A
88	Memperlihatkan kemampuan penelitian yang berkaitan dengan lingkungan	4A
89	Memperlihatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi suatu intervensi pencegahan kesehatan primer, sekunder, dan tersier	4A
90	Melaksanakan kegiatan pencegahan spesifik seperti vaksinasi, pemeriksaan medis berkala dan dukungan sosial	4A
91	Melakukan pencegahan dan penatalaksanaan kecelakaan kerja serta merancang program untuk individu, lingkungan, dan institusi kerja	4A
92	Menerapkan 7 langkah keselamatan pasien	4A
93	Melakukan langkah-langkah diagnosis penyakit akibat kerja dan penanganan pertama di tempat kerja, serta melakukan pelaporan PAK	4A
94	Merencanakan program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat termasuk kesehatan lingkungan	4A
95	Melaksanakan 6 program dasar Puskesmas: 1) promosi kesehatan, 2) Kesehatan Lingkungan, 3) KIA termasuk KB, 4) Perbaikan gizi masyarakat, 5) Penanggulangan penyakit: imunisasi, ISPA, Diare, TB, Malaria 6) Pengobatan dan penanganan kegawatdaruratan	4A
96	Pembinaan kesehatan usia lanjut	4A

97	Menegakkan diagnosis holistik pasien individu dan keluarga, dan melakukan terapi dasar secara holistik	4A
98	Melakukan rehabilitasi medik dasar	4A
99	Melakukan rehabilitasi sosial pada individu, keluarga, dan masyarakat	4A
100	Melakukan penatalaksanaan komprehensif pasien, keluarga, dan masyarakat	4A
SUPERVISI		
101	Mengetahui penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan pengendaliannya	4A
102	Mengetahui jenis vaksin beserta	4A
	• cara penyimpanan	4A
	• cara distribusi	4A
	• cara skrining dan konseling pada sasaran	4A
	• cara pemberian	4A
	• kontraindikasi efek samping yang mungkin terjadi dan upaya penanggulangannya	4A
103	Menjelaskan mekanisme pencatatan dan pelaporan	4A
104	Merencanakan, mengelola, monitoring, dan evaluasi asuransi pelayanan kesehatan misalnya BPJS, jamkesmas, jampersal, askes, dll	4A
KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL		
Medikolegal		
105	Prosedur medikolegal	4A
106	<i>Pembuatan Visum et Repertum</i>	4A
107	Pembuatan surat keterangan medis	4A
108	Penerbitan Sertifikat Kematian	4A
Forensik Klinik		
109	Pemeriksaan selaput dara	3
110	Pemeriksaan anus	4A
111	Deskripsi luka	4A
112	Pemeriksaan derajat luka	4A
Korban Mati		
113	Pemeriksaan label mayat	4A
114	Pemeriksaan baju mayat	4A
115	Pemeriksaan lebam mayat	4A
116	Pemeriksaan kaku mayat	4A
117	Pemeriksaan tanda-tanda asfiksia	4A
118	Pemeriksaan gigi mayat	4A
119	Pemeriksaan lubang-lubang pada tubuh	4A
120	Pemeriksaan korban trauma dan deskripsi luka	4A
121	Pemeriksaan patah tulang	4A
122	Pemeriksaan tanda tenggelam	4A
Teknik Otopsi		
123	Pemeriksaan rongga kepala	2
124	Pemeriksaan rongga dada	2
125	Pemeriksaan rongga abdomen	2
126	Pemeriksaan sistem urogenital	2
127	Pemeriksaan saluran luka	2
128	Pemeriksaan uji apung paru	2
129	Pemeriksaan getah paru	2
Teknik Pengambilan Sampel		
130	<i>Vaginal swab</i>	4A
131	<i>Buccal swab</i>	4A

132	Pengambilan darah	4A
133	Pengambilan urine	4A
134	Pengambilan muntahan atau isi lambung	4A
135	Pengambilan jaringan	2
136	Pengambilan sampel tulang	2
137	Pengambilan sampel gigi	2
138	Pengumpulan dan pengemasan barang bukti	2
Pemeriksaan Penunjang / Laboratorium Forensik		
139	Pemeriksaan bercak darah	3
140	Pemeriksaan cairan mani	3
141	Pemeriksaan sperma	3
142	Histopatologi forensik	1
143	Fotografo forensik	3